



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12 / Pid. B / TIPIKOR / 2014 / PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMIAN (Alm)**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl lahir : 52 tahun / 02 Oktober 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sadang II No. 41 RT 07 RW 02 Lingkar Barat Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Arsindo Konsultan)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **HENDRI AWANSYAH, SH** dan **EMI HERAWATI, SH.,MH** Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Hendri, SH & dan Rekan beralamat di Jalan Kapuas Raya Blok A No. 5 Rt. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan register Nomor : 58/SK/III/2014/PAN/BKL tertanggal 10 Maret 2014.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 12/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 28 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 28 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm)** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam **Dakwaan Primair** : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan **Dakwaan Subsidiar** : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
2. Membebaskan **Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm)** dari **Dakwaan Primair** : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan **Dakwaan Subsidiar** : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
3. Menyatakan **Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA** ” sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam **Surat Dakwaan Lebih Subsidair** : Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm)** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah segera ditahan.
2. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair (3) tiga bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti dalam berupa :

1.	1 (satu) Berkas Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Perubahan Harga Satuan dan kuantitas Harga Pekerjaan
2.	1 (Satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2 /57.215.1 / B.I / DPU / 2011 , Tanggal 17 Oktober
3.	20 (Satu) Berkas Gambar Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
4.	3 (Tiga) Berkas Monthly Sertifikate (MC) Bulan Oktober, November dan Desember 2011
5.	1 (satu) Berkas Back Up Data Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen)
6.	1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Rencana Campuran Awal Komposisi Lapis Pondasi atau Agregat Base
7.	1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Job Mix Formula (JMF) Agregat Material Timbunan Pilihan (Sirtu)
8.	2 (Dua) Berkas Laporan Bulan, Mingguan dan Harian Bulan November dan Desember 2011
9.	1 (Satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant, Nomor : 602.2 / 40.145.a / B.I / 2011, tanggal 06 Oktober 2011
10.	1 (satu) Berkas Laporan Pendahuluan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM Oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
11.	3 (tiga) Berkas Laporan Antara Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
12.	1 (satu) Berkas Laporan Akhir Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukti (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
13.	1 (satu) Berkas Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukti.
14.	1 (satu) Berkas Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Nomor : 602.2 / 79.269.b / B.II / DPU / 2011, tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan, Nomor : 03 / PAN-PHO / PJTL-DB / B.II / DPU / 2011, tanggal 13 Desember 2011.
15.	1 (satu) Berkas Foto Copy laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit tahun Anggaran 2011.
16.	<p>1 (satu) Berkas Proses Pelelangan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan desa Taba Lagan – dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang, Nomor : 85 / PAN – BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 September 2011. 1 (satu) lembar Daftar Hasil Evaluasi tanggal 27 September 2011. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011. 1 (satu) Lembar Ringkasan dan Usulan Pemenang Lelang Bulan September 2011. 8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor : 71 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011. 8 (delapan) Lembar Koreksi Aritmatik. 3 (Tiga) lembar evaluasi Administrasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 36 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 17 September 2011. 3 (Tiga) lembar Evaluasi Teknis dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor : 43 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, Tanggal 19 September 2011.
17.	1 (satu) keping CD Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukti Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor : 50 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 19 September 2011.
18.	1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah Nomor : 800 / 40.150 / B.I / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana APBN-P (DPPID)/APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah.
19.	1 (satu) Berkas Surat eputusan Pejabat Pelaksana Pekerjaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 01 / PJJ.VII / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan Personil Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Tahun Anggaran 2011, yang di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah.
20.	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah , dengan CV. TITA MAKMUR CAHAYA, Nomor Kontrak : 602.2 / 52.207 / B.I / DPU / 2011, tanggal 06 Oktober 2011.
21.	1 (satu) Berkas Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (LAPEN) P = 1,5 KM, L = 3,5 , Kab. Bengkulu Tengah , dengan Kontraktor Pelaksana “ CV. TITA MAKMUR CAHAYA
22.	1 (satu) Lembar Surat Permohonan Mulai Kerja (Titik Nol), Nomor : 072 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 07 Oktober 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah
23.	Selaku Pengguna Anggaran Surat Keputusan Bupati Bkl Tengah No. 034 Tahun 2011, tgl 14 Maret 2011 ttg Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Bkl Tengah Tahun Anggaran 2011.
24.	4 (empat) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 602.2 / 46.182 / B.I / DPU / 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN-P (DPPID) / APBD-P Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Agustus 2011
25.	1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas Nama NURUL TAQWA,ST, Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010
26.	1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama MEDIANSYAH, ST Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010
27.	1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama CECILIA IRIANY F, ST, MT Nip 197912292009032005, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak taggal 11 Maret 2010.
28.	(lima) lembar daftar Perusahaan yang mengambil dokumen.
29.	5 (lima) lembar daftar Perusahaan yang mendaftar.
30.	3 (tiga) lembar daftar Perusahaan yang memasukan penawaran.
31.	1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NAGA SAKTI KENCANA.
32.	1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NKN LESTARI.
33.	1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. BANGUN DUNIA.
34.	1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. TANJUNG HARAPAN JAYA.
35.	3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pangguna Anggaran Nomor : 800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, tanggal 03 Juni 2011.
36.	2 (dua) Lembar Pengumuman Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 12 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 Agustus 2011.
37.	20 (tiga) lembar Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2 , tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nilai Rp. 2.333.373.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
38.	1 (satu) Lembar foto Copy permohonan uang muka pekerjaan Nomor : 074 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 10 Oktober 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
39.	381.961.500,- Lembar photo Copy Surat Pengantar Nomor : 48 / SP-SPD / DPU / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
40.	1 (satu) Lembar photo copy Lampiran surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 18 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Rp. Rp. 381.961.500,-.
41.	1 (satu) lembar photo Copy Permohonan Termyn 100 % Nomor : 89 / TMC / XII / 2011 tanggal Desember 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
42.	1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Pengantar Nomor : 107 / SP-SPD / DPU / 2011, tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
43.	930.633.500,- Lembar Photo Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
44.	1 (satu) berkas Bilt Out Quantity (BOQ) Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.
45.	1 (satu) berkas Estimasi Engginering (EE) Rekapituasi daftar quantitas dan harga.
46.	1 (satu) berkas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekaputulasi daftar quantitas dan harga.
47.	1 (satu) berkas photo Copy penawaran paket pekerjaan peningkatan jalan desa taba lagan-dusun bukit oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Nomor : 37 / CV-TMC / CAB-BKL / IX / 2011, tanggal 14 September 2011. Di Kembalikan kepada Sdr. NURUL TAQWA, ST Bin JOHAN
48.	SAEP Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah dengan Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPKD Selaku BUD.
49.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 125 / 1.03.01.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendara Pengeluaran dan PPTK.
50.	Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 1.03.01.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
51.	Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 6049 / 62.225 / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PA.
52.	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
53.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
54.	Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30%) dengan Nomor : 2567 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR VAHAYA, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
55.	Berita Acara Pembayaran Nomor : 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
56.	Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PPTK dan PA serta daftar hadir Titik Nol.
57.	Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011, tanggal 3 November 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
58.	Surat Penyedia Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran.
59.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Sdra. HERU SUSANTO, ST dan Sdri. DINI AFRIYANI, ST Selaku Bendahara Pengeluaran.
60.	SPM (Surat Perintah Membayar langsung) SPP-LS, Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H.
61.	Kwitansi untuk pembelian 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII / BKU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
62.	Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
63.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Register kontrak pekerjaan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
65.	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
66.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 di tanda tangani pengguna anggaran sdr. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
67.	Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
68.	Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
69.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
70.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
71.	Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – desa Bukit yang di tanda Tangani Oleh PA dengan Nomor : 604.9 / 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
72.	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda Tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
73.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang di tanda tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
74.	Kwitansi Pembayaran Kepada CV. Arsindo Consultant, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PTK dan yang menerima CV. Arsindo Cons.ultant dengan Nomor : 2813 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
75.	Bendahara Pembayaran yang di tanda tangani oleh PA dan direktur CV. Arsindo Consultant, Nomor : 06 / BAP / PJJ.II.B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
76.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011.
77.	1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANSI RAYA Nomor : HOL.SB 30857, yang berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Manager Teknik.
78.	1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (MAINTENANCE BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANDI RAYA Nomor : HOL.SB11-13325, tanggal 15 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Manager Teknik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kembalikan kepada Sdr. NURKHOLIS, St.Pi Bin

- Menetapkan agar Terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan dalam amar keputusannya sebagai berikut :

- Menerima seluruhnya Nota Pembelaan (Pleddoi) yang kami sampaikan sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.
- Menyatakan bahwa Terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Requisitoir Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm)** dari segala bentuk dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtvervoing).
- Memulihkan nama baik, Kedudukan, Harkat dan Martabat terdakwa seperti semula.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seing-ringannya dan seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ex Aequo Et Bono.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm)** selaku **Direktur CV. Arsindo Consultant** bersama-sama dengan saksi **INDRA WIBAWA Alias INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya selaku Kontraktor Pelaksana, saksi **HERU SUSANTO, ST Bin SAPAR** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **SAMPURNO (DPO), LALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF. K, SH dan SRI PAMUNGKAS, ST (DPO) pada tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 atau setidaknya selama berlangsungnya Pekerjaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, ***melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Kecamatan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DPA SKPD: 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 25 Oktober 2011, selanjutnya direalisasikan untuk Pembangunan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tersebut selaku Konsultan Pengawas adalah Perusahaan CV. Arsindo Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011.
- Bahwa perusahaan CV. Arsindo Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pengawasan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu dalam pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pengorolan Jalan Desa Baru – Penanding Taba Lagan dan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit (LAPEN).

- Bahwa perusahaan CV. Arsindo Consultant dapat menjadi Konsultan Pengawas pada mulanya melalui proses yang mana Terdakwa Imam Supardi, ST mendaftarkan perusahaan CV. Arsindo Consultant kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa menanda tangani sendiri administrasi proses pemilihan langsung berupa daftar hadir dan daftar peserta pemasukan dokumen penawaran.
- Bahwa Terdakwa Imam Supardi, ST selaku Direktur CV. Arsindo Consultant menanda tangani Surat Pernyataan Kesanggupan Ketersediaan Personil Nomor: 008/SANGGUP/ARS- APBDP BKLUIX/2011 tanggal 14 September 2011 dengan personil Sri Pamungkas selaku Site Engineer dan Lalu Arif, ST selaku Inspector.
- Bahwa Terdakwa Imam Supardi, ST selaku Direktur CV. Arsindo Consultant dalam pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tidak mengetahui secara pasti presentase bobot fisik pekerjaan yang terpasang, Seharusnya selaku Direktur CV. Arsindo Consultant mengetahui bobot Fisik pekerjaan sesuai dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Saksi INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm) selaku Pimpinan Cabang CV Tita Makmur Cahaya selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 Nomor : 602.2/52.207/BI/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yaitu :

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (rupiah)
A	B	c	D	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 (2) 3.3a	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M3 M2	89.25 5,250.00	301,071.97 3,532.34	26,870,673.32 18,544,785.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525.00	621,934.25	326,515,481.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25
6.1 (1) 6.6 (2)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	Liter M3	5,250.00 262.50	15,885.12 2,073,446.48	83,396,580.00 544,279,700.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,580.00
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.13
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.13
Rekapitulasi :					1,157,459,198.00
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					11,745,919.87
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)					1,273,205,118.57
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					1,273,205,000.00
D. Dibulatkan					

URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL			HASIL REKAYASA LAPANGAN		
		VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
DIVISI I Mobilisasi	LS	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-
DIVISI II. DRAINASE	M3	600,00	35.076,61,-	21.045.966,-	262,89	35.076,61,-	9.221.163,73,-
Galian untuk selokan Drainase dan Air	M'	-	-	-	6,00	564.393,51	3.386.361,06,-
Gorong-gorong Pipa Beton bertulang Diameter Dalam 45-75 Cm							
DIVISI III.							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN TANAH	M3	89,25	301.071,97	26.870.673,32	93,84	301.071,97	28.252.774,31,-
Timbunan Pilihan							
Penyiapan Badan Jalan pada Galian biasa atau Perkerasan Lama rusak	M2	5.250,00	3.532,34	18.544.785,00	6.757,50	3.532,34	23.869.787,55,-
DIVISI IV. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN							
Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300,00	301.071,97	90.321.591,00	317,00	301.071,97	95.439.814,49,-
DIVISI V. PEKERJAAN BERBUTIR							
Lapisan Pondasi Agregat Kelas A.	M3	525,00	621.934,25	326.515.481,25	539,00	621.934,25	335.222.560,75,-
DIVISI VI. PEKERJAAN ASPAL							
Lapis Resap Pengikat	Liter	5250,00	15.885,12	83.396.880,00	4730,25	15.885,12	75.140.588,88,-
Lapisan Penetrasi Macadam (Permukaan)	M3	262,50	2.073.446,48	544.279.700,00	278,25	2.073.446,48	576.936.482,00,-
DIVISI VII. STRUKTUR							
Pasangan Batu	M3	12,50	706.729,77	8.834.122,13	11,53	706.729,77	8.149.071,29,-
JUMLAH TOTAL				1.157.459.198,70			1.193.268.604,06
PPN 10 %				115.745.919,87			119.326.860,41
JMLH TOTAL+ PPN 10 %				1.273.205.118,57			1.312.595.464,46
DIBULATKAN				1.273.205.000,00			1.312.595.000,00

- Bahwa telah terjadi Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/ DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :
- Bahwa ternyata pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 yang dinyatakan selesai 100% berdasarkan laporan berupa *Monthly Certificate (MC)* laporan harian, laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan, laporan bulanan dan back up data yang ditanda tangani oleh Sri Pamungkas dan Lalu Arif, ST (DPO) dari pihak CV. Arsindo Consultant menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan volume yang tertuang dalam Kontrak dan RAB, kenyataannya *tidak pernah mencapai 100 %*, dimana masih terdapat item pekerjaan dalam RAB yang dikerjakan tidak memenuhi volume sebagai mana dalam kontrak Amandemen 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, adapun kekurangan Volume tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli MAWARDI, ST.,MT adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		VOLUME LAPANGAN	SELISIH	KET
		UNIT	QUANTITY			
1	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	-	OK
2	Galian Untuk saluran Drainase dan saluran Air	M3	262,89	262,89	-	OK
3	Diameter Dalam 45-75 Cm	M'	6.00	6.00	-	BIS BETON TANPA TULANGAN
4	Timbunan Pilihan	M3	93,84	93,84	-	OK
5	Galian Biasa / Perkerasan Lama Rusak	M2	6.755,50	6.755,50	-	OK
6	Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317,00	133, 20	183,80	<p>T Rata-rata = $7 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5 + 6 + 7 + 7,5 + 6 + 3,5 + 1,5 + 2,25 + 4,5 + 4,5 + 4,25 = 4,625$ Cm</p> <p>Volume = $4,625 : 15$ Cm x $(87 = 12 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15) = 26,825$</p> <p>Volume = $4,625 : 10$ Cm x $(230 = 317 - 87) = 106,375$.</p> <p>Volume Total : $26,825 + 106,375 = 133, 20$</p>
7	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	539,00	184, 366	354,634	<p>T Rata-rata = $0 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5 + 6 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4,5 + 8 + 3,5 + 5 = 3,313$ Cm</p> <p>Volume (5) = $3,313 : 5$ Cm x $17,5 = 11,596$</p> <p>Volume (10) = $3,313 : 10$ Cm x $521,5 = 172,77$</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Volume Total : 11.596 + 172,77 = 184, 366
8	Lapis Resap Pengikat	Liter	4.730,25	4.730,25	-	OK
9	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan	M3	278,25	183,09	95,16	T Rata-rata = 5 + 3 + 5 + 3 + 3 + 3,75+3,75 +3+3+3+3+3+3+3 +2,5+3 = 3,29 Cm Volume = 3,29 : 5 Cm x 278,25 = 183,09 Volume Total = 183, 09
10	Pasangan Batu	M3	11,53	11,53	-	OK

KETERANGAN LANJUTAN :

1. Bis beton pada Item pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45-75 Cm Tanpa Tulangan, memakai Bis Beton tanpa tulangan.
2. Lapisan Penetrasi di bawah krikil ½ tanpa Aspal.
3. Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) = 4,625 Cm
4. Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Agregat Klas A = 3,313 Cm
5. Tebal Rata-rata Lapis Penetrasi Macadam Permukaan = 3,29 Cm

-
- Bahwa dalam pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan RAB, namun Dana untuk pekerjaan pengawasan teknis/ supervisi oleh CV. Arsindo Consultant telah dicairkan 100% sesuai dengan surat perjanjian pemborong atau kontrak nomor 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai kontrak 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Sampurno (DPO) secara tertulis pada Perusahaan CV.Arsindo Consultant pada pekerjaan tersebut tidak memiliki kewenangan namun untuk semua tanda tangan dalam satu bundel (exemplar) Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) nomor: Nomor: 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Imam Supardi, ST.
- Bahwa kesepakatan peminjaman perusahaan CV. Arsindo Consultant oleh Sampurno (DPO) kepada Terdakwa Imam Supardi, ST dengan komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sampurno (DPO) harus membayar 5% (lima per seratus) dari nilai pencairan dana konsultan pengawas kepada Terdakwa Imam Supardi, ST setelah anggaran pekerjaan pengawasan teknis dicairkan dan masuk kedalam rekening CV. Arsindo Consultant dan oleh Sampurno (DPO) dana yang masuk ke rekening sesuai dengan kontrak uang nilai borong adalah sebesar 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak, sehingga uang yang masuk kedalam rekening CV. Arsindo Consultant sebesar Rp 57.985.745,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan Terdakwa Imam Supardi, ST menerima 5% (lima per seratus) dari jumlah yang diterima oleh CV. Arsindo Consultant yaitu sebesar Rp 2.899.287,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa rekapitulasi sertifikat bulanan (*Monthly Certificate/MC*) merupakan syarat mengajukan pencairan dana pada pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga saksi Indra Wibawa Alias Indra Bin Edi Supardi (Alm) selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya sebagai Kontraktor Pelaksana telah menerima pembayaran sebesar Rp 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **INDRA WIBAWA Alias INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya selaku Kontraktor Pelaksana, saksi **HERU SUSANTO, ST Bin SAPAR** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **SAMPURNO, LALU ARIF. K, SH dan SRI PAMUNGKAS, ST (DPO)** telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara **sebesar Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah koma lima belas sen)** sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR- 6275/PW06/5/2012 tanggal 07 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm)** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen).-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.---**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm)** selaku **Direktur CV. Arsindo Consultant** bersama-sama dengan saksi **INDRA WIBAWA Alias INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya selaku Kontraktor Pelaksana, saksi **HERU SUSANTO, ST Bin SAPAR** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **SAMPURNO (DPO), LALU ARIF. K, SH dan SRI PAMUNGKAS, ST (DPO)** pada tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya selama berlangsungnya Pekerjaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, **melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Kecamatan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DPA SKPD: 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 25 Oktober 2011, selanjutnya direalisasikan untuk Pembangunan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tersebut selaku Konsultan Pengawas adalah Perusahaan CV. Arsindo Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011.
- Bahwa perusahaan CV. Arsindo Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pengawasan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu dalam pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pengorolan Jalan Desa Baru – Penanding Taba Lagan dan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit (LAPEN).
- Bahwa perusahaan CV. Arsindo Consultant dapat menjadi Konsultan Pengawas pada mulanya melalui proses yang mana Terdakwa Imam Supardi ,ST mendaftarkan perusahaan CV. Arsindo Consultant kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa menanda tangani sendiri administrasi proses pemilihan langsung berupa daftar hadir dan daftar peserta pemasukan dokumen penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Imam Supardi, ST selaku Direktur CV. Arsindo Consultant menanda tangani Surat Pernyataan Kesanggupan Ketersediaan Personil Nomor: 008/SANGGUP/ARS- APBDP BKLK/IX/2011 tanggal 14 September 2011 dengan personil **Sri Pamungkas selaku Site Engineer dan Lalu Arif, ST selaku Inspector.**
- Bahwa Terdakwa Imam Supardi, ST selaku Direktur CV. Arsindo Consultant dalam pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tidak mengetahui secara pasti presentase bobot fisik pekerjaan yang terpasang, Seharusnya selaku Direktur CV. Arsindo Consultant mengetahui bobot Fisik pekerjaan sesuai dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Saksi **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm) selaku** Pimpinan Cabang CV Tita Makmur Cahaya selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 Nomor : 602.2/52.207/BI/ DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yaitu :

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (rupiah)
A	B	c	D	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00
3.2 (2)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH	M3	89.25	301,071.97	26,870,673.32
3.3a	Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M2	5,250.00	3,532.34	18,544,785.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah HargaPekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
	DIVISI 5. PEKERJAAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (1)	BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525.00	621,934.25	326,515,481.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25
6.1 (1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	Liter	5,250.00	15,885.12	83,396,580.00
6.6 (2)	Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	M3	262.50	2,073,446.48	544,279,700.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,580.00
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.13
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.13
Rekapitulasi :					1,157,459,198.00
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					11,745,919.87
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)					1,273,205,118.57
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					1,273,205,000.00
D. Dibulatkan					

- Bahwa telah terjadi Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/ DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL			HASIL REKAYASA LAPANGAN		
		VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
DIVISI I Mobilisasi	LS	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-
DIVISI II. DRAINASE	M3						
Galian untuk selokan Drainase dan Air	M'	600,00	35.076,61,-	21.045.966,-	262,89	35.076,61,-	9.221.163,73,-
Gorong-gorong Pipa Beton bertulang Diameter Dalam 45-75 Cm		-	-	-	6,00	564.393,51	3.386.361,06,-
DIVISI III. PEKERJAAN TANAH	M3						
Timbunan Pilihan		89,25	301.071,97	26.870.673,32	93,84	301.071,97	28.252.774,31,-
Penyiapan Badan Jalan pada Galian biasa atau Perkerasan Lama rusak	M2	5.250,00	3.532,34	18.544.785,00	6.757,50	3.532,34	23.869.787,55,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVISI IV. PELEBARAN									
PERKERASAN DAN BAHU JALAN				301.071,97	90.321.591,00	317,00			95.439.814,49,-
Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)		M3	300,00			539,00		301.071,97	
DIVISI V. PEKERJAAN BERBUTIR				621.934,25	326.515.481,25				
Lapisan Pondasi Agregat Kelas A.		M3	525,00			4730,25		621.934,25	335.222.560,75,-
				15.885,12	83.396.880,00				
			5250,00			278,25		15.885,12	
NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	QUANTITY	VOLUME	NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	QUANTITY	VOLUME
				2073,446,48					544.279.700,00
				262,89					7540.588,88,-
1	Mobilisasi	M3	LS	1,00	1,00	-	OK	576.936,482,00,-	
2	Galian Untuk saluran Drainase dan saluran Air	M3		262,89	262,89	11,53	OK		
3	Diameter Dalam 45-75 Cm	M'		6,00	8.844.122,13	-	OK	706.738,77,-	
4	Timbunan Pilihan	M3		93,84	93,84	-	OK		
5	Galian Biasa / Perkerasan Lama Rusak	M2		6.755,50	6.755,50	-	OK	8.149,071,29,-	
6	Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3		317,00	133, 20	183,80	T Rata-rata = 7 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5+6+7+7,5 +6+3,5+1,5+2,25+4,5+4,5 +4,25 = 4,625 Cm Volume = 4,625 : 15 Cm x (87=12+15+15+15+15+15) = 26,825 Volume = 4,625 : 10 Cm x (230 = 317-87) = 106,375. Volume Total : 26,825 + 106,375 = 133, 20		
7	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3		539,00	184, 366	354,634	T Rata-rata = 0 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5+6+0 +0+0+3+3+4,5+8+3,5+5 = 3,313 Cm Volume (5) = 3,313 : 5 Cm x 17,5 = 11,596 Volume (10) = 3,313 : 10 Cm x 521,5 = 172,77 Volume Total : 11.596+ 172,77 = 184, 366		
8	Lapis Resap Pengikat	Liter		4.730,25	4.730,25	-	OK		
9	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan	M3		278,25	183,09	95,16	T Rata-rata = 5 + 3 + 5 + 3 + 3 + 3,75+3,75+3 +3+3+3+3+3+3+2,5+3		



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 yang dinyatakan selesai 100% berdasarkan laporan berupa *Monthly Certificate (MC)* laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan back up data yang ditanda tangani oleh Sri Pamungkas dan Lalu Arif, ST (DPO) dari pihak CV. Arsindo Consultant menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan volume yang tertuang dalam Kontrak dan RAB, kenyataannya *tidak pernah mencapai 100 %*, dimana masih terdapat item pekerjaan dalam RAB yang dikerjakan tidak memenuhi volume sebagai mana dalam kontrak Amandemen 01 Nomor : 602.2/57.215.1/B.1/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, adapun kekurangan Volume tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli MAWARDI, ST.,MT adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan RAB, namun Dana untuk pekerjaan pengawasan teknis/ supervisi oleh CV. Arsindo Consultant telah dicaikan 100% sesuai dengan surat perjanjian pemborong atau kontrak nomor 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai kontrak 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa rekapitulasi sertifikat bulanan (Monthly Certificate/MC) merupakan syarat mengajukan pencairan dana pada pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga saksi Indra Wibawa Alias Indra Bin Edi Supardi (Alm) selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya sebagai Kontraktor Pelaksana telah menerima pembayaran sebesar Rp 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **INDRA WIBAWA Alias INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya selaku Kontraktor Pelaksana, saksi **HERU SUSANTO, ST Bin SAPAR** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **SAMPURNO, LALU ARIF. K, SH dan SRI PAMUNGKAS, ST (DPO)** telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara **sebesar Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah koma lima belas sen)** sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR- 6275/PW06/5/2012 tanggal 07 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Kegiatan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm)** telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm)** selaku **Direktur CV. Arsindo Consultant** bersama-sama dengan saksi **INDRA WIBAWA Alias INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya selaku Kontraktor Pelaksana, saksi **HERU SUSANTO, ST Bin SAPAR** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **SAMPURNO (DPO), LALU ARIF. K, SH dan SRI PAMUNGKAS, ST (DPO)**, sebagai orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara pada tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Pekerjaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, **melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Kecamatan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DPA SKPD: 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 25 Oktober 2011, selanjutnya direalisasikan untuk Pembangunan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tersebut selaku Konsultan pengawas adalah Perusahaan CV. Arsindo Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011.
- Bahwa perusahaan CV. Arsindo Consultant dapat menjadi Konsultan pengawas pada mulanya melalui proses yang mana Terdakwa mendaftarkan perusahaan CV. Arsindo Consultant kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa menanda tangani sendiri administrasi proses pemilihan langsung berupa daftar hadir dan daftar peserta pemasukan dokumen penawaran.
- Bahwa perusahaan CV. Arsindo Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pengawasan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu dalam pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pengorolan Jalan Desa Baru – Penanding Taba Lagan dan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit (LAPEN).
- Bahwa Terdakwa Imam Supardi, ST selaku Direktur CV. Arsindo Consultant dalam pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tidak mengetahui secara pasti presentase bobot fisik pekerjaan yang terpasang, Seharusnya selaku Direktur CV. Arsindo Consultant mengetahui bobot Fisik pekerjaan sesuai dengan SURAT PERJANJIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA (KONTRAK) Saksi **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI**

(Alm) selaku Pimpinan Cabang CV Tita Makmur Cahaya selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 Nomor : 602.2/52.207/BI/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yaitu :

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (rupiah)
A	B	C	D	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00
3.2 (2)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M3	89.25	301,071.97	26,870,673.32
3.3a		M2	5,250.00	3,532.34	18,544,785.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525.00	621,934.25	326,515,481.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25
6.1 (1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	Liter	5,250.00	15,885.12	83,396,580.00
6.6 (2)		M3	262.50	2,073,446.48	544,279,700.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,580.00
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.13
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.13
Rekapitulasi :					1,157,459,198.00
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					11,745,919.87
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)					1,273,205,118.57
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					1,273,205,000.00
D. Dibulatkan					

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/ DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL			HASIL REKAYASA LAPANGAN		
		VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
DIVISI I	LS	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-
Mobilisasi							
DIVISI II. DRAINASE	M3						
Galian untuk selokan Drainase dan Air	M'	600,00	35.076,61,-	21.045.966,-	262,89	35.076,61,-	9.221.163,73,-
Gorong-gorong Pipa Beton bertulang Diameter Dalam 45-75 Cm		-	-	-	6,00	564.393,51	3.386.361,06,-
DIVISI III. PEKERJAAN TANAH							
Timbunan Pilihan							
Penyiapan Badan Jalan pada Galian biasa atau Perkerasan Lama rusak	M3	89,25	301.071,97	26.870.673,32	93,84		28.252.774,31,-
DIVISI IV. PELEBARAN	M2					301.071,97	
PERKERASAN DAN BAHU JALAN		5.250,00	3.532,34	18.544.785,00	6.757,50	3.532,34	23.869.787,55,-
Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)							
DIVISI V. PEKERJAAN BERBUTIR							
Lapisan Pondasi Agregat Kelas A.					317,00		
DIVISI VI. PEKERJAAN ASPAL				90.321.591,00			
Lapis Resap Pengikat	M3	300,00	301.071,97		539,00	301.071,97	95.439.814,49,-
Lapisan Penetrasi Macadam (Permukaan)				326.515.481,25			335.222.560,75,-
DIVISI VII. STRUKTUR							
Pasangan Batu	M3	525,00	621.934,25	83.396.880,00	4730,25	621.934,25	75.140.588,88,-
		5250,00		544.279.700,00	278,25		
	Liter		15.885,12			15.885,12	576.936.482,00,-
		262,50				2.073.446,48	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M3		2.073,446,48		11,53		
		12,50		8.834.122,13		706,729,77	8.149,071,29,-
	M3		706,729,77				
JUMLAH TOTAL				1.157.459.198,70			1.193.268.604,06
PPN 10 %				115.745.919,87			119.326.860,41
JMLH TOTAL+ PPN 10 %				1.273.205.118,57			1.312.595.464,46
DIBULATKAN				1.273.205.000,00			1.312.595.000,00

- Bahwa ternyata pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 yang dinyatakan selesai 100% berdasarkan laporan berupa *Monthly Certificate (MC)* laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan back up data yang ditanda tangani oleh Sri Pamungkas dan Lalu Arif, ST (DPO) dari pihak CV. Arsindo Consultant menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan volume yang tertuang dalam Kontrak dan RAB, kenyataannya *tidak pernah mencapai 100 %*, dimana masih terdapat item pekerjaan dalam RAB yang dikerjakan tidak memenuhi volume sebagai mana dalam kontrak Amandemen 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, adapun kekurangan Volume tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli MAWARDI, ST,MT adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		VOLUME LAPANGAN	SELISIH	KET
		UNIT	QUANTITY			
1	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	-	OK
2	Galian Untuk saluran Drainase dan saluran Air	M3	262,89	262,89	-	OK
3	Diameter Dalam 45-75 Cm	M'	6.00	6.00	-	BIS BETON TANPA TULANGAN
4	Timbunan Pilihan	M3	93,84	93,84	-	OK
5	Galian Biasa / Perkerasan Lama Rusak	M2	6.755,50	6.755,50	-	OK
6	Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317,00	133, 20	183,80	T Rata-rata = 7 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5+6+7 +7,5+6+3,5+1,5+2,25 +4,5+4,5+4,25 = 4,625 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						$\text{Volume} = 4,625 : 15$ $\text{Cm} \times (87=12+15+15$ $+15+15+15) = 26,825$ $\text{Volume} = 4,625 : 10$ $\text{Cm} \times (230 = 317-87) =$ $106,375.$ $\text{Volume Total} : 26,825$ $+ 106,375 = 133, 20$
7	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	539,00	184, 366	354,634	$T \text{ Rata-rata} = 0 + 10$ $+ 0 + 0 + 3,5 + 6,5+6$ $+0+0+0+3+4,5+8$ $+3,5+5 = 3,313 \text{ Cm}$ $\text{Volume} (5) = 3,313$ $: 5 \text{ Cm} \times 17,5 = 11,596$ $\text{Volume} (10) = 3,313$ $: 10 \text{ Cm} \times 521,5 =$ $172,77$ $\text{Volume Total} : 11.596$ $+ 172,77 = 184, 366$
8	Lapis Resap Pengikat	Liter	4.730,25	4.730,25	-	OK
9	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan	M3	278,25	183,09	95,16	$T \text{ Rata-rata} = 5 + 3 +$ $5 + 3 + 3 + 3,75+3,75$ $+3+3+3+3+3+3+3$ $+2,5+3 = 3,29 \text{ Cm}$ $\text{Volume} = 3,29 : 5 \text{ Cm}$ $\times 278,25 = 183,09$ $\text{Volume Total} = 183,$ 09
10	Pasangan Batu	M3	11,53	11,53	-	OK

KETERANGAN LANJUTAN :

1. Bis beton pada Item pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45-75 Cm Tanpa Tulangan, memakai Bis Beton tanpa tulangan.
2. Lapisan Penetrasi di bawah krikil $\frac{1}{2}$ tanpa Aspal.
3. Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) = 4,625 Cm
4. Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Agregat Klas A = 3,313 Cm
5. Tebal Rata-rata Lapis Penetrasi Macadam Permukaan = 3,29 Cm

-
- Bahwa dalam pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan RAB, namun Dana untuk pekerjaan pengawasan teknis/ supervisi oleh CV. Arsindo Consultant telah dicairkan 100% sesuai dengan surat perjanjian pemborong atau kontrak nomor 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai kontrak 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Sampurno (DPO) secara tertulis pada Perusahaan CV. Arsindo Consultant dalam pekerjaan tersebut tidak memiliki kewenangan namun untuk semua tanda tangan tangan dalam satu bundel (exemplar) Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) nomor: Nomor: 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Imam Supardi, ST.
- Bahwa kesepakatan peminjaman perusahaan CV. Arsindo Consultant oleh Sampurno (DPO) kepada Terdakwa Imam Supardi, ST dengan komitmen bahwa Sampurno (DPO) harus membayar 5% (lima per seratus) dari nilai pencairan dana konsultan pengawas kepada Terdakwa Imam Supardi, ST setelah anggaran pekerjaan pengawasan teknis dicairkan dan masuk kedalam rekening CV. Arsindo Consultant dan oleh Sampurno (DPO) dana yang masuk ke rekening sesuai dengan kontrak uang nilai borong adalah sebesar 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak, sehingga uang yang masuk kedalam rekening CV. **Arsindo Consultant sebesar Rp .57.985.745,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)** dan Terdakwa Imam Supardi, ST menerima 5% (lima per seratus) dari jumlah yang diterima oleh CV. Arsindo Consultant yaitu **sebesar Rp 2.899.287,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)**.
- Bahwa laporan berupa Monthly Certificate (MC) laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan back up data yang ditanda tangani oleh Sri Pamungkas dan Lalu Arif , ST (DPO) seolah- olah telah dilaksanakan sesuai dengan volume yang tertuang dalam Kontrak dan RAB.
- Bahwa rekapitulasi sertifikat bulanan (*Monthly Certificate/MC*) merupakan syarat mengajukan pencairan dana pada pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga saksi Indra Wibawa Alias Indra Bin Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi (Alm) selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya sebagai Kontraktor Pelaksana telah menerima pembayaran sebesar Rp 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **INDRA WIBAWA Alias INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya selaku Kontraktor Pelaksana, saksi **HERU SUSANTO, ST Bin SAPAR** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **SAMPURNO, LALU ARIF. K, SH dan SRI PAMUNGKAS, ST (DPO)** telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah koma lima belas sen)** sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR- 6275/PW06/5/2012 tanggal 07 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Kegiatan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm)** telah dengan sengaja memalsu buku- buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebesar Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurul Taqwa,ST**, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Lelang pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk susunan panitia pengadaan barang dan jasa adalah :
 - 1. Ketua : Nurul Taqwa, ST;
 - 2. Sekertaris : Mediansyah, ST;
 - 3. Anggota : 1. Yosep Renaldi, S.Sos
2. Cicilia Iriani, ST.
3. Roni Remon ST
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant, atas dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bengkulu Tengah dengan CV Arsindo Consultan dengan Nomor : 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 berupa satu lembar Daftar perusahaan yang mendaftar kode paket A, ada tandatangan Atas Nama Direktur CV Arsindo Consultan Sdr.IMAM SUPARDI dan ditandatangani serta dicap, dan Dua lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi Nomor : 02.B/PAN-BM/PL/DPPID/DPU/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dihadiri wakil peserta seleksi sederhana, yang ada tandatangan dan dicap perusahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant karena terdakwa yang memasukkan dokumen penawaran Konsultan Pengawas pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dan Terdakwa yang menandatangani selaku Direktur ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Lelang pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 602 . 2 / 46.182/ B.I / DPU / 2011, tanggal 6 Agustus 2011;

- Bahwa saksi menerangkan sumber dana pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 berasal dari dana APBD dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000;
- Bahwa saksi menerangkan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 menggunakan sistem pelelangan umum;
- Bahwa tugas saksi selaku ketua Panitia Lelang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 602 . 2 / 46.182/ B.I / DPU / 2011, tanggal 6 Agustus 2011 adalah :
 1. Menyusun jadwal lelang umum .
 2. Menyiapkan dokumen pengadaan .
 3. Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk .
 4. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa .
 5. Menjawab sanggah dari peserta Lelang .
 6. Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran.
- Bahwa saksi menerangkan proses penunjukan konsultan pengawas dalam kegiatan peningkatan Jalan taba Lagan-Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan Metode Seleksi Sederhana.
- Bahwa saksi menerangkan Pagu Dana untuk jasa konsultan pengawas pada kegiatan peningkatan jalan Taba Lagan-Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.66.444.000,- (enam puluh enam juta empat ratusempat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana pusat di APBDP kan kab.Bengkulu Tengah Tahun 2011.
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang melakukan penawaran terkait seleksi penunjukan pengawas serta nilai penawarannya adalah :
 - 1.CV Arsindo Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.442.000,-
 - 2.CV Dinamika Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.443.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.CV Gio Persada Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.444.000,-

- Bahwa saksi menerangkan, pihak perusahaan yang melakukan pendaftaran kepada panitia lelang adalah :

1.CV Arsindo Consultan selaku Direktur Terdakwa Imam Supardi.

2.CV Dinamika Consultan selaku Direktur Sdr.Lutfi.

3.CV Gio Persada Consultan selaku Direktur Sdr.Sutoyo.

- Bahwa saksi menerangkan, untuk evaluasi harga yang dilakukan oleh panitia dengan cara melihat hasil evaluasi teknis dan selanjutnya melihat harga penawaran terendah, dan hasil evaluasi harga yang dilakukan oleh panitia adalah CV.Arsindo Consultant dengan Direkturnya Terdakwa Imam Supardi dinyatakan lulus pada evaluasi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam proses Lelang Konsultan Pengawas pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 adalah Perusahaan CV. Arsindo Consultant selaku Direktur IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm), dengan nilai Kontrak sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang mana dasar penetapannya adalah berdasarkan hasil evaluasi Panitia dengan **Nomor Penetapan : 78 / PAN – BM – DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.**

- Bahwa saksi mengetahui didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Ketersediaan Personil yang ditandatangani diatas meterai oleh Imam Supardi selaku Direktur menerangkan, adapun ketersediaan personil tersebut adalah :

1.Sri Pamungkas, ST : Site Engineer.

2.Lalu arif Kusmayadi, ST : Inspector.

3.Sutejo, ST : Inspector.

4.Afrizal : Lab Technician.

- Bahwa saksi menerangkan, syarat-syarat yang harus ada pada saat Panitia melakukan seleksi umum dengan pasca kualifikasi dengan metode evaluasi system gugur adalah :

1. Hasil koreksi Aritmatik.

2. Hasil evaluasi Administrasi.

3. Hasil Evaluasi Teknis.

4. Hasil Evaluasi Harga / Biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil Evaluasi Kualifikasi disertai dengan pembuktian kualifikasi.

- Bahwa saksi menerangkan, untuk Pihak rekanan/kontraktor pelaksana yang mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 adalah CV TITA MAKMUR CAHAYA nilai penawaran sebesar Rp.1.273.205.000,- dengan pimpinan cabangnya Sdr.INDRA WIBAWA
- Bahwa saksi menerangkan CV yang ikut memasukkan penawaran untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000, antara lain :
 1. CV. BANGUN DUNIA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.115.674.000,-
 2. CV. NKN LESTARI dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.215.396.000,-
 3. CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.273.205.000,-
 4. CV. NAGA SAKTI KENCANA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.279.314.000,-
 5. CV. TANJUNG HARAPAN JAYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.286.344.000,-
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO), dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Nomor : SK.800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, Tanggal 03 Juni 2011, Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011.
- Bahwa saksi menerangkan anggota serah terima pekerjaan (PHO) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Bengkulu Tengah Tahun 2011 Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 adalah :

Ketua Tim PHO : NURUL TAQWA

Sekretaris : CECILIA IRIANY, ST .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : MADIUN, SKM, MM .

Anggota : ITALISI LAHAT, S.Sos .

Anggota : WAWANDI, ST .

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011:
 1. Memeriksa hasil pekerjaan secara Fisual .
 2. Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kepada Pengguna Anggaran .
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka melaksanakan serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit Tahun 2011 (PHO):
 1. Surat permohonan dari pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini CV. TITA MAKMUR CAHAYA kepada Pengguna Anggaran, setelah ada permohonan tersebut kemudian turunkan disposisi Pengguna Anggaran kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, kemudian Tim PHO turun ke Lapangan dan melakukan pemeriksaan fisik dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan tim membuat laporan pemeriksaan fisik ke Pengguna Anggaran.
 2. Dari Pihak pelaksanaan pekerjaan dokumen yang harus di penuhi :
 - a) Surat Permohonan dari Pelaksana Pekerjaan ke Pengguna anggaran.
 - b) Surat Perjanjian Kontrak.
 - c) Gambar / RAB.
 - d) Laporan Kemajuan kemajuan fisik pekerjaan berupa Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan.
 - e) Kelengkapai administrasi lainnya seperti surat bukti pembayaran galian C, surat jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja).
 - Bahwa Syarat – syarat yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan PHO :
 1. Laporan Fisik Pekerjaan pertama sampai dengan terakhir yang dibuat oleh Pelaksana yaitu CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
 2. Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa.
 3. Surat Permohonan yang diajukan oleh Penyedia Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti – bukti pembayaran Retribusi Galian Gol C.
 5. Back Up Data.
 6. Asbuiltdrawing.
- Bahwa saksi menerangkan dasar pemeriksaan fisik adalah Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak antara pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dengan CV TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana kegiatan dengan Nomor : 602.2/52.207/B.I/ DPU/2011, tanggal 6 Oktober 2011, dengan Nilai kontrak : 1.273.205.000,- . dan Addendum kontak yang di lakukan oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah yaitu dengan Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011, tanggal 17 Oktober 2011, dengan Nilai Kontrak 1.312.595.000,-
 - Bahwa saksi menerangkan dalam kontrak tersebut ada penambahan Item Pekerjaan yaitu : pada Item Pekerjaan Gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45 -75 Cm, Timbunan Pilihan , Penyiapan badan Jalan pada Galian biasa atau perkerasan lama rusak, lapis Pondasi Timbunan Pilihan , lapis pondasi Agregat klas A, dan Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) dan selanjutnya ada pengurangan Item Pekerjaan pada Item Pekerjaan : Galian Untuk Saluran Drainase dan saluran Air, Lapis Resap Pengikat, Pasangan Batu.
 - Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka melaksanakan serah terima pekerjaan (PHO) adalah :

Ketua Tim PHO	: NURUL TAQWA (saksi sendiri)
Sekretaris	: CECILIA IRIANY, ST .
Anggota	: MADIUN, SKM, MM .
Anggota	: ITALISI LAHAT, S.Sos .
Pengawas Lapangan	: WAWANDI, ST .
PPTK	: HERU SUSANTO, ST .

CV. TITA MAKMUR CAHAYA: INDRA WIBAWA bersama SUTRISNO dan SUGIONO .

KONSULTAN PENGAWAS (CV Arsindo Consultan): LALU ARIF dan SRI PAMUNGKAS
 - Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilaksanakan PHO yaitu Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2011 dan yang melaksanakan adalah Tim PHO tersebut diatas, dan dari pihak CV Arsindo Consultan tidak dihadiri oleh Direktornya Sdr.IMAM SUPARDI dan hanya dihadiri oleh Sdr. LALU ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Inspector CV Arsindo Consultan dan SRI PAMUNGKAS selaku
Supervier Engginering.

- Bahwa saksi menerangkan rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Pekerjaan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	Divisi 1. Umum Mobilisasi	Ls	1.00	37.650.000	37.650.000.00
2	Divisi 2. Drainase Galian Utk Selokan Drainase dan Saluran Air Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 45-75 cm	M3	262,89		9.221.163.73
		M3	6	35.076.61 564.393.51	3.386.361.06
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln pd Galian Biasa / Pek. Lama rusak	M1	93.84	301.071.97	28.252.774.31
		M2	6.757,50	3.532.34	23.869.787.55
4	Divisi 4. Pelebaran Pekerjaan dan bahu Jalan Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317.00	301.071.97	95.439.814.49
5	Divisi 5. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	539.00	621.934.25	335.222.560.75
6	Divisi 6. Pekerjaan Aspal Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi macadam(Permukaan)	Liter	4.730.25	15.885.12	75.140.588.88
		M3	278.25	2.073.446.48	576.936.482.00
7	Divisi 7. Struktur Pasangan Batu	M3	11.53	706.729.77	8.149.071.29

- Bahwa saksi menerangkan rincian item pekerjaan yang diperiksa oleh Tim adalah :
 1. Galian selokan dan Saluran Air diperiksa secara fisual dalam arti Tim mengukur panjang Dimensi saluran dan Tim hanya melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluarnya saja fisik pekerjaan dan untuk ketebalan hanya diluar yang terlihat.

2. Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 45-75 cm, diperiksa secara kasat mata dalam hal ini pekerjaan gorong – gorong dilaksanakan.
 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan yang di periksa secara fisual pekerjaan tersebut di laksanakan.
 4. Penyiapan Badan Jalan pada Galian Biasa / Pek. Lama rusak tidak bisa diperiksa di karenakan aitem pekerjaan tersebut berada di bagian lapisan bawah .
 5. Pelebaran Pekerjaan dan bahu Jalan Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) diperiksa hanya sampel dan secara kasat mata dengan cara ada bagian yang di ambil contoh untuk di lihat apakah ada pekerjaan dilaksanakan atau tidak dan tidak mengukur volume terpasang .
 6. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A diperiksa hanya sampel dan secara kasat mata dengan cara ada bagian yang di ambil contoh untuk di lihat apakah ada pekerjaan yang di laksanakan dan tidak ada mengukur volume terpasang .
 7. Pekerjaan Aspal Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi macadam (Permukaan) diperiksa hanya secara fisual yaitu adanya pekerjaan tersebut terpasang dan tidak ada mengukur volume terpasang .
 8. Struktur Pasangan Batu diperiksa yaitu dengan pekerjaan yang terpasang, yaitu pekerjaan pasangan batu dan tidak dilakukan pemeriksaan volume terpasang .
- Saksi menerangkan, cara Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO), yaitu mengukur panjang dengan meteran dan lebar, untuk ketebalan hanya mengambil sampel pada beberapa titik atau lokasi pekerjaan.
 - Saksi menerangkan, yang di gunakan oleh Tim PHO adalah :
 1. Meteran Panjang .
 2. Meteran Pendek .
 3. Obeng .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan ada yang perlu di perbaiki yaitu pada item pekerjaan ***Drainasi dan pekerjaan berbutir dan tindakan yang di lakukan oleh Tim PHO adalah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kegiatan dan Pengguna Anggaran dalam bentuk Laporan Kegiatan .***
- Bahwa pekerjaan berbutir yang harus diperbaiki ada beberapa titik yang harus diperbaiki;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hanya satu kali saja datang melakukan pemeriksaan fisik, setelah ada temuan oleh tim PHO laporan diserahkan ke PPTK dan tim PHO tidak melakukan lagi pemeriksaan fisik karena yakin akan diperbaiki oleh pihak kontraktor selama 3 hari;
- Bahwa Tim membuat Laporan Kunjungan Lapangan dalam bentuk Laporan tertulis yaitu Membuat Surat Pengantar Laporan kepada Pengguna Anggaran yang berisi :
 - a. Hasil kunjungan Lapangan.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan.
 - c. Daftar hadir rapat persiapan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima hasil pekerjaan setelah adanya pemeriksaan yang di lakukan oleh Tim adalah Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.2/78.266.h/B.II/DPU/2011, tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Nomor : 602.2/78.266.h/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 tersebut adalah di gunakan untuk syarat pembayaran dari nilai kontrak dan juga sebagai syarat pemeliharaan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Diperlihatkan kepada saksi Dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.2/79.269.b/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 Saksi menerangkan bahwa setelah melihat dan membaca Dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.2/79.269.b/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 yang membuatnya adalah saksi sendiri namun yang mengetiknya adalah staf saksi dan kemudian anggota tim PHO tersebut seluruhnya menandatangani kecuali sdr MADIUN, SKM, MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada Lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan Nomor :03 / PAN – PHO / PJ – DB / B.II / DPU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 tersebut pada halaman kedua poin 1 tentang Penilaian kelengkapan administrasi bahwa pada halaman kedua poin 1 tentang Penilaian kelengkapan Administrasi tersebut adalah merupakan blangko yang berisi tentang dokumen-dokumen dan kemudian harus di siapkan oleh Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA atau penyedia jasa untuk di sampaikan kepada pihak kegiatan dalam hal ini PPTK dan akan di gunakan sebagai syarat pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan, terkait dengan laporan bulanan yang dibuat oleh CV Tita Makmur Cahaya selaku Pelaksana Kegiatan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Konsultan pengawas yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 1005 namun dari hasil pemeriksaan Fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO masih terdapat kekurangan dari hasil pekerjaan tersebut (belum sesuai dengan realisasi) TIDAK DIBENARKAN, oleh karena realisasi pekerjaan tidak sama dengan laporan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diketahui serta disetujui oleh konsultan pengawas.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan-----

2. Mediansyah, ST, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku Sekretaris Panitia Lelang pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk susunan panitia pengadaan barang dan jasa adalah :
 1. Ketua : Nurul Taqwa, ST;
 2. Sekertaris : Mediansyah, ST;
 3. Anggota : 1. Yosep Renaldi, S.Sos
2. Cicilia Iriani, ST.
3. Roni Remon ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant, atas dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan CV Arsindo Consultant dengan Nomor : 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 berupa satu lembar Daftar perusahaan yang mendaftar kode paket A, ada tandatangan Atas Nama Direktur CV Arsindo Consultant Sdr. IMAM SUPARDI dan ditandatangani serta dicap, dan Dua lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi Nomor : 02.B/PAN-BM/PL/DPPID/DPU/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dihadiri wakil peserta seleksi sederhana, yang ada tandatangan dan dicap perusahaan;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant karena terdakwa yang memasukkan dokumen penawaran Konsultan Pengawas pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dan Terdakwa yang menandatangani selaku Direktur ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Lelang pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 602 . 2 / 46.182/ B.I / DPU / 2011, tanggal 6 Agustus 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan sumber dana pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 berasal dari dana APBD dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000;
- Bahwa saksi menerangkan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 menggunakan sistem pelelangan umum;
- Bahwa tugas saksi selaku ketua Panitia Lelang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 602 . 2 / 46.182/ B.I / DPU / 2011, tanggal 6 Agustus 2011 adalah :
 1. Menyusun jadwal lelang umum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyiapkan dokumen pengadaan .
 3. Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk .
 4. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa .
 5. Menjawab sanggah dari peserta Lelang .
 6. Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran.
- Bahwa saksi menerangkan proses penunjukan konsultan pengawas dalam kegiatan peningkatan Jalan taba Lagan-Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan Metode Seleksi Sederhana.
 - Bahwa saksi menerangkan Pagu Dana untuk jasa konsultan pengawas pada kegiatan peningkatan jalan Taba Lagan-Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.66.444.000,- (enam puluh enam juta empat ratusempat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana pusat di APBDP kan kab.Bengkulu Tengah Tahun 2011.
 - Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang melakukan penawaran terkait seleksi penunjukan pengawas serta nilai penawarannya adalah :
 - 1.CV Arsindo Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.442.000,-
 - 2.CV Dinamika Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.443.000,-
 - 3.CV Gio Persada Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.444.000,-
 - Bahwa saksi menerangkan, pihak perusahaan yang melakukan pendaftaran kepada panitia lelang adalah :
 - 1.CV Arsindo Consultan selaku Direktur Terdakwa Imam Supardi.
 - 2.CV Dinamika Consultan selaku Direktur Sdr.Lutfi.
 - 3.CV Gio Persada Consultan selaku Direktur Sdr.Sutoyo.
 - Bahwa saksi menerangkan, untuk evaluasi harga yang dilakukan oleh panitia dengan cara melihat hasil evaluasi tehknis dan selanjutnya melihat harga penawaran terendah, dan hasil evaluasi harga yang dilakukan oleh panitia adalah CV.Arsindo Consultant dengan Direkturnya Terdakwa Imam Supardi dinyatakan lulus pada evaluasi tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam proses Lelang Konsultan Pengawas pada Paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 adalah Perusahaan CV. Arsindo Consultant selaku Direktur IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm), dengan nilai Kontrak sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang mana dasar penetapannya adalah berdasarkan hasil evaluasi Panitia dengan **Nomor Penetapan : 78 / PAN – BM – DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.**

- Bahwa saksi mengetahui didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Ketersediaan Personil yang ditandatangani diatas meterai oleh Imam Supardi selaku Direktur menerangkan, adapun ketersediaan personil tersebut adalah :
 1. Sri Pamungkas, ST : Site Engineer.
 2. Lalu arif Kusmayadi, ST : Inspector.
 3. Sutejo, ST : Inspector.
 4. Afrizal : Lab Technician.
- Bahwa saksi menerangkan, syarat-syarat yang harus ada pada saat Panitia melakukan seleksi umum dengan pasca kualifikasi dengan metode evaluasi system gugur adalah :
 1. Hasil koreksi Aritmatik.
 2. Hasil evaluasi Administrasi.
 3. Hasil Evaluasi Teknis.
 4. Hasil Evaluasi Harga / Biaya.
 5. Hasil Evaluasi Kualifikasi disertai dengan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa saksi menerangkan, untuk Pihak rekanan/kontraktor pelaksana yang mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 adalah CV TITA MAKMUR CAHAYA nilai penawaran sebesar Rp.1.273.205.000,- dengan pimpinan cabangnya Sdr.INDRA WIBAWA
- Bahwa saksi menerangkan CV yang ikut memasukkan penawaran untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000, antara lain :
 1. CV. BANGUN DUNIA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.115.674.000,-
 2. CV. NKN LESTARI dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.215.396.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.273.205.000,-
 4. CV. NAGA SAKTI KENCANA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.279.314.000,-
 5. CV. TANJUNG HARAPAN JAYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.286.344.000,-
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan-----

3. Yosep Renaldi, S.Sos, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Panitia Lelang Konsultan Pengawas pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk susunan panitia pengadaan barang dan jasa adalah :
 1. Ketua : Nurul Taqwa, ST;
 2. Sekertaris : Mediansyah, ST;
 3. Anggota : 1. Yosep Renaldi, S.Sos
2. Cicilia Iriani, ST.
3. Roni Remon ST
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant, atas dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bengkulu Tengah dengan CV Arsindo Consultan dengan Nomor : 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 berupa satu lembar Daftar perusahaan yang mendaftar kode paket A, ada tandatangan Atas Nama Direktur CV Arsindo Consultan Sdr.IMAM SUPARDI dan ditandatangani serta dicap, dan Dua lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi Nomor : 02.B/PAN-BM/PL/DPPID/DPU/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dihadiri wakil peserta seleksi sederhana, yang ada tandatangan dan dicap perusahaan;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant karena terdakwa yang memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran Konsultan Pengawas pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dan Terdakwa yang menandatangani selaku Direktur ;

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Lelang pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 602 . 2 / 46.182/ B.I / DPU / 2011, tanggal 6 Agustus 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan sumber dana pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 berasal dari dana APBD dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 ;
- Bahwa saksi menerangkan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 menggunakan sistem pelelangan umum ;
- Bahwa tugas saksi selaku ketua Panitia Lelang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 602 . 2 / 46.182/ B.I / DPU / 2011, tanggal 6 Agustus 2011 adalah :
 1. Menyusun jadwal lelang umum .
 2. Menyiapkan dokumen pengadaan .
 3. Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk .
 4. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa .
 5. Menjawab sanggah dari peserta Lelang .
 6. Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran.
- Bahwa saksi menerangkan proses penunjukan konsultan pengawas dalam kegiatan peningkatan Jalan taba Lagan-Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan Metode Seleksi Sederhana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pagu Dana untuk jasa konsultan pengawas pada kegiatan peningkatan jalan Taba Lagan-Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.66.444.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana pusat di APBDP kan kab.Bengkulu Tengah Tahun 2011.
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang melakukan penawaran terkait seleksi penunjukan pengawas serta nilai penawarannya adalah :
 - 1.CV Arsindo Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.442.000,-
 - 2.CV Dinamika Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.443.000,-
 - 3.CV Gio Persada Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.444.000,-
- Bahwa saksi menerangkan, pihak perusahaan yang melakukan pendaftaran kepada panitia lelang adalah :
 - 1.CV Arsindo Consultan selaku Direktur Terdakwa Imam Supardi.
 - 2.CV Dinamika Consultan selaku Direktur Sdr.Lutfi.
 - 3.CV Gio Persada Consultan selaku Direktur Sdr.Sutoyo.
- Bahwa saksi menerangkan, untuk evaluasi harga yang dilakukan oleh panitia dengan cara melihat hasil evaluasi teknis dan selanjutnya melihat harga penawaran terendah, dan hasil evaluasi harga yang dilakukan oleh panitia adalah CV.Arsindo Consultant dengan Direturnya Terdakwa Imam Supardi dinyatakan lulus pada evaluasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam proses Lelang Konsultan Pengawas pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 adalah Perusahaan CV. Arsindo Consultant selaku Direktur IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm), dengan nilai Kontrak sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang mana dasar penetapannya adalah berdasarkan hasil evaluasi Panitia dengan **Nomor Penetapan : 78 / PAN – BM – DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.**
- Bahwa saksi mengetahui didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Ketersediaan Personil yang ditandatangani diatas meterai oleh Imam Supardi selaku Direktur menerangkan, adapun ketersediaan personil tersebut adalah :
 - 1.Sri Pamungkas, ST : Site Enggineer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lalu arif Kusmayadi, ST : Inspector.

3. Sutejo, ST : Inspector.

4. Afrizal : Lab Technician.

- Bahwa saksi menerangkan, syarat-syarat yang harus ada pada saat Panitia melakukan seleksi umum dengan pasca kualifikasi dengan metode evaluasi system gugur adalah :

1. Hasil koreksi Aritmatik.

2. Hasil evaluasi Administrasi.

3. Hasil Evaluasi Teknis.

4. Hasil Evaluasi Harga / Biaya.

5. Hasil Evaluasi Kualifikasi disertai dengan pembuktian kualifikasi.

- Bahwa saksi menerangkan, untuk Pihak rekanan/kontraktor pelaksana yang mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 adalah CV TITA MAKMUR CAHAYA nilai penawaran sebesar Rp.1.273.205.000,- dengan pimpinan cabangnya Sdr.INDRA WIBAWA

- Bahwa saksi menerangkan CV yang ikut memasukkan penawaran untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000, antara lain :

1. CV. BANGUN DUNIA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.115.674.000,-

2. CV. NKN LESTARI dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.215.396.000,-

3. CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.273.205.000,-

4. CV. NAGA SAKTI KENCANA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.279.314.000,-

5. CV. TANJUNG HARAPAN JAYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.286.344.000,-

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cecilia Iriani, ST, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, selaku Anggota Panitia Lelang Konsultan Pengawas pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk susunan panitia pengadaan barang dan jasa adalah :
 - 1. Ketua : Nurul Taqwa, ST;
 - 2. Sekretaris : Mediansyah, ST;
 - 3. Anggota : 1. Yosep Renaldi, S.Sos
2. Cicilia Iriani, ST.
3. Roni Remon ST
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant, atas dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bengkulu Tengah dengan CV Arsindo Consultan dengan Nomor : 602.2/40.145.a/B.I/ DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 berupa satu lembar Daftar perusahaan yang mendaftar kode paket A, ada tandatangan Atas Nama Direktur CV Arsindo Consultan Sdr.IMAM SUPARDI dan ditandatangani serta dicap, dan Dua lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi Nomor : 02.B/ PAN-BM/PL/DPPID/DPU/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dihadiri wakil peserta seleksi sederhana, yang ada tandatangan dan dicap perusahaan;
- Bawa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant karena terdakwa yang memasukkan dokumen penawaran Konsultan Pengawas pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dan Terdakwa yang menandatangani selaku Direktur ;
- Bahwa saksi menerangkan, selaku Ketua Panitia Lelang pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor: 602 . 2 / 46.182/ B.I / DPU / 2011, tanggal 6 Agustus 2011;

- Bahwa saksi menerangkan, sumber dana pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 berasal dari dana APBD dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000;
- Bahwa saksi menerangkan, pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 menggunakan sistem pelelangan umum;
- Bahwa saksi menjelaskan, tugas saksi selaku ketua Panitia Lelang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 602 . 2 / 46.182/ B.I / DPU / 2011, tanggal 6 Agustus 2011 adalah :
 1. Menyusun jadwal lelang umum .
 2. Menyiapkan dokumen pengadaan .
 3. Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk .
 4. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa .
 5. Menjawab sanggah dari peserta Lelang .
 6. Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran.
- Bahwa saksi menerangkan, proses penunjukan konsultan pengawas dalam kegiatan peningkatan Jalan taba Lagan-Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan Metode Seleksi Sederhana.
- Bahwa saksi menerangkan, Pagu Dana untuk jasa konsultan pengawas pada kegiatan peningkatan jalan Taba Lagan-Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.66.444.000,- (enam puluh enam juta empat ratusempat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana pusat di APBDP kan kab.Bengkulu Tengah Tahun 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, perusahaan yang melakukan penawaran terkait seleksi penunjukan pengawas serta nilai penawarannya adalah :
 - 1.CV Arsindo Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.442.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.CV Dinamika Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.443.000,-

3.CV Gio Persada Consultan dengan nilai penawaran sebesar Rp.66.444.000,-

- Bahwa saksi menerangkan, pihak perusahaan yang melakukan pendaftaran kepada panitia lelang adalah :

1.CV Arsindo Consultan selaku Direktur Terdakwa Imam Supardi.

2.CV Dinamika Consultan selaku Direktur Sdr.Lutfi.

3.CV Gio Persada Consultan selaku Direktur Sdr.Sutoyo.

- Bahwa saksi menerangkan, untuk evaluasi harga yang dilakukan oleh panitia dengan cara melihat hasil evaluasi teknis dan selanjutnya melihat harga penawaran terendah, dan hasil evaluasi harga yang dilakukan oleh panitia adalah CV.Arsindo Consultant dengan Direkturnya Terdakwa Imam Supardi dinyatakan lulus pada evaluasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam proses Lelang Konsultan Pengawas pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000 adalah Perusahaan CV. Arsindo Consultant selaku Direktur IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm), dengan nilai Kontrak sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang mana dasar penetapannya adalah berdasarkan hasil evaluasi Panitia dengan **Nomor Penetapan : 78 / PAN – BM – DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.**
- Bahwa saksi mengetahui didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Ketersediaan Personil yang ditandatangani diatas meterai oleh Imam Supardi selaku Direktur menerangkan, adapun ketersediaan personil tersebut adalah :
 - 1.Sri Pamungkas, ST : Site Engineer.
 - 2.Lalu arif Kusmayadi, ST : Inspector.
 - 3.Sutejo, ST : Inspector.
 - 4.Afrizal : Lab Technician.
- Bahwa saksi menerangkan, syarat-syarat yang harus ada pada saat Panitia melakukan seleksi umum dengan pasca kualifikasi dengan metode evaluasi system gugur adalah :
 1. Hasil koreksi Aritmatik.
 2. Hasil evaluasi Administrasi.
 3. Hasil Evaluasi Teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Evaluasi Harga / Biaya.

5. Hasil Evaluasi Kualifikasi disertai dengan pembuktian kualifikasi.

- Bahwa saksi menerangkan, untuk Pihak rekanan/kontraktor pelaksana yang mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 adalah CV TITA MAKMUR CAHAYA nilai penawaran sebesar Rp.1.273.205.000,- dengan pimpinan cabangnya Sdr.INDRA WIBAWA
- Bahwa saksi menerangkan, CV yang ikut memasukkan penawaran untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.312.595.000, antara lain :
 1. CV. BANGUN DUNIA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.115.674.000,-
 2. CV. NKN LESTARI dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.215.396.000,-
 3. CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.273.205.000,-
 4. CV. NAGA SAKTI KENCANA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.279.314.000,-
 5. CV. TANJUNG HARAPAN JAYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.286.344.000,-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi juga menjabat sebagai Sekertaris Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO), dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Nomor : SK.800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, Tanggal 03 Juni 2011, Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011.
- Bahwa saksi menerangkan, anggota serah terima pekerjaan (PHO) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Bengkulu Tengah Tahun 2011 Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 adalah :

Ketua Tim PHO : NURUL TAQWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : CECILIA IRIANY, ST .

Anggota : MADIUN, SKM, MM .

Anggota : ITALISI LAHAT, S.Sos .

Anggota : WAWANDI, ST .

- Bahwa saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011:

- a. Memeriksa hasil pekerjaan secara Fisual .
- b. Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kepada Pengguna Anggaran .

- Bahwa saksi menerangkan, syarat yang harus dilengkapi dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka melaksanakan serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit Tahun 2011 (PHO):

1. Surat permohonan dari pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini CV. TITA MAKMUR CAHAYA kepada Pengguna Anggaran, setelah ada permohonan tersebut kemudian turunkan disposisi Pengguna Anggaran kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, kemudian Tim PHO turun ke Lapangan dan melakukan pemeriksaan fisik dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan tim membuat laporan pemeriksaan fisik ke Pengguna Anggaran.
2. Dari Pihak pelaksanaan pekerjaan dokumen yang harus dipenuhi :
 - a) Surat Permohonan dari Pelaksana Pekerjaan ke Pengguna anggaran.
 - b) Surat Perjanjian Kontrak.
 - c) Gambar / RAB.
 - d) Laporan Kemajuan kemajuan fisik pekerjaan berupa Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan.
 - e) Kelengkapan administrasi lainnya seperti surat bukti pembayaran galian C, surat jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja).

- Bahwa Syarat – syarat yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan PHO :
 - a) Laporan Fisik Pekerjaan pertama sampai dengan terakhir yang dibuat oleh Pelaksana yaitu CV. TITA MAKMUR CAHAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa.
- c) Surat Permohonan yang diajukan oleh Penyedia Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO).
- d) Bukti – bukti pembayaran Retribusi Galian Gol C.
- e) Back Up Data.
- f) Asbuiltdrawing.
- Bahwa saksi menerangkan, dasar pemeriksaan fisik adalah Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak antara pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dengan CV TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana kegiatan dengan Nomor : 602.2/52.207/B.I/ DPU/2011, tanggal 6 Oktober 2011, dengan Nilai kontrak : 1.273.205.000,- . dan Addendum kontak yang dilakukan oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah yaitu dengan Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011, tanggal 17 Oktober 2011, dengan Nilai Kontrak 1.312.595.000,-
- Bahwa saksi menerangkan dalam kontrak tersebut ada penambahan Item Pekerjaan yaitu : pada Item Pekerjaan Gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45 -75 Cm, Timbunan Pilihan , Penyiapan badan Jalan pada Galian biasa atau perkerasan lama rusak, lapis Pondasi Timbunan Pilihan , lapis pondasi Agregat klas A, dan Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) dan selanjutnya ada pengurangan Item Pekerjaan pada Item Pekerjaan : Galian Untuk Saluran Drainase dan saluran Air, Lapis Resap Pengikat, Pasangan Batu.
- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka melaksanakan serah terima pekerjaan (PHO) adalah :
 - Ketua Tim PHO : NURUL TAQWA .
 - Sekretaris : CECILIA IRIANY, ST (saksi sendiri) .
 - Anggota : MADIUN, SKM, MM .
 - Anggota : ITALISI LAHAT, S.Sos .
 - Pengawas Lapangan : WAWANDI, ST .
 - PPTK : HERU SUSANTO, ST .
 - CV. TITA MAKMUR CAHAYA: INDRA WIBAWA bersama SUTRISNO dan SUGIONO .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTAN PENGAWAS (CV Arsindo Consultan): LALU ARIF dan SRI

PAMUNGKAS

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilaksanakan PHO yaitu Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2011 dan yang melaksanakan adalah Tim PHO tersebut diatas, dan dari pihak CV Arsindo Consultan tidak dihadiri oleh Direktornya Sdr.IMAM SUPARDI dan hanya dihadiri oleh Sdr. LALU ARIF selaku Insfector CV Arsindo Consultan dan SRI PAMUNGKAS selaku Supervier Engginingering.
- Bahwa saksi menerangkan rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Pekerjaan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	Divisi 1. Umum Mobilisasi	Ls	1.00	37.650.000	37.650.000.00
2	Divisi 2. Drainase Galian Utk Selokan Drainase dan Saluran Air Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 45-75 cm	M3 M3	262,89 6	35.076.61 564.393.51	9.221.163.73 3.386.361.06
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln pd Galian Biasa / Pek. Lama rusak	M1 M2	93.84 6.757.50	301.071.97 3.532.34	28.252.774.31 23.869.787.55
4	Divisi 4. Pelebaran Pekerjaan dan bahu Jalan Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317.00	301.071.97	95.439.814.49
5	Divisi 5. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	539.00	621.934.25	335.222.560.75
6	Divisi 6. Pekerjaan Aspal Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi macadam(Permukaan)	Liter M3	4.730.25 278.25	15.885.12 2.073.446.48	75.140.588.88 576.936.482.00
7	Divisi 7. Struktur Pasangan Batu	M3	11.53	706.729.77	8.149.071.29



- Bahwa saksi menerangkan, rincian item pekerjaan yang diperiksa oleh Tim adalah :
 1. Galian selokan dan Saluran Air diperiksa secara fisual dalam arti Tim mengukur panjang Dimensi saluran dan Tim hanya melihat diluarnya saja fisik pekerjaan dan untuk ketebalan hanya diluar yang terlihat.
 2. Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 45-75 cm, diperiksa secara kasat mata dalam hal ini pekerjaan gorong – gorong dilaksanakan.
 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan yang di periksa secara fisual pekerjaan tersebut di laksanakan.
 4. Penyiapan Badan Jalan pada Galian Biasa / Pek. Lama rusak tidak bisa diperiksa di karenakan aitem pekerjaan tersebut berada di bagian lapisan bawah .
 5. Pelebaran Pekerjaan dan bahu Jalan Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) diperiksa hanya sampel dan secara kasat mata dengan cara ada bagian yang di ambil contoh untuk di lihat apakah ada pekerjaan dilaksanakan atau tidak dan tidak mengukur volume terpasang .
 6. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A diperiksa hanya sampel dan secara kasat mata dengan cara ada bagian yang di ambil contoh untuk di lihat apakah ada pekerjaan yang di laksanakan dan tidak ada mengukur volume terpasang .
 7. Pekerjaan Aspal Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi macadam (Permukaan) diperiksa hanya secara fisual yaitu adanya pekerjaan tersebut terpasang dan tidak ada mengukur volume terpasang .
 8. Struktur Pasangan Batu diperiksa yaitu dengan pekerjaan yang terpasang, yaitu pekerjaan pasangan batu dan tidak dilakukan pemeriksaan volume terpasang .
- Bahwa menerangkan, cara Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO), yaitu mengukur panjang dengan meteran dan lebar, untuk ketebalan hanya mengambil sampel pada beberapa titik atau lokasi pekerjaan.
- Bahwa alat yang di gunakan oleh Tim PHO adalah , :
 1. Meteran Panjang .
 2. Meteran Pendek .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obeng .

- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan ada yang perlu di perbaiki yaitu pada item pekerjaan ***Drainasi dan pekerjaan berbutir dan tindakan yang di lakukan oleh Tim PHO adalah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kegiatan dan Pengguna Anggaran dalam bentuk Laporan Kegiatan .***
- Bahwa pekerjaan berbutir yang harus diperbaiki ada beberapa titik yang harus diperbaiki;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hanya satu kali saja datang melakukan pemeriksaan fisik, setelah ada temuan oleh tim PHO laporan diserahkan ke PPTK dan tim PHO tidak melakukan lagi pemeriksaan fisik karena yakin akan diperbaiki oleh pihak kontraktor selama 3 hari;
- Bahwa Tim membuat Laporan Kunjungan Lapangan dalam bentuk Laporan tertulis yaitu Membuat Surat Pengantar Laporan kepada Pengguna Anggaran yang berisi :
 - a) Hasil kunjungan Lapangan.
 - b) Berita Acara Pemeriksaan.
 - c) Daftar hadir rapat persiapan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima hasil pekerjaan setelah adanya pemeriksaan yang di lakukan oleh Tim adalah Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.2/78.266.h/B.II/DPU/2011, tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Nomor : 602.2/78.266.h/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 tersebut adalah di gunakan untuk syarat pembayaran dari nilai kontrak dan juga sebagai syarat pemeliharaan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Diperlihatkan kepada saksi Dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.2/79.269.b/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 Saksi menerangkan bahwa setelah melihat dan membaca Dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.2/79.269.b/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 yang membuatnya adalah saksi sendiri namun yang mengetiknya adalah staf saksi dan kemudian anggota tim PHO tersebut seluruhnya menandatangani kecuali sdr MADIUN, SKM, MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada Lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan Nomor :03 / PAN – PHO / PJ – DB / B.II / DPU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 tersebut pada halaman kedua poin 1 tentang Penilaian kelengkapan administrasi bahwa pada halaman kedua poin 1 tentang Penilaian kelengkapan Administrasi tersebut adalah merupakan blangko yang berisi tentang dokumen-dokumen dan kemudian harus di siapkan oleh Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA atau penyedia jasa untuk di sampaikan kepada pihak kegiatan dalam hal ini PPTK dan akan di gunakan sebagai syarat pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan, terkait dengan laporan bulanan yang dibuat oleh CV Tita Makmur Cahaya selaku Pelaksana Kegiatan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Konsultan pengawas yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 1005 namun dari hasil pemeriksaan Fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO masih terdapat kekurangan dari hasil pekerjaan tersebut (belum sesuai dengan realisasi) TIDAK DIBENARKAN, oleh karena realisasi pekerjaan tidak sama dengan laporan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diketahui serta disetujui oleh konsultan pengawas.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan-----

5. NURKHOLIS, S.St.Pi Bin MUHDIYONO (Alm), Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebagai Kasi Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Penjabat Bupati Bengkulu Tengah sekira bulan Agustus 2010, yang mana saksi tidak ingat Nomor dan Tanggal SK tersebut, Tentang Pengangkatan Jabatan selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- Bahwa saksi menerangkan, Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Kasi Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima dokumen tagihan yang telah di verifikasi oleh seksi Verifikasi dan Akuntansi.
 - b. Menerbitkan SP2D.
 - c. Memberikan Informasi berkaitan dengan saldo kas yang di miliki oleh Pemda Kab Bengkulu Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan.

- Bahwa saksi menerangkan, sumber Anggaran yaitu Dana APBN – P (DPPID Tahun 2011), yang di sahkan melauai APBD – Perubahan Tahun 2011, dengan Jumlah Anggaran sesuai dengan DIPA sejumlah **Rp 1.312.595.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**, sesuai dengan Nilai Kontrak Addendum yang tertuang dalam Berita Acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan CV TITA MAKMUR CAHAYA selaku pihak ke ketiga.
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan dokumen yang ada pada DPPKAD yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah **CV. TITA MAKMUR CAHAYA**, dengan Direktur Sdra. **INDRA WIBAWA**, dan selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Sdra. **Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM**, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdra. **HERU SUSANTO, ST**.
- Bahwa saksi menerangkan, rincian pengajuan Dana dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum Kab Bkl Tengah mengajukan Permohonan Pencairan Dana berupa Rencana Penggunaan Dana (RPD) ke seksi anggaran pada DPPKAD, dan selanjutnya seksi anggaran melakukan verifikasi atas kebenaran pengajuan , kesesuaian rekening belanja, dan Nilai pagu anggaran yang ada, dan setelah di lakukan verifikasi dan di nyatakan sesuai, seksi anggaran menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang di tanda tangani oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah. Atas dasar SPD tersebut, Dinas pekerjaan umum membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan di lengkapi dengan kwitansi Berita Acara Pembayaran , Berita Acara Penyelesaian pekerjaan dan Surat-surat pernyataan Pengguna Anggaran serta dokumen lainnya dan setelah itu di ajukan ke Seksi Verifikasi dan akuntansi DPPKAD untuk di lakukan verifikasi atas kebenaran tagihan tersebut berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan berkas, dan setelah berkas tersebut di anggap lengkap, berkas tersebut di naikkan ke Kabid Pengelolaan keuangan untuk mendapat Persetujuan / Disposisi untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Seksi Perbendaharaan dan atas dasar tersebut seksi perbendaharaan menerbitkan SP2D untuk di naikkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Pengelolaan Keuangan , sekretaris dan PPKD selaku BUD selanjutnya setelah SP2D tersebut di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD, pihak ke tiga dapat melakukan tagihan pencairan melalui Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah. -----

- Bahwa saksi menerangkan, pencairan yang di lakukan oleh pihak perusahaan yang dalam hal ini CV TITA MAKMUR CAHAYA adalah sebagai berikut :
 1. Pencairan uang muka sebesar 30 % sejumlah Rp. 381.961.500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 3 Nopember 2011.
 2. Pencairan Termin sebesar 100 % sejumlah Rp. 930.633.500,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, syarat pengajuan untuk melakukan Pencairan dana uang muka sebesar 30 % adalah ;
 - a. Surat Permohonan Uang Muka 30 % dari Pihak Perusahaan Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Utara.
 - b. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Bkl Tengah yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
 - e. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit yang di tanda tangani oleh PA.
 - f. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda tangani oleh PA.
 - g. Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS yang di tanda tangani oleh PA.
 - h. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30 %) Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- j. Berita Acara Titik Nol yang di tanda tangani oleh PPTK dan PA serta daftar hadir titik Nol.
- k. Jaminan Uang Muka dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA.

Dan setelah seluruh persyaratan tersebut di lengkapi , pihak DPPKAD dapat mengeluarkan SP2D dan selanjutnya pencairan dapat di lakukan oleh perusahaan CV TITA MAKMUR CAHAYA di Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi.

- Bahwa saksi menerangkan, Rincian Pengajuan Uang Muka 30 % sebesar Rp 381.961.500,- (Sumber Anggaran DPPID), dari dana yang dianggarkan sesuai dengan Dokumen adalah :
 - A. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Bkl Tengah dengan Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
 - B. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 125 / 1.03.01.03.01.01/SPP/LS/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
 - C. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 125 / 1.03.01.03.01.01/SPM/LS/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
 - D. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit Nomor : 6049/62.225/B.II/DPU/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
 - E. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
 - F. Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS Tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
 - G. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30 %) dengan Nomor : 2567/01.03.1.03.01.01/BKU/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
 - H. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP/PJJ. VII/ B.II/DPU/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PPTK dan PA serta daftar hadir titik Nol.
- J. Jaminan Uang Muka 30 % dari CV TITA MAKMUR CAHAYA.
- K. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 3 Nopember 2011 Nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011, Tanggal 3 Nopember 2011 yang di tanda tangani oleh Kuasa PPKD selaku BUD.
 - Bahwa saksi menerangkan, untuk Permohonan Pengajuan Dana Uang Muka 30 % yang di ajukan dari Perusahaan yaitu dari Dana sesuai dengan Kontrak Awal yaitu Rp 1.273.205.000,- dengan Dana yang di terima Pihak Perusahaan dari Uang Muka sejumlah Rp 381.961.500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan belum ada Pembayaran Pajak yang di bebaskan kepada Pihak Perusahaan .
 - Bahwa saksi menerangkan, setelah pekerjaan Fisik sudah selesai maka Pihak Perusahaan Membuat dan Mengajukan Permohonan Pencairan Dana Termint 100 % dengan Perincian sebagai berikut :

Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bkl Tengah mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ke seksi anggaran pada DPPKAD, dan selanjutnya seksi anggaran melakukan verifikasi atas kebenaran pengajuan , kesesuaian rekening belanja, dan Nilai pagu anggaran yang ada, dan setelah di lakukan verifikasi dan di nyatakan sesuai, seksi anggaran menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang di tanda tangani oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah. Dan Atas dasar SPD tersebut, Dinas pekerjaan umum membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan di lengkapi dengan kwitansi Berita Acara Pembayaran , **Berita Acara Penyelesaian pekerjaan** , Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit , Surat Peryantaan Pengguna Anggaran, dan Surat Keterangan Pengajuan SPP- LS, selanjutnta di ajukan ke Seksi Verifikasi dan akuntansi DPPKAD untuk di lakukan verifikasi atas kebenaran tagihan tersebut berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan berkas, dan setelah berkas tersebut di anggap lengkap, berkas tersebut di naikkan ke Kabid Pengelolaan keuangan untuk mendapat Persetujuan / Disposisi untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Seksi Perbendaharaan dan atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seksi perbendaharaan menerbitkan SP2D untuk di naikan ke Kabid Pengelolaan Keuangan , sekretaris dan PPKD selaku BUD, selanjutnya setelah SP2D tersebut di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD, pihak ke tiga dapat melakukan tagihan pencairan melalui Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah. -

- Bahwa saksi menerangkan, Rincian Pengajuan Termint 100 % dari dana yang dianggarkan sesuai dengan Dokumen adalah :

1. Surat Penyedia Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011 , Tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran.
2. SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, Tahun 2011 , tanggal 29 Desember 2011. Yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Sdra. HERU SUSANTI, ST dan Sdri DINI AFRIYANI, ST selaku Bendahara Pengeluaran.
3. SPM (Surat Perintah Membayar Langsung) SPP – LS , Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, Tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NZIRIN, MM .
4. Kwitansi untuk Termint 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01/XII/ BKU/2011, tanggal 29 Desember 2011 kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA .
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II/ B.II / DPU / 2011, Tanggal 29 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA
6. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 86.281.d / B.III / DPU / 2011, Tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran .
7. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 604.9/86.281.a/ B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
8. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 29 Desember 2011 yang di Tanda Tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS Tanggal 29 Desember 2011 di Tanda Tangan Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.

10. Jaminan Pemeliharaan dari CV TITA MAKMUR CAHAYA.

11. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, Tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD Selaku BUD.

- Bahwa saksi menerangkan, jumlah Termint 100 %, yaitu Rp 930.633.500,- dan di potong Pajak PPN Rp. 119.326.818, dan PPH sebesar Rp 23.865.364,-, sehingga potongan PPH/ PPN sebesar Rp. 143.192.182,- , jadi jumlah Dana yang di tranfer ke Rekening Perusahaan CV. TITA MAKMUR CAHAYA yaitu Rp 787.441.318,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, dalam kegiatan tersebut saksi selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKAD Kab Bkl Tengah tidak ada menerima Honor baik dari pihak dinas maupun dari pihak lain.
- Bahwa saksi menerangkan, Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bkl Tengah mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ke seksi anggaran pada DPPKAD, dan selanjutnya seksi anggaran melakukan verifikasi atas kebenaran pengajuan , kesesuaian rekening belanja, dan Nilai pagu anggaran yang ada, dan setelah di lakukan verifikasi dan di nyatakan sesuai, seksi anggaran menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang di tanda tangani oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku Bendahara Umum Daerah. Dan Atas dasar SPD tersebut, Dinas pekerjaan umum membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan di lengkapi dengan kwitansi Berita Acara Pembayaran, Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit , Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan Surat Keterangan Pengajuan SPP- LS, dan Berita Acara Pembayaran selanjutnya di ajukan ke Seksi Verifikasi dan akuntansi DPPKAD untuk di lakukan verifikasi atas kebenaran tagihan tersebut berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan berkas, dan setelah berkas tersebut di anggap lengkap, berkas tersebut di naikan ke Kabid Pengelolaan keuangan untuk mendapat Persetujuan / Disposisi untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Perbendaharaan dan atas dasar tersebut seksi perbendaharaan menerbitkan SP2D untuk di naikkan ke Kabid Pengelolaan Keuangan, sekretaris dan PPKD selaku BUD, selanjutnya setelah SP2D tersebut di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD, pihak ke tiga dapat melakukan tagihan pencairan melalui Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah.

- Bahwa saksi menerangkan, Persyaratan yang harus di lengkapi dalam hal pengajuan pencairan dana untuk Konsultan Pengawas ke DPPKAD Kab Bkl Tengah antara lain :

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Bkl Tengah yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
3. Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
4. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit yang di tanda tangani oleh PA.
5. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda tangani oleh PA.
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS yang di tanda tangani oleh PA.
7. Kwitansi Pembayaran Kepada CV. ARSINDO KONSULTAN, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Yang menerima CV. ARSINDO KONSULTAN.
8. Berita Acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh PA dan Direktur CV. ARSINDO KONSULTAN.

- Bahwa saksi menerangkan, Berkas atau dokumen yang ada sehubungan dengan pencairan dana untuk konsultan pengawas yang ada pada DPPKAD Kab Bkl Tengah antara lain :

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS/ 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Bkl Tengah yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 /1.03..1.03.01.01/SPP/ LS/ 2011, tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.

3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : Nomor : 190 /1.03..1.03.01.01/SPM/ LS/ 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
4. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit yang di tanda tangani oleh PA dengan Nomor : 604.9/83.276.e/B.II/ DPU /2011, tanggal 23 Desember 2011.
5. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS yang di tanda tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
7. Kwitansi Pembayaran Kepada CV. ARSINDO KONSULTAN, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Yang menerima CV. ARSINDO KONSULTAN dengan Nomor : 2813/01.03.1.03.01.01/ BKU/ 2011, tanggal 23 Desember 2011.
8. Berita Acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh PA dan Direktur CV. ARSINDO KONSULTAN, Nomor : 06/BAP/ PJJ.II.B.II/ DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482/ SP2D / LS/ 2011, tanggal 30 Desember 2011.

- Bahwa saksi menerangkan, dana yang telah di cairkan oleh DPPKAD untuk konsultan Pengawas sehubungan dengan kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kab Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482/ SP2D / LS/ 2011, tanggal 30 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 66.442.000,- (Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), yang di cairkan dalam satu tahap pada tanggal 30 Desember 2011 yaitu setelah Pekerjaan selesai.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan-----

6. **MADIUN, SKM, MM**, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO), dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Nomor : SK.780 / / B.1 / DPU / 2011, Tanggal 03 Juni 2011, Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011.
- Bahwa saksi menerangkan anggota serah terima pekerjaan (PHO) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Bengkulu Tengah Tahun 2011 Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 adalah :

Ketua Tim PHO : NURUL TAQWA
Sekretaris : CECILIA IRIANY, ST .
Anggota : MADIUN, SKM, MM .
Anggota : ITALISI LAHAT, S.Sos .
Anggota : WAWANDI, ST .

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011:
 1. Memeriksa hasil pekerjaan secara Fisual .
 2. Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kepada Pengguna Anggaran .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ikut pemeriksaan fisik karena ada tugas lain dan saksi tidak bertanda tangan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.-----

7. ITALISI LAHAT, S.Sos, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO), dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Nomor : SK.780 / / B.1 / DPU / 2011, Tanggal 03 Juni 2011, Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011.

- Bahwa saksi menerangkan anggota serah terima pekerjaan (PHO) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Bengkulu Tengah Tahun 2011 Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 adalah :

Ketua Tim PHO	: NURUL TAQWA
Sekretaris	: CECILIA IRIANY, ST .
Anggota	: MADIUN, SKM, MM .
Anggota	: ITALISI LAHAT, S.Sos .
Anggota	: WAWANDI, ST .

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011:

- a) Memeriksa hasil pekerjaan secara Fisual .
- b) Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kepada Pengguna Anggaran .

- Bahwa syarat yang harus dilengkapi dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka melaksanakan serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit Tahun 2011 (PHO):

1. Surat permohonan dari pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini CV. TITA MAKMUR CAHAYA kepada Pengguna Anggaran, setelah ada permohonan tersebut kemudian turunklah disposisi Pengguna Anggaran kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, kemudian Tim PHO turun ke Lapangan dan melakukan pemeriksaan fisik dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan tim membuat laporan pemeriksaan fisik ke Pengguna Anggaran.
2. Dari Pihak pelaksanaan pekerjaan dokumen yang harus di penuhi :

- a) Surat Permohonan dari Pelaksana Pekerjaan ke Pengguna anggaran.
- b) Surat Perjanjian Kontrak.
- c) Gambar / RAB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Laporan Kemajuan kemajuan fisik pekerjaan berupa Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan.
- e) Kelengkapan administrasi lainnya seperti surat bukti pembayaran galian C, surat jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja).
- Bahwa Syarat – syarat yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan PHO :
 - a) Laporan Fisik Pekerjaan pertama sampai dengan terakhir yang dibuat oleh Pelaksana yaitu CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
 - b) Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa.
 - c) Surat Permohonan yang diajukan oleh Penyedia Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO).
 - d) Bukti – bukti pembayaran Retribusi Galian Gol C.
 - e) Back Up Data.
 - f) Asbuiltdrawing.
- Bahwa saksi menerangkan dasar pemeriksaan fisik adalah Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak antara pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dengan CV TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana kegiatan dengan Nomor : 602.2/52.207/B.I/ DPU/2011, tanggal 6 Oktober 2011, dengan Nilai kontrak : 1.273.205.000,- . dan Addendum kontak yang dilakukan oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah yaitu dengan Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011, tanggal 17 Oktober 2011, dengan Nilai Kontrak 1.312.595.000,-
- Bahwa saksi menerangkan dalam kontrak tersebut ada penambahan Item Pekerjaan yaitu : pada Item Pekerjaan Gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45 -75 Cm, Timbunan Pilihan , Penyiapan badan Jalan pada Galian biasa atau perkerasan lama rusak, lapis Pondasi Timbunan Pilihan , lapis pondasi Agregat klas A, dan Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) dan selanjutnya ada pengurangan Item Pekerjaan pada Item Pekerjaan : Galian Untuk Saluran Drainase dan saluran Air, Lapis Resap Pengikat, Pasangan Batu.
- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka melaksanakan serah terima pekerjaan (PHO) adalah :
Ketua Tim PHO : NURUL TAQWA (saksi sendiri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : CECILIA IRIANY, ST .

Anggota : MADIUN, SKM, MM .

Anggota : ITALISI LAHAT, S.Sos .

Pengawas Lapangan : WAWANDI, ST .

PPTK : HERU SUSANTO, ST .

CV. TITA MAKMUR CAHAYA: INDRA WIBAWA bersama SUTRISNO dan SUGIONO .

KONSULTAN PENGAWAS (CV Arsindo Consultan): LALU ARIF dan SRI PAMUNGKAS

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilaksanakan PHO yaitu Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2011 dan yang melaksanakan adalah Tim PHO tersebut diatas, dan dari pihak CV Arsindo Consultan tidak dihadiri oleh Direktornya Sdr.IMAM SUPARDI dan hanya dihadiri oleh Sdr. LALU ARIF selaku Insfector CV Arsindo Consultan dan SRI PAMUNGKAS selaku Supervier Engginingering.
- Bahwa saksi menerangkan rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Pekerjaan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	Divisi 1. Umum Mobilisasi	Ls	1.00	37.650.000	37.650.000.00
2	Divisi 2. Drainase Galian Utk Selokan Drainase dan Saluran Air Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 45-75 cm	M3 M3	262,89 6	35.076.61 564.393.51	9.221.163.73 3.386.361.06
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln pd Galian Biasa / Pek. Lama rusak	M1 M2	93.84 6.757.50	301.071.97 3.532.34	28.252.774.31 23.869.787.55
4	Divisi 4. Pelebaran Pekerjaan dan bahu Jalan Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317.00	301.071.97	95.439.814.49
5	Divisi 5. Pekerjaan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	539.00	621.934.25	335.222.560.75
6	Divisi 6. Pekerjaan Aspal Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi macadam(Permukaan)	Liter M3	4.730.25 278.25	15.885.12 2.073.446.48	75.140.588.88 576.936.482.00
7	Divisi 7. Struktur Pasangan Batu	M3	11.53	706.729.77	8.149.071.29

- Bahwa saksi menerangkan rincian item pekerjaan yang diperiksa oleh Tim adalah :

1. Galian selokan dan Saluran Air diperiksa secara fisual dalam arti Tim mengukur panjang Dimensi saluran dan Tim hanya melihat diluarnya saja fisik pekerjaan dan untuk ketebalan hanya diluar yang terlihat.
2. Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 45-75 cm, diperiksa secara kasat mata dalam hal ini pekerjaan gorong – gorong dilaksanakan.
3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan yang di periksa secara fisual pekerjaan tersebut di laksanakan.
4. Penyiapan Badan Jalan pada Galian Biasa / Pek. Lama rusak tidak bisa diperiksa di karenakan aitem pekerjaan tersebut berada di bagian lapisan bawah .
5. Pelebaran Pekerjaan dan bahu Jalan Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) diperiksa hanya sampel dan secara kasat mata dengan cara ada bagian yang di ambil contoh untuk di lihat apakah ada pekerjaan dilaksanakan atau tidak dan tidak mengukur volume terpasang .
6. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A diperiksa hanya sampel dan secara kasat mata dengan cara ada bagian yang di ambil contoh untuk di lihat apakah ada pekerjaan yang di laksanakan dan tidak ada mengukur volume terpasang .
7. Pekerjaan Aspal Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi macadam (Permukaan) diperiksa hanya secara fisual yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pekerjaan tersebut terpasang dan tidak ada mengukur volume terpasang .

8. Struktur Pasangan Batu diperiksa yaitu dengan pekerjaan yang terpasang, yaitu pekerjaan pasangan batu dan tidak dilakukan pemeriksaan volume terpasang .

- Bahwa saksi menerangkan, cara Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO), yaitu mengukur panjang dengan meteran dan lebar, untuk ketebalan hanya mengambil sampel pada beberapa titik atau lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan, alat yang di gunakan oleh Tim PHO adalah :
 - a) Meteran Panjang .
 - b) Meteran Pendek .
 - c) Obeng .
- Bahwa saksi menerangkan, hasil pemeriksaan pekerjaan ada yang perlu di perbaiki yaitu pada item pekerjaan ***Drainasi dan pekerjaan berbutir dan tindakan yang di lakukan oleh Tim PHO adalah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kegiatan dan Pengguna Anggaran dalam bentuk Laporan Kegiatan*** .
- Bahwa pekerjaan berbutir yang harus diperbaiki ada beberapa titik yang harus diperbaiki;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hanya satu kali saja datang melakukan pemeriksaan fisik, setelah ada temuan oleh tim PHO laporan diserahkan ke PPTK dan tim PHO tidak melakukan lagi pemeriksaan fisik karena yakin akan diperbaiki oleh pihak kontraktor selama 3 hari;
- Bahwa Tim membuat Laporan Kunjungan Lapangan dalam bentuk Laporan tertulis yaitu Membuat Surat Pengantar Laporan kepada Pengguna Anggaran yang berisi :
 - a) Hasil kunjungan Lapangan.
 - b) Berita Acara Pemeriksaan.
 - c) Daftar hadir rapat persiapan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima hasil pekerjaan setelah adanya pemeriksaan yang di lakukan oleh Tim adalah Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM dengan Berita Acara Serah Terima Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 602.2/78.266.h/B.II/DPU/2011, tanggal 15 Desember 2011.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Nomor : 602.2/78.266.h/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 tersebut adalah di gunakan untuk syarat pembayaran dari nilai kontrak dan juga sebagai syarat pemeliharaan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Diperlihatkan kepada saksi Dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.2/79.269.b/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 Saksi menerangkan bahwa setelah melihat dan membaca Dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.2/79.269.b/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 yang membuatnya adalah saksi sendiri namun yang mengetiknya adalah staf saksi dan kemudian anggota tim PHO tersebut seluruhnya menandatangani kecuali sdr MADIUN, SKM, MM.
- Bahwa saksi menerangkan pada Lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan Nomor :03 / PAN – PHO / PJ – DB / B.II / DPU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 tersebut pada halaman kedua poin 1 tentang Penilaian kelengkapan administrasi bahwa pada halaman kedua poin 1 tentang Penilaian kelengkapan Administrasi tersebut adalah merupakan blangko yang berisi tetang dokumen-dokumen dan kemudian harus di siapkan oleh Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA atau penyedia jasa untuk di sampaikan kepada pihak kegiatan dalam hal ini PPTK dan akan di gunakan sebagai syarat pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan, terkait dengan laporan bulanan yang dibuat oleh CV Tita Makmur Cahaya selaku Pelaksana Kegiatan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Konsultan pengawas yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 1005 namun dari hasil pemeriksaan Fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO masih terdapat kekurangan dari hasil pekerjaan tersebut (belum sesuai dengan realisasi) TIDAK DIBENARKAN, oleh karena realisasi pekerjaan tidak sama dengan laporan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diketahui serta disetujui oleh konsultan pengawas.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. WAWANDI, ST, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (PHO), dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Nomor : SK.780/ / B.1 / DPU / 2011, Tanggal 03 Juni 2011, Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011.
- Bahwa saksi menerangkan anggota serah terima pekerjaan (PHO) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Bengkulu Tengah Tahun 2011 Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 adalah :

Ketua Tim PHO	: NURUL TAQWA
Sekretaris	: CECILIA IRIANY, ST .
Anggota	: MADIUN, SKM, MM .
Anggota	: ITALISI LAHAT, S.Sos .
Anggota	: WAWANDI, ST .

- Bahwa saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011:
 - a. Memeriksa hasil pekerjaan secara Fisual .
 - b. Melaporkan Hasil Pemeriksaan Kepada Pengguna Anggaran .
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka melaksanakan serah terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit Tahun 2011 (PHO):
 - 1. Surat permohonan dari pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini CV. TITA MAKMUR CAHAYA kepada Pengguna Anggaran, setelah ada permohonan tersebut kemudian turunklah disposisi Pengguna Anggaran kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, kemudian Tim PHO turun ke Lapangan dan melakukan pemeriksaan fisik dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan tim membuat laporan pemeriksaan fisik ke Pengguna Anggaran.

2. Dari Pihak pelaksanaan pekerjaan dokumen yang harus di penuhi :
 - A. Surat Permohonan dari Pelaksana Pekerjaan ke Pengguna anggaran.
 - B. Surat Perjanjian Kontrak.
 - C. Gambar / RAB.
 - D. Laporan Kemajuan kemajuan fisik pekerjaan berupa Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan.
 - E. Kelengkapan administrasi lainnya seperti surat bukti pembayaran galian C, surat jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja).
- Bahwa Syarat – syarat yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan PHO :
 - A. Laporan Fisik Pekerjaan pertama sampai dengan terakhir yang dibuat oleh Pelaksana yaitu CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
 - B. Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa.
 - C. Surat Permohonan yang diajukan oleh Penyedia Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO).
 - D. Bukti – bukti pembayaran Retribusi Galian Gol C.
 - E. Back Up Data.
 - F. Asbuiltdrawing.
- Bahwa saksi menerangkan dasar pemeriksaan fisik adalah Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak antara pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dengan CV TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana kegiatan dengan Nomor : 602.2/52.207/B.I/ DPU/2011, tanggal 6 Oktober 2011, dengan Nilai kontrak : 1.273.205.000,- . dan Addendum kontak yang di lakukan oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah yaitu dengan Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011, tanggal 17 Oktober 2011, dengan Nilai Kontrak 1.312.595.000,-
- Bahwa saksi menerangkan dalam kontrak tersebut ada penambahan Item Pekerjaan yaitu : pada Item Pekerjaan Gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45 -75 Cm, Timbunan Pilihan , Penyiapan badan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Galian biasa atau perkerasan lama rusak, lapis Pondasi Timbunan Pilihan , lapis pondasi Agregat klas A, dan Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) dan selanjutnya ada pengurangan Item Pekerjaan pada Item Pekerjaan : Galian Untuk Saluran Drainase dan saluran Air, Lapis Resap Pengikat, Pasangan Batu.

- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka melaksanakan serah terima pekerjaan (PHO) adalah :

Ketua Tim PHO : NURUL TAQWA (saksi sendiri)

Sekretaris : CECILIA IRIANY, ST .

Anggota : MADIUN, SKM, MM .

Anggota : ITALISI LAHAT, S.Sos .

Pengawas Lapangan : WAWANDI, ST .

PPTK : HERU SUSANTO, ST .

CV. TITA MAKMUR CAHAYA: INDRA WIBAWA bersama SUTRISNO dan SUGIONO .

KONSULTAN PENGAWAS (CV Arsindo Consultan): LALU ARIF dan SRI PAMUNGKAS

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilaksanakan PHO yaitu Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2011 dan yang melaksanakan adalah Tim PHO tersebut diatas, dan dari pihak CV Arsindo Consultan tidak dihadiri oleh Direkturnya Sdr.IMAM SUPARDI dan hanya dihadiri oleh Sdr. LALU ARIF selaku Insfector CV Arsindo Consultan dan SRI PAMUNGKAS selaku Supervier Engginingering.
- Bahwa saksi menerangkan rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Pekerjaan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	Divisi 1. Umum Mobilisasi	Ls	1.00	37.650.000	37.650.000.00
2	Divisi 2. Drainase Galian Utk Selokan Drainase dan Saluran Air Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 45-75 cm	M3	262,89	35.076.61	9.221.163.73
		M3	6	564.393.51	3.386.361.06
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan	M1	93.84	301.071.97	28.252.774.31
		M2	6.757.50	3.532.34	23.869.787.55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyiapan Badan Jln pd Galian Biasa / Pek. Lama rusak				
4	Divisi 4. Pelebaran Pekerjaan dan bahu Jalan Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317.00	301.071.97	95.439.814.49
5	Divisi 5. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	539.00	621.934.25	335.222.560.75
6	Divisi 6. Pekerjaan Aspal Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi macadam(Permukaan)	Liter M3	4.730.25 278.25	15.885.12 2.073.446.48	75.140.588.88 576.936.482.00
7	Divisi 7. Struktur Pasangan Batu	M3	11.53	706.729.77	8.149.071.29

- Bahwa saksi menerangkan, rincian item pekerjaan yang diperiksa oleh Tim adalah :

1. Galian selokan dan Saluran Air diperiksa secara fisual dalam arti Tim mengukur panjang Dimensi saluran dan Tim hanya melihat diluarnya saja fisik pekerjaan dan untuk ketebalan hanya diluar yang terlihat.
2. Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 45-75 cm, diperiksa secara kasat mata dalam hal ini pekerjaan gorong – gorong dilaksanakan.
3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan yang di periksa secara fisual pekerjaan tersebut di laksanakan.
4. Penyiapan Badan Jalan pada Galian Biasa / Pek. Lama rusak tidak bisa diperiksa di karenakan aitem pekerjaan tersebut berada di bagian lapisan bawah .
5. Pelebaran Pekerjaan dan bahu Jalan Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) diperiksa hanya sampel dan secara kasat mata dengan cara ada bagian yang di ambil contoh untuk di lihat apakah ada pekerjaan dilaksanakan atau tidak dan tidak mengukur volume terpasang .
6. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A diperiksa hanya sampel dan secara kasat mata dengan cara ada bagian yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil contoh untuk di lihat apakah ada pekerjaan yang di laksanakan dan tidak ada mengukur volume terpasang .

7. Pekerjaan Aspal Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi macadam (Permukaan) diperiksa hanya secara fisual yaitu adanya pekerjaan tersebut terpasang dan tidak ada mengukur volume terpasang .
 8. Struktur Pasangan Batu diperiksa yaitu dengan pekerjaan yang terpasang, yaitu pekerjaan pasangan batu dan tidak dilakukan pemeriksaan volume terpasang .
- Bahwa saksi menerangkan, cara Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO), yaitu mengukur panjang dengan meteran dan lebar, untuk ketebalan hanya mengambil sampel pada beberapa titik atau lokasi pekerjaan.
 - Bahwa saksi menerangkan, alat yang di gunakan oleh Tim PHO adalah, :
 1. Meteran Panjang .
 2. Meteran Pendek .
 3. Obeng .
 - Bahwa saksi menerangkan, hasil pemeriksaan pekerjaan ada yang perlu di perbaiki yaitu pada item pekerjaan ***Drainasi dan pekerjaan berbutir dan tindakan yang di lakukan oleh Tim PHO adalah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kegiatan dan Pengguna Anggaran dalam bentuk Laporan Kegiatan .***
 - Bahwa pekerjaan berbutir yang harus diperbaiki ada beberapa titik yang harus diperbaiki;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa hanya satu kali saja datang melakukan pemeriksaan fisik, setelah ada temuan oleh tim PHO laporan diserahkan ke PPTK dan tim PHO tidak melakukan lagi pemeriksaan fisik karena yakin akan diperbaiki oleh pihak kontraktor selama 3 hari;
 - Bahwa saksi menerangkan, Tim membuat Laporan Kunjungan Lapangan dalam bentuk Laporan tertulis yaitu Membuat Surat Pengantar Laporan kepada Pengguna Anggaran yang berisi :
 1. Hasil kunjungan Lapangan.
 2. Berita Acara Pemeriksaan.
 3. Daftar hadir rapat persiapan.
 - Bahwa saksi menerangkan, yang menerima hasil pekerjaan setelah adanya pemeriksaan yang di lakukan oleh Tim adalah Pengguna Anggaran dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.2/78.266.h/B.II/DPU/2011, tanggal 15 Desember 2011.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Nomor : 602.2/78.266.h/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 tersebut adalah di gunakan untuk syarat pembayaran dari nilai kontrak dan juga sebagai syarat pemeliharaan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Diperlihatkan kepada saksi Dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.2/79.269.b/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 Saksi menerangkan bahwa setelah melihat dan membaca Dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.2/79.269.b/B.II/DPU/2011, tanggal 15 desember 2011 yang membuatnya adalah saksi sendiri namun yang mengetiknya adalah staf saksi dan kemudian anggota tim PHO tersebut seluruhnya menandatangani kecuali sdr MADIUN, SKM, MM.
- Bahwa saksi menerangkan pada Lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan Nomor :03 / PAN – PHO / PJ – DB / B.II / DPU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 tersebut pada halaman kedua poin 1 tentang Penilaian kelengkapan administrasi bahwa pada halaman kedua poin 1 tentang Penilaian kelengkapan Administrasi tersebut adalah merupakan blangko yang berisi tetang dokumen-dokumen dan kemudian harus di siapkan oleh Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA atau penyedia jasa untuk di sampaikan kepada pihak kegiatan dalam hal ini PPTK dan akan di gunakan sebagai syarat pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan, terkait dengan laporan bulanan yang dibuat oleh CV Tita Makmur Cahaya selaku Pelaksana Kegiatan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Konsultan pengawas yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 1005 namun dari hasil pemeriksaan Fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO masih terdapat kekurangan dari hasil pekerjaan tersebut (belum sesuai dengan realisasi) TIDAK DIBENARKAN, oleh karena realisasi pekerjaan tidak sama dengan laporan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diketahui serta disetujui oleh konsultan pengawas.
- Bahwa saksi juga sebagai Tim Pengawas selaku Pengawas I (satu) Kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjabat adalah SK dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah, Nomor : 01 / PJJ.VII/ DPU / 2011, Tanggal 30 Juni 2011.

dengan anggota :

1. WAWANDI, ST

2. RIYANTO

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku selaku Pengawas dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah :

1. Mengawasi Pekerjaan yang di lakukan oleh pelaksana Kegiatan yang dalam hal ini CV. TITA MAKMUR CAHAYA.

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas selaku pengawas kepada PPTK.

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi tersebut bertanggung jawab kepada PPTK dalam bentuk Laporan Lisan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Pelaksana Kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah CV TITA MAKMUR CAHAYA dengan Pimpinan Cabang sdra INDRA WIBAWA , yang mana dalam pelaksanaan di lapangan di lakukan oleh sdra SUTRISNO dan FAUZAN.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah CV.Arsindo Consultant dan Direkturnya adalah Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan Volume Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kontrak yang ada adalah panjang 1,5 KM dan Lebar 3.5 M.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada Addendum kontak yang di lakukan oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bengkulu Tengah yaitu dengan Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011, tanggal 17 Oktober 2011, dengan Nilai Kontrak 1.312.595.000,- dan dalam kontrak tersebut ada penambahan Item Pekerjaan yaitu : pada Item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45 -75 Cm, Timbunan Pilihan , Penyiapan badan Jalan pada Galian biasa atau perkerasan lama rusak, lapis Pondasi Timbunan Pilihan , lapis pondasi Agregat klas A, dan Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) dan selanjutnya ada pengurangan Item Pekerjaan pada Item Pekerjaan : Galian Untuk Saluran Drainase dan saluran Air, Lapis Resap Pengikat, Pasangan Batu.

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya Adendum pada kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan tersebut, ada perubahan Volume pekerjaan yaitu untuk Panjang yang awalnya 1,5 KM menjadi 1,6 KM dan Lebar 3,5 M.
- Bahwa dasar di lakukannya Adendum Kontrak terhadap Kegiatan peningkatan Jalan Desa Taba Lagan –Dusun Bukit tersebut adalah adanya permohonan dari pihak Pelaksana Kegiatan kepada PPTK untuk dilakukannya Adendum Kontrak oleh karena hasil Survey di lapangan yang di lakukan oleh Pihak pelaksana, adanya lokasi jalan yang harus dilakukan penambahan Volume panjang pada jalan tersebut oleh **karena titik akhir pekerjaan jalan tersebut berada di Tebingan atau tanjakan sehingga perlu di lakukan penambahan panjang sepanjang 100 M.**
- Bahwa mekanisme addendum yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah yaitu awalnya pihak pelaksana kegiatan membuat Surat Permohonan untuk di lakukan Rekayasa Lapangan terkait dengan pengajuan Adendum kontrak kepada PPTK, dan selanjutnya PPTK memerintahkan Pengawas kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah, CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan, CV. Arsindo Consultan selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan Rekayasa lapangan , dan selanjutnya di lakukan Rekayasa di lapangan, dan setelah di lakukan Rekayasa Lapangan CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku pelaksana kegiatan membuat Berita Acara Rekayasa Lapangan dan selanjutnya melaporkan hasil Rekaya Lapangan kepada PPTK yang di buat dalam bentuk Draf Justifikasi Teknik (Justek), dan setelah itu PPTK menyampaikan kepada PA dan selanjutnya PA memerintahkan Tim Peneliti Kontrak untuk meneliti permohonan Addendum tersebut, dan setelah selesai melakukan penelitian terhadap permohonan Adendum tersebut, Tim peneliti membuat Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi perubahan harga satuan dan kuatitas harga pekerjaan, dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada PPTK dan selanjutnya PPTK membuat Permohonan persetujuan dari PA atas usulan Justifikasi Teknis dan setelah adanya persetujuan dari PA selanjutnya di lakukan Adendum Kontrak tersebut.

- Bahwa mekanisme pengawasan yang saksi lakukan terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan yaitu dengan cara melakukan pengawasan langsung ke lokasi pekerjaan yang mana dalam pelaksanaannya saksi lakukan secara bergantian ataupun bersama-sama dengan sdr RIYANTO, dan selanjutnya melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dan selanjutnya memberikan teguran baik secara lisan ataupun secara tertulis pada buku Direksi dan selanjutnya melaporkan hasil pengawasan yang saksi lakukan kepada PPTK.
- Bahwa dalam setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan setiap harinya , Saksi selaku Pengawas Kegiatan tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh pelaksana kegiatan dalam setiap harinya, namun saksi melakukan pengawasan sekira 2 atau 3 kali dalam 1 Minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah material yang masuk dan di gunakan oleh pelaksana pada saat melakukan pekerjaan tersebut, namun yang saksi ketahui dari kubikasi di Back Up data, volume Material Base A yang di gunakan adalah sebanyak 539 M3.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak aspal yang di gunakan oleh pelaksana untuk melakukan pekerjaan tersebut , namun saksi mengetahui dari Back Up data bahwa volume aspal yang di gunakan sebanyak 4.730,25 Liter.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu secara pasti berapa banyak volume material batu pecah, aspal dan abu batu yang ada di lokasi pekerjaan yang di gunakan oleh pelaksana kegiatan , oleh karena saksi tidak menghitung berapa banyak material yang masuk pada saat itu, namun berdasarkan Back Up Data yang ada lapis Pentrase Macadam tersebut sebanyak 278, 25 M2.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan saksi pernah memberikan teguran secara lisan dan secara tertulis pada buku direksi pelaksana kegiatan mengenai Item pekerjaan Timbunan Pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam item pekerjaan tersebut ada kekurangan Batu 3/5 dan memberikan instruksi untuk menambah volume batu tersebut.

- Bahwa pada saat saksi menemukan adanya kerusakan pada Jalan tersebut saksi melaporkan temuan tersebut kepada PPTK secara lisan, dan selanjutnya atas kerusakan pada jalan tersebut pihak Pelaksana kegiatan melakukan pemeliharaan / perbaikan terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa masa pemeliharaan Pekerjaan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit tersebut telah selesai namun untuk Serah Terima Tahap Kedua (FHO) belum dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum KAb Bengkulu Tengah, namun saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga FHO tersebut belum dilakukan.
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi selaku Pengawas kegiatan dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah yang ditunjuk oleh PPTK, ada pengawas lain dari konsultan pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan yaitu CV. ARSINDO CONSULTAN yaitu sdr. SRI PAMUNGKAS, ST selaku Supervision Engineering dan sdr. LALU ARIF. K selaku Inspektor.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan seharusnya Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Back Up data, Monthly Certificate dibuat oleh pihak kontraktor pelaksana yaitu CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat dilakukannya cek fisik oleh Ahli Teknis dari Universitas Bengkulu bersama –sama dengan Penyidik Polres Bengkulu Utara dan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah terhadap pekerjaan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kab Bengkulu Tengah yang dikerjakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA pada Tahun Anggaran 2011, pada hari Kamis, Tanggal 26 Juli 2012 saksi ikut serta dan hasil temuan dari pengecekan tersebut ada kekurangan volume yaitu Bis A yang ada di lapangan dianggap Bis C, dan kemudian terdapat kekurangan volume pada Item Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam Permukaan dan saksi menyetujui atas kekurangan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **RIYANTO, ST**, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, sebagai sebagai Tim Pengawas selaku Pengawas II (dua) Kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dan dasar saksi menjabat adalah SK dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah, Nomor : 01 / PJJ.VII/ DPU / 2011, Tanggal 30 Juni 2011. dengan anggota :

1. WAWANDI, ST

2. RIYANTO.

- Bahwa saksi menerangkan, saksi sebagai Tim Pengawas II (Dua) Kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dan dasar saksi menjabat adalah SK dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah, Nomor : 01 / PJJ.VII/ DPU / 2011, Tanggal 30 Juni 2011. dengan anggota :

1. WAWANDI, ST

2. RIYANTO

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku selaku Pengawas dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah :

1. Mengawasi Pekerjaan yang di lakukan oleh pelaksana Kegiatan yang dalam hal ini CV. TITA MAKMUR CAHAYA.

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas selaku pengawas kepada PPTK.

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi tersebut bertanggung jawab kepada PPTK dalam bentuk Laporan Lisan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Pelaksana Kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah CV TITA MAKMUR CAHAYA dengan Pimpinan Cabang sdra INDRA WIBAWA , yang mana dalam pelaksanaan di lapangan di lakukan oleh sdra SUTRISNO dan FAUZAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah CV.Arsindo Consultant dan Direktornya adalah Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan Volume Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kontrak yang ada adalah panjang 1,5 KM dan Lebar 3.5 M.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada Addendum kontak yang di lakukan oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bengkulu Tengah yaitu dengan Nomor : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011, tanggal 17 Oktober 2011, dengan Nilai Kontrak 1.312.595.000,- dan dalam kontrak tersebut ada penambahan Item Pekerjaan yaitu : pada Item Pekerjaan Gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45 -75 Cm, Timbunan Pilihan , Penyiapan badan Jalan pada Galian biasa atau perkerasan lama rusak, lapis Pondasi Timbunan Pilihan , lapis pondasi Agregat klas A, dan Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan) dan selanjutnya ada pengurangan Item Pekerjaan pada Item Pekerjaan : Galian Untuk Saluran Drainase dan saluran Air, Lapis Resap Pengikat, Pasangan Batu.
- Bahwa saksi menerangkan, dengan adanya Adendum pada kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan tersebut, ada perubahan Volume pekerjaan yaitu untuk Panjang yang awalnya 1,5 KM menjadi 1,6 KM dan Lebar 3,5 M.
- Bahwa saksi menerangkan, dasar di lakukannya Adendum Kontrak terhadap Kegiatan peningkatan Jalan Desa Taba Lagan –Dusun Bukit tersebut adalah adanya permohonan dari pihak Pelaksana Kegiatan kepada PPTK untuk dilakukannya Adendum Kontrak oleh karena hasil Survey di lapangan yang di lakukan oleh Pihak pelaksana, adanya lokasi jalan yang harus dilakukan penambahan Volume panjang pada jalan tersebut oleh **karena titik akhir pekerjaan jalan tersebut berada di Tebingan atau tanjakan sehingga perlu di lakukan penambahan panjang sepanjang 100 M.**
- Bahwa saksi menerangkan, mekanisme addendum yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah yaitu awalnya pihak pelaksana kegiatan membuat Surat Permohonan untuk di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekayasa Lapangan terkait dengan pengajuan Adendum kontrak kepada PPTK, dan selanjutnya PPTK memerintahkan Pengawas kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah, CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan, CV. Arsindo Consultan selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan Rekayasa lapangan, dan selanjutnya di lakukan Rekayasa di lapangan, dan setelah di lakukan Rekayasa Lapangan CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku pelaksana kegiatan membuat Berita Acara Rekayasa Lapangan dan selanjutnya melaporkan hasil Rekayasa Lapangan kepada PPTK yang di buat dalam bentuk Draf Justifikasi Teknik (Justek), dan setelah itu PPTK menyampaikan kepada PA dan selanjutnya PA memerintahkan Tim Peneliti Kontrak untuk meneliti permohonan Addendum tersebut, dan setelah selesai melakukan penelitian terhadap permohonan Adendum tersebut, Tim peneliti membuat Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi perubahan harga satuan dan kualitas harga pekerjaan, dan di sampaikan kepada PPTK dan selanjutnya PPTK membuat Permohonan persetujuan dari PA atas usulan Justifikasi Teknis dan setelah adanya persetujuan dari PA selanjutnya di lakukan Adendum Kontrak tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan, mekanisme pengawasan yang saksi lakukan terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan yaitu dengan cara melakukan pengawasan langsung ke lokasi pekerjaan yang mana dalam pelaksanaannya saksi lakukan secara bergantian ataupun bersama-sama dengan sdr wawandi, dan selanjutnya melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dan selanjutnya memberikan teguran baik secara lisan ataupun secara tertulis pada buku Direksi dan selanjutnya melaporkan hasil pengawasan yang saksi lakukan kepada PPTK.
- Bahwa saksi menerangkan, dalam setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan setiap harinya, Saksi selaku Pengawas Kegiatan tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh pelaksana kegiatan dalam setiap harinya, namun saksi melakukan pengawasan sekira 2 atau 3 kali dalam 1 Minggu.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah material yang masuk dan di gunakan oleh pelaksana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan tersebut, namun yang saksi ketahui dari kubikasi di Back Up data, volume Material Base A yang di gunakan adalah sebanyak 539 M3.

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak aspal yang di gunakan oleh pelaksana untuk melakukan pekerjaan tersebut , namun saksi mengetahui dari Back Up data bahwa volume aspal yang di gunakan sebanyak 4.730,25 Liter.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu secara pasti berapa banyak volume material batu pecah, aspal dan abu batu yang ada di lokasi pekerjaan yang di gunakan oleh pelaksana kegiatan , oleh karena saksi tidak menghitung berapa banyak material yang masuk pada saat itu, namun berdasarkan Back Up Data yang ada lapis Pentrase Macadam tersebut sebanyak 278, 25 M2.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan saksi pernah memberikan teguran secara lisan dan secara tertulis pada buku direksi pelaksana kegiatan mengenai Item pekerjaan Timbunan Pilihan yang mana dalam item pekerjaan tersebut ada kekurangan Batu 3/5 dan memberikan instruksi untuk menambah volume batu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi menemukan adanya kerusakan pada Jalan tersebut saksi melaporkan temuan tersebut kepada PPTK secara lisan , dan selanjutnya atas kerusakan pada jalan tersebut pihak Pelaksana kegiatan melakukan pemeliharaan / perbaikan terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, masa pemeliharaan Pekerjaan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit tersebut telah selesai namun untuk Serah Terima Tahap Kedua (FHO) belum di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum KAb Bengkulu Tengah , namun saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga FHO tersebut belum di lakukan.
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi selaku Pengawas kegiatan dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah yang di tunjuk oleh PPTK, ada pengawas lain dari konsultan pengawas yang di tunjuk untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA selaku Pelaksana Kegiatan yaitu CV. ARSINDO CONSULTAN yaitu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI PAMUNGKAS, ST selaku Supervision Engineering dan sdra LALU ARIF. K selaku Inspektur.

- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan seharusnya Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Back Up data, Monthly Certificate dibuat oleh pihak kontraktor pelaksana yaitu CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat di lakukannya cek fisik oleh Ahli Teknis dari Universitas Bengkulu bersama –sama dengan Penyidik Polres Bengkulu Utara dan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah terhadap pekerjaan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kab Bengkulu Tengah yang di kerjakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA pada Tahun Anggaran 2011, pada hari Kamis, Tanggal 26 Juli 2012 saksi ikut serta dan hasil temuan dari pegecekan tersebut ada kekurangan volume yaitu Bis A yang ada di lapangan di anggap Bis C, dan kemudian terdapat kekurangan volume pada Item Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam Permukaan dan saksi menyetujui atas kekurangan tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.-----

10. BAINAL AMIN, ST Bin TABI'IN (Alm), Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, untuk di Tahun 2011 bahwa menjabat sebagai Kasubag Perencanaan, Bidang Perencanaan Dinas PU Kab Bengkulu Tengah, dan untuk Kegiatan yang bersumber dari Dana DPPID Tahun 2011 saksi juga menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu kegiatan Peningkatan Jalan (Hotmik) Desa Aturan Mumpo – Desa Jambu, dan Pengoralaan Sekayun – Pematang Tiga.
- Bahwa saksi menerangkan, untuk Pekerjaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV.Arsindo Consultant dengan Direturnya Terdakwa IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan, untuk kegiatan DPPID Tahun 2011 untuk perencanaan yang membuat Pihak Kegiatan yang melaksanakan dalam hal ini Pihak PPTK Kegiatan masing – masing, dan pada saat pekerjaan dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kegiatan dan Konsultan Pengawas melakukan Pengukuran Ulang dan di Gambarkan yang baru dan kegiatan tersebut di muat di dalam dokumen Lelang Pengadaa Barang dan Jasa pada item Mobilisasi Pada Aitem Lain-Lain yaitu Pengukuran Ulang .

- Bahwa saksi menerangkan, untuk jabatan saksi sebagai Kasubag Perencanaan Bidang Perencanaan Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit untuk Bagian perencanaan **TIDAK ADA** tugas secara langsung ke pembangunan/ fisiknya dan Tugas yang berkaitan dengan fisik/pembangunan/pekerjaan langsung ke Kegiatan masing – masing dalam hal ini yaitu PPTK Sdra. HERU SUSANTO, Konsultan Pengawasan, dan Pihak Pelaksana kegiatan (Pemenang Lelang) . dan untuk kegiatan tersebut saksi sebagai Kasubag Perencanaan tidak ada mengetahui dan yang ada yaitu Pengguna Anggaran (Sdr. AHMAD NAZIRIN), PPTK (Sdr.HERU SUSANTO), Konsultan Pengawasan (Sdr.IMAM SUPARDI/Terdakwa) dan Pihak Pelaksana yaitu CV. TITA MAKMUR CAHAYA (Sdr.INDRA WIBAWA) .
- Bahwa saksi menerangkan, untuk kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit Tahun 2011 untuk Perencanaan, Gambar, HPS langsung oleh Panitia Kegiatan dalam hal ini PPTK Sdr. HERU SUSANTO yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran Sdr. AHMAD NAZIRIN, dan setelah ada pemenang Lelang maka pada saat akan di mulai pekerjaan ada kegiatan Pengukuran Ulang, dan produk yang di hasilkan adalah berupa Gambar Pekerjaan yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran, PPTK, Konsultan Pengawasan dan Pihak Pelaksana Kegiatan CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.-----

11.Ir. Ahmad Nazirin, MM, memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu tengah dan selaku PA (Pengguna Anggaran) Dengan Dasar SK Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 034 Tahun 2011 Tanggal 14 Maret 2011 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di Lingkungan Pemerintah daerah kab Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2011, yang berlaku sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa benar ada kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Desa Bukit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011
- Bahwa saksi menerangkan, pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 pagu anggaran senilai Rp.1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari DPPID Tahun Anggaran 2011 atau APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DPPA SKPD : 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 25 Oktober 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, selaku pelaksana konsultan pengawas dalam pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 adalah CV. Arsindo Consultant dengan Direktur adalah Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm), dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.2/40.145.d/B.1/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur CV Arsindo Consultant dan Ir.Achmad Nazirin, MM sebagai Pengguna Anggaran (PA), yang didalamnya terdapat tanggal Mulai kerja 06 Oktober 2011 dan waktu penyelesaian terhitung 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender yaitu berakhir tanggal 18 Desember 2011
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant, atas dasar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara saksi (Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bengkulu Tengah) dengan CV Arsindo Consultant dengan Nomor : 602.2/40.145.a/B.1/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan nilai kontrak CV.Arsindo Konsultan dalam pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011, sebesar sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 dibuatkan kontrak kerja yaitu kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011, dan berdasarkan kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, yang menandatangani kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011, dan berdasarkan kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 adalah saksi bersama dengan Kontraktor Pelaksana yaitu Indra Wibawa selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menandatangani berdasarkan kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 nilai pekerjaan sebesar menjadi Rp.1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, pekerjaan yang di kerjakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA tersebut adalah berupa peningkatan jalan (Lapen) Desa Taba Lagan – Dusun Bukit dengan volume panjang 1,5 Km dan Lebar 3,5 M (sesuai dengan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 602.2 / 52.207 / B.I / DPU / 2011 tanggal 06 Oktober 2011 , selanjutnya setelah adanya perubahan Surat perjanjian kerja (kontrak) addendum Nomor : 602.2 / 57.215.I / B.I / DPU / 2011 Tanggal 17 Oktober 2011) maka volume panjang jalan menjadi 1,6 Km dan Lebar 3,5 M
- Bahwa saksi menerangkan, item – item pekerjaan yang di lakukan adendum tersebut adalah sesuai dengan rincian pada Kontrak Adendum 01 dan kemudian jumlah selisih perubahan dana kegiatan tersebut adalah bertambah dana sebesar Rp. 39.390.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) .
- Bahwa saksi menerangkan, untuk pelaksanaan pekerjaan pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA mengajukan permohonan pencairan dana untuk Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka dengan nilai sebesar 30 % dari Nilai Kontrak , dan kemudian pencairan Termin setelah selesainya pekerjaan , sehingga pencairan dana untuk kegiatan tersebut dilakukan dalam 2 Tahapan yaitu yang ditandatangani saksi dan Sdr. Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi yaitu

1. Tahap pertama uang muka di berikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp.381.961.500,- (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 2. Tahap kedua pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran termyn 100% dari nilai kontrak dikurangi uang muka 30% sebesar Rp.930.633.500,- (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi Pajak PPN dan Ps23 sebesar Rp.143.192.182,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp. 787.441.318,- (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, selaku pengguna anggaran TIDAK ADA melakukan pengecekan ke lokasi kegiatan pada saat pelaksanaan pekerjaan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA secara berkala , dan saksi hanya menerima laporan dari PPTK sdra HERU SUSANTO,ST dan dari Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan.
 - Bahwa saksi menerangkan, dari rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA berupa galian untuk selokan drainase dan saluran air dengan dana Rp.9.221.163,73 ,- dengan Volume 262,89 M3 , pekerjaan tersebut dilaksanakan dan volumenya terpenuhi Berdasarkan laporan dari PPTK kegiatan sdra HERU SUSANTO,ST dan Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan.
 - Bahwa setahu saksi Dari rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA berupa gorong – gorong pipa beton bertulang diameter dalam 45-75 dengan dana Rp.3.868.361,06,-, dengan Volume 6 M', pekerjaan tersebut dilaksanakan dan volumenya terpenuhi Berdasarkan laporan dari PPTK kegiatan sdra HERU SUSANTO,ST dan Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, dari rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA berupa Timbunan pilihan dengan dana Rp.28.252.774,31,-, dengan Volume 93,84 M3, pekerjaan tersebut dilaksanakan dan volumenya terpenuhi Berdasarkan laporan dari PPTK kegiatan sdra HERU SUSANTO,ST dan Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan.
- Bahwa saksi menerangkan, dari rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA berupa penyiapan badan jalan pada galian biasa atau perkerasan lama rusak dengan dana Rp.23.869.787,55,-, dengan Volume 6.757,50 M2, pekerjaan tersebut dilaksanakan dan volumenya terpenuhi Berdasarkan laporan dari PPTK kegiatan sdra HERU SUSANTO,ST dan Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan.
- Bahwa saksi menerangkan, dari rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA berupa Lapis pondasi timbunan pilihan (sirtu) dengan dana Rp.95.439.814,49,-, dengan Volume 317 M3, pekerjaan tersebut dilaksanakan dan volumenya terpenuhi Berdasarkan laporan dari PPTK kegiatan sdra HERU SUSANTO,ST dan Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan.
- Bahwa saksi menerangkan, dari rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA berupa Lapis Pondasi Agregat kelas A dengan dana Rp.335.222.560,75,-, dengan Volume 539 M3, pekerjaan tersebut dilaksanakan dan volumenya terpenuhi Berdasarkan laporan dari PPTK kegiatan sdra HERU SUSANTO,ST dan Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan .
- Bahwa saksi menerangkan, dari rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA berupa Lapis resap pengikat dengan dana Rp.75.140.588,88,-, dengan Volume 4.730,25 Liter , pekerjaan tersebut dilaksanakan dan volumenya terpenuhi Berdasarkan laporan dari PPTK kegiatan sdra HERU SUSANTO,ST dan Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan.
- Bahwa saksi menerangkan, dari rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA berupa Lapis penetrasi macadam dengan dana Rp.576.936.482,-, dengan Volume 278,25 M3, pekerjaan tersebut dilaksanakan dan volumenya terpenuhi Berdasarkan laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK kegiatan sdra HERU SUSANTO,ST dan Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan.

- Bahwa saksi menerangkan, dari rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA berupa Pasangan Batu dengan dana Rp.8.149.071,29, dengan Volume 11,53 M3, pekerjaan tersebut dilaksanakan dan volumenya terpenuhi Berdasarkan laporan dari PPTK kegiatan sdra HERU SUSANTO,ST dan Konsultan Pengawas CV Arsindo Konsultan .
- Bahwa saksi menerangkan, pelaksanaan pekerjaan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA sudah dinyatakan selesai sesuai dengan jadwal sebagaimana perjanjian kerja sama , dan pekerjaan tersebut telah di lakukan serah terima tahap pertama (PHO- Provisional Hand Over) pada tanggal 15 Desember 2011 sesuai dengan Berita acara serah terima tahap pertama pekerjaan Nomor : 602.2 / 78 .266.h / B.II / DPU / 2011 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dinas pekerjaan Umum kab Bengkulu tengah dengan Pimpinan Cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA sdra INDRA WIBAWA .
- Bahwa saksi menerangkan, Berita Acara serah terima tahap pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.2 / 78 .266.h / B.II / DPU / 2011 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dinas pekerjaan Umum kab Bengkulu tengah dengan Pimpinan Cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA sdra INDRA WIBAWA, menjadi salah satu syarat untuk pencairan dana.
- Bahwa saksi menerangkan, selaku Pengguna anggaran menyampaikan surat kepada panitia agar melaksanakan pemeriksaan dalam rangka PHO sesuai dengan Surat Nomor : 602.2 /79.269.b / B.I / DPU / 2011 tanggal 10 desember 2011,yang selanjutnya tim PHO melakukan pemeriksaan lapangan yang di muat di dalam Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan nomor : 03 / PAN – PHO / PJ TL – DB / B.II / DPU / 2011 , tanggal 13 Desember 2011, dan kemudian panitia membuat laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan yang di lakukan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA dengan nomor Surat : 02 / PAN – PHO / PJ TL – DB / DPU / 2011 Tanggal 14 Desember 2011 yang di sampaikan kepada saksi selaku Pengguna Anggaran dan kemudian dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, selaku Pengguna Anggaran saksi ada menanda tangani Dokumen kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 antara lain :
 1. Surat Penunjukan Penyedia barang / Jasa (SPPBJ)
 2. Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak)
 3. Surat Perintah Mulai Kerja
 4. Surat Penyerahan lapangan (SPL)
 5. Berita acara titik Nol
 6. Permohonan Alokasi Sisa dana Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan
 7. Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) perubahan / addendum 01
 8. Monthly Certificate (MC)
 9. Berita acara pembayaran
 10. Kwitansi Pembayaran
 11. Berita acara Penyelesaian pekerjaan
 12. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO)
 13. SPM (Surat Perintah Membayar)
 14. Register Kontrak (Sebagai syarat pencairan dana)
 15. Surat pernyataan Pengguna Anggaran
 16. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS
- Bahwa saksi menerangkan, Sampai dengan saat ini belum di lakukan serah terima akhir / kedua pekerjaan (FHO- Finaly Hand Over) karena saksi sampai dengan saat ini belum menerima Surat pengajuan Untuk Serah terima akhir Pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan, Sampai dengan saat ini seluruh dana kegiatan telah di lakukan Pembayaran Kepada Pihak Penyedia Barang dan Jasa dalam hal ini CV TITA MAKMUR CAHAYA dengan nilai Rp.1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada CV Arsindo Consultant dengan nilai kontrak sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, Sesuai dengan Laporan Monthly Certificate (MC) 100 % yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas , PPTK , dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana Dari pelaksanaan pekerjaan yang di laksanakan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan harga pekerjaan serta Gambar , sehingga VOLUME pekerjaan terpenuhi seluruhnya.

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari kamis tanggal 26 juli 2012 Tidak ikut serta dalam pemeriksaan fisik yang di lakukan oleh Ahli Teknik dari Universitas Bengkulu bersama – sama dengan penyidik Polres Bengkulu Utara terhadap fisik kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang di laksanakan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA.
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu apabila pemeriksaan fisik jalan desa Taba Lagan – Dusun Bukit dinas pekerjaan Umum kab Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 tersebut untuk Item kegiatan lapis pondasi timbunan pilihan (sirtu) terdapat kekurangan Volume sejumlah 183,80 M3.
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu apabila pemeriksaan fisik jalan desa Taba Lagan – Dusun Bukit dinas pekerjaan Umum kab Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 tersebut untuk Item kegiatan lapis pondasi Agregat Kelas A terdapat kekurangan Volume sejumlah 354,634 M3 .
- Bahwa saksi menerangkan, tidak tahu apabila pemeriksaan fisik jalan desa Taba Lagan – Dusun Bukit dinas pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 tersebut untuk Item kegiatan lapis Penetrasi Macadam permukaan terdapat kekurangan Volume sejumlah 95,16 M3.
- Bahwa saksi menerangkan, Sebagaimana hasil pemeriksaan fisik yang di lakukan oleh Ahli Teknis yang dihadiri Oleh PPTK , pihak penyidik dan pelaksana , serta pengawas yang mana ditemukan kekurangan volume saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui hal tersebut karena acuan saksi adalah Monthly Certificate pekerjaan 100 % .
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.-----

12. Dini Afriani, ST, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, sebagai Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 034 Tahun 2011, Tanggal 14 Maret 2011, Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, sebagai Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 034 Tahun 2011, Tanggal 14 Maret 2011, Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa saksi saksi menerangkan, Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran: Membayar, Menyimpan dan Mempertanggungjawabkan, Membuat Laporan Keuangan dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas PU Kab Bengkulu Tengah .
- Bahwa saksi menerangkan, sumber Anggaran yaitu Dana APBN – P (DPPID Tahun 2011), yang di sahkan melalui APBD – Perubahan Tahun 2011, dengan Jumlah Anggaran sesuai dengan DIPA sejumlah Rp 1.312.595.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), dan sesuai dengan Kontrak setelah melalui Proses Lelang Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah Rp 1.273.205.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) dan kemudian adanya Perubahan Kontrak yaitu Adendum Kontrak menjadi Rp 1.312.595.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) .
- Bahwa saksi menerangkan, yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan hasil proses Lelang adalah CV. TITA MAKMUR CAHAYA, dengan Direktur Sdra. INDRA WIBAWA, dan selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdra. HERU SUSANTO, ST .
- Bahwa saksi menerangkan, rincian pengajuan Dana dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Perusahaan mengajukan Pencairan Uang Muka sebesar 30 % dengan perincian atau mekanisme yaitu Perusahaan mengajukan permohonan kepada pengguna anggaran dan kemudian ada disposisi pengguna anggaran (proses sesuai dengan aturan), setelah ada Disposisi dari Pengguna Anggaran ke PPTK kemudian ke Bendahara Pembantu membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran, di tujukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), kemudian DPPKAD keluar SPD Fisik kemudian di bawa ke Dinas PU dan dari Pihak Dinas PU mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS) barang dan Jasa dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM – LS), dengan di lengkapi dengan Register Kontrak, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Titik Nol, Register Aset dan juga di Lampirkan SPD Fisik dari DPPKAD Kab Bengkulu Tengah, kemudian setelah berkas tersebut lengkap di ajukan ke DPPKAD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dan kemudian SPPD tersebut di ajukan ke Bank Bengkulu Utuk tranfer Dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Perusahaan yaitu CV. TITA MAKMUR CAHAYA.

- Bahwa saksi menerangkan, Rincian Pengajuan Uang Muka 30 % sebesar Rp 381.961.500,- (Sumber Anggaran DPPID), dari dana yang dianggarkan sesuai dengan Dokumen adalah :
 - a) Berita Acara Titik Nol (Notice Object Letter) Tanggal 10 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM, dan PPTK Sdra. HERU SUSANTO, ST .
 - b) Daftar Hadir Titik Nol yang ditanda tangani oleh PPTK Sdra. HERU SUSANTO, ST .
 - c) SPD (Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 201 PPKAD Selaku BUD Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, Tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011, yang di tanda tangani oleh Kuasa PPKD Selaku BUD .
 - d) RPD (Rencana Penggunaan Dana), SPD Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, Tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 beserta lampiran SPD .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) SPM (Surat Perintah Membayar), nomor SPM : 125 / 1.03.1.03.01.01/ SPM/LS/2011, Tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran .
- f) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS BARANG DAN JASA), Tanggal 28 Oktober 2011 . yang di tanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran Sdri. DINI AFRIYANI, ST .
- g) Ringkasan SPP – LS BARANG DAN JASA .
- h) Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 3 Nopember 2011 Nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011, Tanggal 3 Nopember 2011 .
- i) Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30 %), Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA .
- j) Berita Acara Pembayaran .
- k) Surat Kepala Dinas PU kepada Kepala Dinas PPKAD Kab Benteng Nomor : 6049 / 62 .225 / B.II / DPU / 2011, Tanggal 28 Oktober 2011, Perihal Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit .
- l) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 28 Oktober 2011 .
- m) Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS Tanggal 28 Oktober 2011 .
- Bahwa saksi menerangkan, syarat pengajuan untuk dapat mencairkan dana uang muka sebesar 30 % adalah :
 - a. Surat Permohonan Uang Muka Kerja dari Pihak Perusahaan yang di lengkapi dengan kontrak .
 - b. Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPD (Surat Penyedia Dana), Berita Acara Titik Nol, Jaminan Uang Muka, SPP, dan SPM .
- Bahwa saksi menerangkan, untuk Permohonan Pengajuan Dana Uang Muka 30 % yang di ajukan dari Perusahaan yaitu dari Dana sesuai dengan Kontrak Awal yaitu Rp 1.273.205.000,- dengan Dana yang di terima Pihak Perusahaan dari Uang Muka sejumlah Rp 381.961.500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan belum ada Pembayaran Pajak yang di bebaskan kepada Pihak Perusahaan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, setelah pekerjaan Fisik sudah selesai maka Pihak Perusahaan Membuat dan Mengajukan Permohonan Pencairan Dana Termint 100 % dengan Perincian sebagai berikut :

Pihak Perusahaan mengajukan Pencairan Termint 100 % sebesar 30 % dengan perincian atau mekanisme yaitu Perusahaan mengajukan permohonan kepada pengguna anggaran Termin 100 % dan kemudian ada disposisi pengguna anggaran (proses sesuai dengan aturan), setelah ada Disposisi dari Pengguna Anggaran ke PPTK kemudian ke Bendahara Pembantu membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran, di tujukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah), kemudian DPPKAD keluar SPD Fisik kemudian di bawa ke Dinas PU dan dari Pihak Dinas PU mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS) barang dan Jasa dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM – LS), dengan di lengkapi dengan Register Kontrak, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (PHO), Register Aset dan juga di Lampirkan SPD Fisik dari DPPKAD Kab Bengkulu Tengah, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Dokumentasi Jika Ada, Kontrak Adendum, kemudian setelah berkas tersebut lengkap di ajukan ke DPPKAD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dan kemudian SPPD tersebut di ajukan ke Bank Bengkulu Untuk tranfer Dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Perusahaan yaitu CV. TITA MAKMUR CAHAYA .

- Bahwa saksi menerangkan, Rincian Pengajuan Termint 100 % dari dana yang dianggarkan sesuai dengan Dokumen adalah :
 - a) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, Tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD Selaku BUD .
 - b) SPM (Surat Perintah Membayar Langsung) SPP – LS , Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, Tanggal 20 Desember 2011 yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NZIRIN, MM .
 - c) SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, Tahun 2011 Surat Pengantar yang di Ketahui oleh Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan Sdra. HERU SUSANTI, ST dan saya selaku Bendahara Pengeluaran .

- d) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS Barang Dan Jasa), Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, Tahun 2011, yaitu Ringkasan Kegiatan yang di Ketahui oleh PPTK dan Saya selaku Bendahara Pengeluaran .
- e) SPP – LS Barang Dan Jasa (Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang Dan Jasa Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, Tahun 2011, Tanggal 29 Desember 2011 yang di Ketahui PPTK dan Saya selaku Bendhara Pengeluaran .
- f) Surat dari Peggua Anggaran Kepada DPPKAD Kab Bengkulu Tengah Nomor : 6.049 / 86.281. / B.II / DPU / 2011, Tanggal 29 Desember 2011 Perihal : Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit .
- g) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 29 Desember 2011 yang di Tanda Tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM .
- h) Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS Tanggal 29 Desember 2011 di Tanda Tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM .
- i) Kwitansi untuk Terminj 100 % kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran, Saya selaku Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA .
- j) Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.IVB / DPU / 2011, Tanggal 29 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA .
- k) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 86.281.d / B.III / DPU / 2011, Tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran .
- l) Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011 / Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran yaitu Belanja Langusng dan Rencana Pengguna Dana .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Daftar Pengadaan Barang dari Tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, Tanggal 30 Desember 2011 beserta Lampirannya yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- Bahwa saksi menerangkan, jumlah Termint 100 %, yaitu Rp 930.633.500,- dan di potong Pajak PPN dan Ps23 sebesar Rp 143.192.182,-, jadi jumlah Dana yang di tranfer ke Rekening Perusahaan CV. TITA MAKMUR CAHAYA yaitu Rp 787.441.318,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) .
- Bahwa saksi menerangkan, sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pencairan dana kegiatan peningkatan jalan Taba Lagan – Dusun Bukit tahun 2011 tersebut menggunakan Konsultan pengawas yaitu dari CV ARSINDO CONSULTANT dengan Direktur Sdra IMAM SUPARDI ,ST , dengan dana Sejumlah **Rp. 66.442.000,- (Enam Puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)** , yang mana besaran dana tersebut untuk pengawasan 2 (Dua) Paket Pekerjaan Yaitu ;
 1. Pengawasan Pekerjaan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit dan.
 2. Pengawasan Pekerjaan Pengorolan Jalan Desa Baru – Penanding Taba Lagan.
- Bahwa saksi menerangkan, Proses pencairan dananya Pihak Perusahaan mengajukan Pencairan dana yang di tujukan kepada Pengguna Anggaran dan kemudian ada disposisi pengguna anggaran (proses sesuai dengan aturan) , setelah ada Disposisi dari Pengguna Anggaran ke PPTK kemudian ke Bendahara Pembantu membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran, di tujukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah), kemudian DPPKAD keluar SPD Fisik kemudian di bawa ke Dinas PU dan dari Pihak Dinas PU mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP – LS) barang dan Jasa dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM – LS), dengan di lengkapi dengan Register Kontrak, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Surat Keterangan Pengajuan SPP – LS, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, kemudian setelah berkas tersebut lengkap di ajukan ke DPPKAD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemudian SP2D tersebut di ajukan ke Bank Bengkulu Untuk transfer Dana dari Rekening Kas Daerah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Perusahaan yaitu CV. ARSINDO CONSULTANT , dan pencairan dananya dilakukan dalam **1 (Satu)** Tahapan Pencairan.

- Bahwa saksi menerangkan, pencairan dana untuk kosultan pengawas tersebut tanggal 30 Desember 2011 dan dana yang di cairkan sejumlah Rp. 57.985.745 ,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), setelah di Potong Pajak PPN dan PPH sebesar Rp.8.456.255 (delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dan dana tersebut setelah terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) Pencairannya di lakukan di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Karang Tinggi oleh Pihak Konsultan pengawas CV ARSINDO CONSULTANT .
- Bahwa saksi menerangkan, sesuai dengan DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor : 1.03.01.01.15.15.5.2 Tanggal 25 Oktober 2011 tidak ada alokasi dana Untuk Administrasi Kegiatan , yang ada hanya untuk kegiatan :
 1. Peningkatan jalan Taba Lagan – Desa bukit dengan Nilai Rp. 1.312.595.000,-
 2. Pengoralan jalan desa Baru – Penanding taba lagan dengan Nilai Rp. 954.334.000,-
 3. Jasa Konsultan Pengawas Dengan Nilai Rp. 66.442.000,-
- Bahwa saksi menerangkan, dalam kegiatan tersebut saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah tidak ada menerima Honor karena memang tidak ada Alokasi Dana Untuk pembayaran Honor di dalam DPPA Peningkatan Jalan Dan jembatan Wilayah VII (DPPID) tahun anggaran 2011 .
- Bahwa saksi menerangkan, selaku Bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dalam saya melakukan proses pencairan dana , baik untuk kegiatan fisik ataupun untuk kegiatan pengawasan , TIDAK ADA ada proses pencairan atau kelengkapannya yang di laksanakan tidak sesuai dengan Prosedur pencairan dana, semuanya di laksanakan Sesuai dengan Prosedur pencairan dana.
- Bahwa saksi saksi menerangkan, dalam melakukan proses pencairan dana Untuk kegiatan Fisik dan Pengawasan **TIDAK ADA** menerima sesuatu baik berupa uang ataupun lainnya , dari pihak yang mengajukan pencairan dana ataupun pihak lain yang terkait dengan hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, tidak kenal namun saksi tahu pada saat Persidangan Perkara dengan Terdakwa sdr INDRA WIBAWA dalam perkara yang berkaitan dengan Peningkatan Jalan Taba Lagan - desa Bukit , dan saksi tidak kenal dengan Sdra IMAM SUPARDI , dan antara saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dipersidangan membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.-----

13. INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm), memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, selaku Pimpinan Cabang CV. TITA MAKMUR CAHAYA/ kontraktor pelaksana dalam Pekerjaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, mengetahui Terdakwa IMAM SUPARDI, ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant.
- Bahwa saksi menerangkan, Nilai pagu dana kegiatan tersebut pada saat di tenderkan adalah senilai Rp. 1.312.595.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan Nilai penawaran yang saksi ajukan pada saat memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia pengadaan barang jasa Dinas PU Kab Bengkulu Tengah adalah sebesar Rp. 1.273.205.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.2/40.145.d/B.1/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur CV Arsindo Consultan dan Ir.Achmad Nazirin, MM sebagai Pengguna Anggaran (PA), yang didalamnya terdapat tanggal Mulai kerja 06 Oktober 2011 dan waktu penyelesaian terhitung 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender yaitu berakhir tanggal 18 Desember 2011.

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (rupiah)
----------------------	--------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	B	c	d	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00
3.2 (2)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan	M3	89.25	301,071.97	26,870,673.32
3.3a	Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M2	5,250.00	3,532.34	18,544,785.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525.00	621,934.25	326,515,481.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25
6.1 (1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat	Liter	5,250.00	15,885.12	83,396,580.00
6.6 (2)	Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	M3	262.50	2,073,446.48	544,279,700.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,580.00
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.13
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.13
Rekapitulasi :					1,157,459,198.00
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					11,745,919.87
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)					1,273,205,118.57
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					1,273,205,000.00
D. Dibulatkan					

- Bahwa saksi menerangkan, untuk RAB pada pekerjaan Peningkatan Jalan
Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec Talang Empat Kab Bengkulu Tengah

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harg (rupiah)
A	B	c	D	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00
3.2 (2)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan	M3	89.25	301,071.97	26,870,673.32
3.3a	Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M2	5,250.00	3,532.34	18,544,785.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525.00	621,934.25	326,515,481.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	Liter	5,250.00	15,885.12	83,396,580.00
6.6 (2)	Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	M3	262.50	2,073,446.48	544,279,700.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,580.00
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.1
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.13
Rekapitulasi :					1,157,459,198.0
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					11,745,919.8
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)					1,273,205,118.5
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					1,273,205,000.0
D. Dibulatkan					

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya dibuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 602.2/52.207/BI/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm) selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp.1.273.205.000,00- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 atau 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (rupiah)
A	B	c	D	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00
3.2 (2)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH	M3	89.25	301,071.97	26,870,673.32
3.3a	Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M2	5,250.00	3,532.34	18,544,785.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525.00	621,934.25	326,515,481.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25
6.1 (1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	Liter	5,250.00	15,885.12	83,396,580.00
6.6 (2)	Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	M3	262.50	2,073,446.48	544,279,700.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,580.00
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.1
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi :	1,157,459,198.0
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)	11,745,919.8
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)	1,273,205,118.5
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	1,273,205,000.0
D. Dibulatkan	

- Bahwa saksi menerangkan, jenis Pekerjaan Pekerjaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah jenis pekerjaan Peningkatan Jalan (Lapisan Penetrasi) dengan Volume panjang 1.5 KM lebar 3.5 Meter.
- Bahwa saksi menerangkan, dana sejumlah Rp. 1.273.205.000,- (Satu Milyar dua ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tersebut bersumber dari Dana APBD/P Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, Pelaksanaan Titik Nol dilaksanakan pada sekira tanggal 10 Oktober 2011 dan yang ikut dalam pelaksanaan Titik Nol pada saat itu antara lain :
 1. Terdakwa SELAKU Pimpinan Cabang dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
 2. Sdra SUTRISNO selaku Pelaksana Lapangan CV TITA MAKMUR CAHAYA,
 3. Sdr HERU SUSANTO, ST selaku PPTK
 4. Sdra WAWANDI, selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kab Bkl Tengah
 5. ST dan RIYANTO selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kab Bkl Tengah
 6. Sdra SAIFUL selaku Sekcam Talang Empat.
 7. Consultan Pengawas dari pihak CV Arsindo konsultan sdra SRI PAMUNGKAS , ST selaku Supervision Engenering

Dan selanjutnya setelah di lakukan Titik Nol, di buatkan berita acara Titik Nol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan–Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab Bengkulu Tengah tahun 2011 tersebut dilaksanakan ada perubahan kontrak atau Addendum yaitu pada Item Pekerjaan Drainase, Penambahan Pekerjaan Gorong-gorong Pipa Beton bertulang diameter 45-75 Cm, Timbunan Pilihan , Penyiapan Badan Jalan pada Galian Biasa atau Pekerasan Lama Rusak, Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu), lapisan Pondasi Agregat Kelas A, Lapis Resap Pengikat, Lapisan Penetrasi Macadam (Permukaan) dan Pasangan Batu.
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan Laporan dari Sdr SUTRISNO selaku pelaksana lapangan kepada Terdakwa , bahwa ada Item pekerjaan yang harus di tambah atau di kurangi Volume pekerjaan oleh karena pekerjaan dengan Volume 1,5 KM tersebut pada titik akhir pekerjaan terdapat di posisi tanjakan sehingga perlu di lakukan penambahan volume panjang pekerjaan tersebut, sehingga Terdakwa selaku Pimpinan cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA membuat Surat Permohonan kepada Pengguna Anggaran Cq PPTK, untuk dilakukan Addendum kontrak dan selanjutnya dilakukan Addendum kontrak dengan dasar adanya penandatanganan kontrak oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA dan Sdr Ir.H ACHMAD NAZIRIN selaku Pengguna Anggaran dengan **Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011, tanggal 17 Oktober 2011.**
- Bahwa saksi menerangkan, perubahan nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah untuk kontrak awal sebesar 1.273.205.000.- dan setelah dilakukan addendum maka menjadi Rp. 1.312.595.000.- Dan dasar adendum tersebut adanya Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2 / 57.215.I / DPU / 2011 tanggal 17 Oktober 2011. Yang mana selisih antara nilai kontrak awal ke perubahan kontrak / addendum adalah sebesar Rp. 39.390.000,- , yang selanjutnya volume Panjang pekerjaan yang semula 1,5 KM menjadi 1,6 KM.
- Bahwa saksi menerangkan, RAB pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec Talang Empat Kab Bengkulu Tengah yang di laksanakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA setelah dilakukannya Addendum Kontrak adalah :

URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL	HASIL REKAYASA LAPANGAN
---------------------	-----	--------------	-------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
DIVISI I	LS	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-
Mobilisasi							
DIVISI II.							
DRAINASE	M3	600,00	35.076,61,-	21.045.966,-	262,89	35.076,61,-	9.221.163,73,-
Galian untuk							
selokan Drainase	M'	-	-	-	6,00	564.393,51	3.386.361,06,-
dan Air							
Gorong-gorong							
Pipa Beton							
bertulang Diameter							
Dalam 45-75 Cm							
DIVISI III.							
PEKERJAAN							
TANAH	M3	89,25	301.071,97	26.870.673,32	93,84	301.071,97	28.252.774,31
Timbunan Pilihan							
Penyiapan Badan	M2	5.250,00	3.532,34	18.544.785,00	6.757,50	3.532,34	23.869.787,55
Jalan pada Galian							
biasa atau							
Perkerasan Lama							
rusak							
DIVISI IV.							
PELEBARAN							
PERKERASAN							
DAN BAHU							
JALAN	M3	300,00	301.071,97	90.321.591,00	317,00	301.071,97	95.439.814,49
Lapis Pondasi							
Timbunan Pilihan							
(Sirtu)							
DIVISI V.							
PEKERJAAN	M3	525,00	621.934,25	326.515.481,25	539,00	621.934,25	335.222.560,75
BERBUTIR							
Lapisan Pondasi							
Agregat Kelas A.							
DIVISI VI.							
PEKERJAAN	Liter	5250,00	15.885,12	83.396.880,00	4730,25	15.885,12	75.140.588,88
ASPAL							
Lapis Resap	M3	262,50	2.073,446,48	544.279.700,00	278,25	2.073,446,48	576.936,482,00
Pengikat							
Lapisan Penetrasi							
Macadam							
(Permukaan)	M3	12,50	706,729,77	8.834.122,13	11,53	706,729,77	8.149,071,29,-
DIVISI VII.							
STRUKTUR							
Pasangan Batu							
JUMLAH				1.157.459.198,70			1.193.268.604,00
TOTAL							
PPN 10 %				115.745.919,87			119.326.860,41
JMLH TOTAL+				1.273.205.118,57			1.312.595.464,41
PPN 10 %							
DIBULATKAN				1.273.205.000,00			1.312.595.000,00



- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi pelaksana lapangan dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kab Bengkulu Tengah tersebut adalah **sdra SUTRISNO selaku Pelaksana lapangan** dan **sdra MUHAMMAD FAUZAN selaku Bagian Teknis** yang di tunjuk langsung oleh pihak Perusahaan PT REALITA GRUP, dan dalam pelaksanaannya tidak ada perjanjian kerja antara pelaksana lapangan dengan PT REALITA GRUP oleh karena sdra SUTRISNO dan sdra FAUZAN merupakan karyawan dari PT. REALITA GRUP.
- Bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi Konsultan Pengawas dengan Direktur CV Arsindo Consultant Terdakwa Imam Supardi dan pengawas lapangannya sesuai dengan personil CV Arsindo Consultant yaitu Lalu Arif, Sri Pamungkas dan Sampurno.
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi dasar atau acuan yang digunakan oleh Pelaksana lapangan baik dari pihak CV Tita Makmur Cahaya dan CV Arsindo Consultant dalam melaksanakan pekerjaan adalah RAB (Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan) , Metode Pekerjaan dan Gambar Pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan, Laporan Back Up Data, Laporan harian , Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dan Monthly Sertifikate yang menjelaskan bahwa item pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan RAB Pekerjaan , Gambar Pekerjaan , Metode Pekerjaan serta Spesifikasi yang ada, namun fakta dan realisasi pekerjaan yang ada di lapangan **saksi tidak mengetahui** oleh karena yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sdra SUTRISNO dan sdra M. FAUZAN.
- Bahwa saksi menerangkan, yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut baik antara lain sdra SRI PAMUNGKAS, ST selaku Consultan Pengawas , Sdra WAWANDI dan sdra. RIYANTO selaku Pengawas dari pihak Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan, pekerjaan tersebut telah selesai di laksanakan dan telah di lakukan pembayaran termin 100% terhadap pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat di lakukannya cek fisik oleh Ahli Teknis dari Universitas Bengkulu bersama –sama dengan Penyidik Polres Bengkulu Utara , pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dan pihak dari CV TITA MAKMUR CAHAYA terhadap pekerjaan Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Lagan – Dusun Bukit Kab Bengkulu Tengah yang di kerjakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA pada Tahun Anggaran 2011, pada hari Kamis, Tanggal 26 Juli 2012 **saksi ikut serta** dan mengakui ada temuan dari pengecekan tersebut adalah adanya kekurangan volume pada Item pekerjaan lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) , lapis Pondasi Agregat Kelas A dan lapis Penetrasi Macadam Permukaan dan terdakwa merasa bersalah karena tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam RAB.

- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.-----

14. HERU SUSANTO, ST Bin SAPAR, Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, sehubungan dengan kegiatan tersebut jabatan saksi adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang mana saksi di tunjuk sesuai dengan SK dari kepala Dinas Pekerjaan Umum kab Bengkulu Tengah Nomor : 800 / 40.150 / B.I / DPU / 2011 tanggal 30 Juni 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab selaku PPTK adalah:
 1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ,dan
 3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan tugas saksi tersebut bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah sdr Ir. H. AHMAD NAZIRIN, MM.
- Bahwa saksi menerangkan, nilai pagu dana pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah **Rp. 1.312.595.000.- (satu Milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dan dana tersebut bersumber dari dana APBD Kab. Bkl Tengah tahun 2011 (DPPID Tahun Anggaran 2011).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut adalah CV. TITA MAKMUR CAHAYA Dengan Pimpinan Cabang sdra INDRA WIBAWA dan yang menjadi konsultan pengawas adalah CV Arsindo Consultant dengan Direktur Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi dasar sehingga CV TITA MAKMUR CAHAYA dapat menjadi pelaksana kegiatan tersebut adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dengan Pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nomor : 602.2 / 52.207 / B.I / DPU / 2011 tanggal 06 Oktober 2011 , yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdra Ir.H.ACHMAD NAZIRIN ,MM dan Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA .
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi dasar sehingga CV ARSINDO CONSULTANT dapat menjadi Konsultan Pengawas kegiatan tersebut adalah *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dengan Pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nomor : 602.2 / 52.207 / B.I / DPU / 2011 tanggal 06 Oktober 2011 , yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sdra Ir.H.ACHMAD NAZIRIN ,MM dan Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA .*
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) selaku Direktur CV. Arsindo Consultant
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dinas pekerjaan umum kab Bengkulu tengah terkait dengan kegiatan tersebut adalah :
 1. Ketua Panitia pengadaan barang dan Jasa Sdra NURUL TAQWA,ST
 2. Sekretaris MEDIANSYAH,ST
 3. Anggota :
 - a. YOSEP RINALDI ,S.Sos
 - b. CECILIA IRIYANTY,ST,MT
 - c. RONNY RAYMOND,ST
- Bahwa saksi menerangkan, telah sesuai dengan aturan pada saat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya memenangkan CV TITA MAKMUR CAHAYA selaku pemenang lelang pelaksana kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CV ARSINDO CONSULTANT dengan Direktornya Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) sebagai pemenang lelang.

- Bahwa saksi menerangkan, yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah saksi yang saksi serahkan kepada Panitia Pengadaan untuk dilakukan pelelangan;
- Bahwa saksi menerangkan, nilai penawaran yang disampaikan oleh Pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA sehingga dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah senilai Rp.1.273.205.000,- (Satu milyar Dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) , setelah di tetapkan sebagai pemenang selanjutnya di lakukan Penanda tangan Kontrak Kerja antara Pengguna Anggaran dengan pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA , sebagaimana Surat perjanjian kerja (KONTRAK) Nomor : 602.2 / 52.207 / B.I / DPU / 2011 tanggal 06 Oktober 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, nilai Kontrak CV ARSINDO CONSULTANT dengan Direktur Terdakwa IMAM SUPARDI,ST Bin SAMI'AN (Alm) sebesar Rp 66.442.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pengawasan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu dalam pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pengorolan Jalan Desa Baru – Penanding Taba Lagan dan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit (LAPEN).
- Bahwa saksi menerangkan, kontrak awal sesuai dengan Nilai penawaran yang di sampaikan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA yaitu sejumlah Rp.1.273.205.000,- (Satu milyar Dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) namun selanjutnya dilaksanakan ADDENDUM (Perubahan) sesuai dengan Kontrak ADDENDUM 01 Nomor : 602.2 / 57.215.I / B.I / DPU / 2011 Tanggal 17 Oktober 2011 , sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp. 1.312.595.000,- (satu Milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa saksi menerangkan, Dan hal tersebut terjadi karena berdasarkan hasil field engenering (Rekayasa lapangan) yang mana sesuai dengan surat PPTK Nomor : 602.2 /01.01 / W.VII / B.II / DPU / 2011 , tanggal 07 Oktober 2011, tentang rekayasa lapangan, yang mana pada tanggal 07 Oktober 2011 dilaksanakan Rekayasa Lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Selanjutnya di buat Draf Justifikasi Teknik oleh CV.ARSINDO yang selanjutnya disampaikan oleh Pihak Konsultan Pengawas CV ARSINDO Konsultan kepada PPTK Kegiatan sesuai dengan Surat nomor : 015 / 01 / CV . AK / X / 2011 tanggal 10 Oktober 2011 , tentang penyampaian Draf Justifikasi Teknik , yang di dalamnya ada berita acara Rekayasa lapangan dan perhitungan Volume peningkatan jalan dan jembatan, setelah adanya Draf Justifikasi Teknik tersebut maka selanjutnya PPTK membuat surat Nomor : 602.2 / 01.02 / W.VII / B.II / DPU /2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang penyampaian Draf Justifikasi Teknis kepada Pengguna Anggaran , dan kemudian PPTK membuat Surat Nomor : 602.2 / 01.03 / W.VII / B.II / DPU /2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Usulan pekerjaan Tambah/Kurang yang di tujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Rehab jalan dan jembatan , kemudian Ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak MUCHRIZAL, SH , ST , M,Si membuat surat dengan nomor : 01.01 / W .VII / PAN-PK / DPU / 2011 Tanggal 12 Oktober 2011 tentang rapat pembahasan Draf Justifikasi Teknis.
- Bahwa saksi menerangkan, pada tanggal 13 Oktober 2011 dilaksanakan Rapat Justifikasi Teknis Kegiatan peningkatan jalan dan jembatan desa Taba Lagan – Dusun Bukit sesuai dengan Berita acara Nomor : 02.01 / W.VII / BA-PAN – PK / DPU / 2011 Tanggal 13 Oktober 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, perubahan nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah untuk kontrak awal sebesar 1.273.205.000.- dan setelah dilakukan adendum maka menjadi Rp. 1.312.595.000. dasar adendum tersebut adanya Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2 / 57.215.I / DPU / 2011 tanggal 17 Oktober 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, item – item pekerjaan yang di lakukan adendum tersebut adalah sesuai dengan rincian pada Kontrak Adendum 01 dan kemudian jumlah selisih perubahan dana kegiatan tersebut adalah bertambah dana sebesar Rp. 39.390.000.- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) .
- Bahwa saksi menerangkan, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) lama masa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah selama 73 (tujuh puluh) tiga hari kalender yaitu sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 desember 2011 , dan masa pemeliharaan selama 180 Hari Kalender .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, kegiatan tersebut tidak menggunakan jasa konsultan perencanaan akan tetapi perencanaan tersebut di buat oleh kasubbag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah sdra BAINAL AMIN , ST , mengingat turunnya dana tersebut dalam waktu yang sangat mendesak .
- Bahwa saksi menerangkan, pekerjaan yang di kerjakan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA tersebut-adalah berupa peningkatan jalan (Lapen) Desa Taba Lagan – Dusun Bukit dengan volume panjang 1,5 Km dan Lebar 3,5 M. Stelah dilakukan kontrak Adendum 01 menjadi volume panjang 1,6 Km dan lebar 3,5 m.
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi acuan bagi pihak CV TITA MAKUR CAHAYA dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan CV ARSINDO CONSULTANT dalam melakukan pengawasan adalah berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) baik yang pertama ataupun kontrak perubahan (ADDENDUM) , yang mana di dalam kontrak tersebut memuat Daftar Kuantitas dan harga pekerjaan serta Gambar.
- Bahwa saksi menerangkan, rincian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA adalah :

URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL			HASIL REKAYASA LAPANGAN		
		VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
DIVISI I Mobilisasi	LS	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-
DIVISI II. DRAINASE Galian untuk selokan Drainase dan Air	M3	600,00	35.076,61,-	21.045.966,-	262,89	35.076,61,-	9.221.163,73,-
Gorong-gorong Pipa Beton bertulang Diameter Dalam 45-75 Cm	M'	-	-	-	6,00	564.393,51	3.386.361,06,-
DIVISI III. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan	M3	89,25	301.071,97	26.870.673,32	93,84	301.071,97	28.252.774,31,-
Penyiapan Badan Jalan pada Galian biasa atau Perkerasan Lama rusak	M2	5.250,00	3.532,34	18.544.785,00	6.757,50	3.532,34	23.869.787,55,-
DIVISI IV. PELEBARAN							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKERASAN DAN BAHU JALAN							
Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300,00	301.071,97	90.321.591,00	317,00	301.071,97	95.439.814,49,-
DIVISI V. PEKERJAAN BERBUTIR							
Lapisan Pondasi Agregat Kelas A.	M3	525,00	621.934,25	326.515.481,25	539,00	621.934,25	335.222.560,75,-
DIVISI VI. PEKERJAAN ASPAL							
Lapis Resap Pengikat	Liter	5250,00	15.885,12	83.396.880,00	4730,25	15.885,12	75.140.588,88,-
Lapisan Penetrasi Macadam (Permukaan)	M3	262,50	2.073,446,48	544.279.700,00	278,25	2.073,446,48	576.936,482,00,-
DIVISI VII. STRUKTUR							
Pasangan Batu	M3	12,50	706,729,77	8.834.122,13	11,53	706,729,77	8.149,071,29,-
JUMLAH TOTAL				1.157.459.198,70			1.193.268.604,06
PPN 10 %				115.745.919,87			119.326.860,41
JMLH TOTAL+ PPN 10 %				1.273.205.118,57			1.312.595.464,46
DIBULATKAN				1.273.205.000,00			1.312.595.000,00

- Bahwa saksi menerangkan, untuk proses pencairan dana tahap selanjutnya mengacu kepada Monthly certificate (MC) yang mana proses pencairan dananya sebelum di lakukan pencairan maka terlebih dahulu di lakukan opname progress pekerjaan di lapangan Kontraktor ,Konsultan Pengawas dan di ketahui oleh PPTK, dan pertama – tama pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA mengajukan permohonan pencairan dana dan apabila di rekomendasi pencairannya maka prosesnya sama seperti di atas , dan selama masa pelaksanaan pekerjaan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA pencairan dana di lakukan dalam 2 Tahapan.
- Bahwa saksi menerangkan, pencairan dana kegiatan dilaksanakan dalam 2 Tahap yang mana untuk tahap pertama pencairan uang muka pekerjaan 30 % , dan untuk pencairan dana tahap kedua Termint 100 % pekerjaan , adapun rincian proses pencairan dananya adalah :

Proses dan syarat pencairan uang muka 30% adalah :

1. Berita acara Titik nol pekerjaan
2. Berita acara pembayaran Nomor: 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU / 2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Ir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.AHMAD NAZIRIN ,MM selaku pihak pertama / Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum dan sdra INDRA WIBAWA Pihak Kedua CV TITA MAKMUR CAHAYA , dengan Nilai Rp.381.961.500,-

3. Kwitansi Pembayaran Dengan Nilai Rp.381.961.500,- untuk uang muka kerja (30%) yang di tanda tangani oleh pengguna Anggaran , PPTK , Bendahara Pengeluaran dan pihak yang menerima Sdra INDRA WIBAWA
4. Surat keterangan pengajuan SPP-LS yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011.
5. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011
6. Surat Pengguna Anggaran kepada Kepala Dinas PPKAD Cq Kabid Aset Daerah Nomor : 604.9 / 62.225 / B.II / DPU / 2011 Tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh pengguna Anggaran.
7. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 125 / 1.03.1.03.01.01/ SPP/ LS / 2011 Tahun 2011 rincian Rencana Penggunaan yang di tanda tangani oleh Bendahara pengeluaran dan saya selaku PPTK.
8. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Ringkasan Kegiatan nomor : 125/1.03.1.03.01.01/SPP/LS / 2011 Tahun 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara pengeluaran dan saya selaku PPTK.
9. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Surat Pengantar yang di tujuan kepada Pengguna Anggaran yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan saya selaku PPTK.
- 10.SURAT PERINTAH MEMBAYAR Langsung (ls) nomor : 125 / 1.03.1.03.01.01/SPM/ LS 2011 Yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran
- 11.Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011 yang di tanda tangani oleh Kuasa PPKD selaku BUD sdra SAUKANI , SH dengan Jumlah **Rp.381.961.500,-**

Adapun proses dan syarat pencairan Termin 100% adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan pengajuan SPP-LS yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011.
2. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda tangani oleh Pengguna anggaran dinas Pekerjaan umum kab Bengkulu Tengah tanggal 29 Desember 2011.
3. Surat Pengguna Anggaran kepada Kepala Dinas PPKAD Cq Kabid Aset Daerah Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh pengguna Anggaran.
4. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 86.281.d / B.III / DPU / 2011 Tanggal 29 Desember 2011 , yang di tanda tangani oleh saya selaku PPTK dan Sdra INDRA WIBAWA CV TITA MAKMUR CAHAYA dan di ketahui / di setuju oleh Pengguna Anggaran.
5. Berita acara pembayaran Nomor: 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011 tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh ir H.ACHMAD NAZIRIN,MM selaku Pihak Kesatu Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum dan sdra INDRA WIBAWA Pihak Kedua CV TITA MAKMUR CAHAYA , dengan Nilai Rp.787.441.318,-
6. Kwitansi Pembayaran Dengan Nilai Rp.1.312.595.000,- untuk Termijn (100%) yang di tanda tangani oleh pengguna Anggaran , PPTK , Bendahara Pengeluaran dan pihak yang menerima Sdra INDRA WIBAWA.
7. Lampiran SPD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011 Belanja Langsung yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD Sdra H.BUDIMAN EFDY,W,SE,SIP,M.Si
8. Rencana Penggunaan dana (RPD) yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD Sdra H.BUDIMAN EFDY,W,SE,SIP,M.Si
9. Surat Penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2011 Nomor :2376 / SPD / LS / 2011 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD Sdra H.BUDIMAN EFDY,W,SE,SIP,M.Si
10. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Rincian Rencana Penggunaan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229 / 1.03.1.03.01.01/ SPP / LS / 2011 Tahun 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara pengeluaran dan saya selaku PPTK.

11. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Ringkasan Kegiatan Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS /2011 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara pengeluaran dan saya selaku PPTK.

12. Surat pengantar Kepada pengguna Anggaran Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 Yang di tanda tangani oleh saya selaku PPTK dan Bendahara Pengeluaran.

13. SURAT PERINTAH MEMBAYAR Langsung (Is) Nomor : 229/ 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011 Tanggal 29 Desember 2011 Yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran

14. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011 Tanggal 30 Desember 2011 Yang di tanda tangani oleh H.BUDIMAN EFDY,W,SE,SIP,M.Si PPKD selaku BUD , dengan Nilai **Rp.787.441.318,-**

- Bahwa saksi menerangkan, pelaksanaan titik Nol pekerjaan adalah pada tanggal 10 Oktober 2011 yang mana awalnya ada surat dari Pimpinan cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA sdr INDRA WIBAWA Nomor : 072 / CV-TM / CAB – BKI / X / 2011 Tanggal 07 Oktober 2011 , tentang permohonan Mulai pekerjaan (Titik Nol) yang realisasinya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011 adapun saat itu yang hadir dalam pelaksanaan Titik Nol adalah :

1. Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA
2. Sdra SYAIFUL IHWAN Selaku Sekcam Kecamatan Talang IV
3. Sdra WAWANDI selaku Pengawas dari Dinas Pekerja Umum Kab Bengkulu Tengah
4. Sdra RIYANTO selaku Pengawas dari Dinas Pekerja Umum Kab Bengkulu Tengah
5. Saksi sendiri Selaku PPTK kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana pelaksanaan titik Nol tersebut atas perintah lisan dari Sdra
Ir.H.ACHMAD NAZIRIN ,MM selaku pengguna Anggaran .

- Bahwa saksi menerangkan, pelaksanaan pekerjaan oleh pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas dari CV ARSINDO KONSULTAN karena untuk pengawasan telah di tunjuk konsultan pengawas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Antara pengguna Anggaran dengan CV Arsindo Consultant nomor : 602.2 / 40.145.a / B.I / DPU / 2011 , tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai Kontrak Rp. 66.442.000,- yang di tanda tangani Oleh pengguna Anggaran Sdra Ir.H.ACHMAD NAZIRIN ,MM dengan Direktur CV Arsindo Konsultan sdr IMAM SUPARDI , dan ada juga pengawas kegiatan yang di tunjuk dari dinas yaitu sdr WAWANDI ,ST dan Sdra RIYANTO sesuai dengan SK PPTK Nomor : 01/PJJ.VII / DPU / 2011 tanggal 30 Juni 2011 , dan di ketahui oleh Pengguna Anggaran .
- Bahwa saksi menerangkan, saksi ada melakukan pengecekan ke lokasi kegiatan pada saat pelaksanaan pekerjaan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA secara berkala , dan saksi hanya menerima laporan dari Konsultan pengawas dan pengawas dinas dan selanjutnya saksi juga bertanda tangan di dalam laporan tersebut dan kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Kepala dinas Pekerjaan umum kab Bengkulu tengah selaku Pengguna Anggaran, dan setiap kali saksi datang ke lokasi saksi mengisi buku direksi , dan saksi juga ada menyampaikan instruksi dan teguran yang saksi tulis di buku direksi tersebut .
- Bahwa saksi menerangkan, pelaksanaan pekerjaan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA sudah dinyatakan selesai sesuai dengan jadwal sebagaimana perjanjian kerja sama , dan pekerjaan tersebut telah di lakukan serah terima tahap pertama (PHO- Provisional Hand Over) pada tanggal 15 Desember 2011 sesuai dengan Berita acara serah terima tahap pertama pekerjaan Nomor : 602.2 / 78 .266.h / B.II / DPU / 2011 yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dinas pekerjaan Umum kab Bengkulu tengah dengan Pimpinan Cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA sdr INDRA WIBAWA .
- Bahwa saksi menerangkan, proses awalnya ada surat yang disampaikan oleh Cv TITA MAKMUR CAHAYA dengan nomor 21 / TMC – PHO / XII /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 09 Desember 2011 tentang permohonan PHO , yang mana pengguna anggaran membentuk Tim PHO yang terdiri dari :

1. NURUL TAQWA, ST : Ketua
2. CECILIA IRIANIY, ST : Sekretaris
3. MADIUN, SKM, MM : Anggota
4. ITALLISI LAHAT, S.Sos : Anggota
5. WAWANDI, ST : Pengawas Lapangan

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya Pengguna anggaran menyampaikan surat kepada panitia agar melaksanakan pemeriksaan dalam rangka PHO sesuai dengan Surat Nomor : 602.2 /79.269.b / B.I / DPU / 2011 tanggal 10 desember 2011,yang selanjutnya tim PHO melakukan pemeriksaan lapangan yang di muat di dalam berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan nomor : 03 / PAN – PHO / PJ TL – PB / B.II / DPU / 2011 , tanggal 13 Desember 2011, dan kemudian panitia membuat laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan yang di lakukan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA dengan nomor Surat : 02 / PAN – PHO / PJ TL – PB / DPU / 2011 Tanggal 14 Desember 2011 yang di sampaikan kepada Pengguna Anggaran

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan (PHO) saksi ikut serta , yang mana saat itu yang hadir adalah :

1. NURUL TAQWA,ST Selaku Ketua Tim
2. CECILIA IRIANI,ST Sekretaris Tim
3. ITALISI LAHAT,S.Sos Anggota Tim
4. WAWANDI ,St Pengawas lapangan
5. PPTK (saksi sendiri)
6. INDRA WIBAWA Pimpinan Cabang CV TITA MAKMUR CAHAYA
7. SUTRISNO Pelaksana CV TITA MAKMUR CAHAYA
8. SRI PAMUNGKAS Konsultan pengawas

- Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi pada saat pemeriksaan oleh TIM pemeriksa Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan tidak ada temuan , yang mana proses pemeriksaan ketebalan dilakukan hanya mengambil sampel saja , dan pemeriksaan lebih dominan dengan cara visual .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Diperlihatkan kepada saksi, Laporan Hasil Kunjungan Tim PHO yang mana di dalam tabel terdapat hasil :

1. “ PEKERJAAN DRAINASE - DIRAPIKAN “
2. “ PEK.BERBUTIR - DIPERBAIKI”

Saksi menjelaskan bahwa tahu dengan Laporan hasil Kunjungan tim PHO tersebut dan isi sebagaimana laporan hasil kunjungan tersebut memang ada menurut yang saksi lihat kerusakan namun hanya sedikit .

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak tahu apakah selanjutnya temuan tim pemeriksa pekerjaan tersebut dilakukan perbaikan atau tidak oleh Pelaksana CV TITA MAKMUR CAHAYA karena saksi tidak memerintahkan secara tertulis untuk diperbaiki kembali.
- Bahwa saksi selaku PPTK saksi ada menanda tangani berkas bersama dengan saksi Indra Wibawa antara lain :
 1. Laporan bulanan yang di buat oleh pihak Kontraktor
 2. Monthly certificate dalam rangka pengajuan pencairan dana
 3. Laporan konsultan pengawas
 4. Berkas PHO (Provisional hand Over)
- Bahwa saksi menerangkan, saksi hanya bertanya kepada pihak yang berkompeten terkait dengan penanda tanganan surat yang dilakukan, dan mengenai kebenarannya saksi hanya percaya saja .
- Bahwa saksi menerangkan, Sampai dengan saat ini pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA tersebut Tidak lagi dalam masa pemeliharaan karena batas waktu masa pemeliharaan telah berakhir pada tanggal 12 Juni 2012
- Bahwa saksi menerangkan, Sampai dengan saat ini belum di lakukan serah terima akhir / kedua pekerjaan (FHO- Finaly Hand Over) .
- Bahwa saksi menerangkan, Sampai dengan saat ini seluruh dana kegiatan telah di cairkan dengan nilai Rp.1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari kamis tanggal 26 juli 2012 ikut serta dalam pemeriksaan fisik yang di lakukan oleh ahli teknik dari universitas Bengkulu bersama – sama dengan penyidik polres Bengkulu Utara terhadap fisik kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun Anggaran 2011 yang di Laksanakan Oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA , saat itu yang hadir bersama dengan saksi dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah adalah sdra WAWANDI ,ST dan sdra RIYANTO , dari pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang dan Sdra SUTRISNO selaku pelaksana pekerjaan , dan saat itu dalam rangka pemeriksaan fisik dan volume yang terpasang dari kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang di laksanakan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA .

- Bahwa saksi menerangkan, saksi selaku PPTK kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan fisik jalan desa Taba Lagan – Dusun Bukit dinas pekerjaan Umum kab Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 , yang di laksanakan bersama dengan ahli teknis dan pihak penyidik tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi selaku PPTK kegiatan pada saat pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknis bersama dengan Pihak penyidik dan pelaksana serta pengawas ada menyaksikan langsung kegiatan pemeriksaan fisik tersebut .

Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik jalan desa Taba Lagan – Dusun Bukit dinas pekerjaan Umum kab Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 tersebut untuk Item kegiatan lapis pondasi timbunan pilihan (sirtu) terdapat kekurangan Volume sejumlah 183,80 M3 saksi menerangkan Bahwa hal tersebut benar adanya karena saksi sendiri selaku PPTK menyaksikan pada saat pengukuran oleh ahli teknis tersebut , dan kekurangan volume sejumlah 183,80 M3 Item kegiatan lapis pondasi timbunan pilihan (sirtu) adalah berdasarkan hasil perhitungan yang saksi juga ikut menyaksikan .

Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik jalan desa Taba Lagan – Dusun Bukit dinas pekerjaan Umum kab Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 tersebut untuk Item kegiatan lapis pondasi Agregat Kelas A terdapat kekurangan Volume sejumlah 354,634 M3 saksi menerangkan bahwa hal tersebut benar adanya karena saksi sendiri selaku PPTK menyaksikan pada saat pengukuran oleh ahli teknis tersebut , dan kekurangan Volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 354,634 M3 Item kegiatan lapis pondasi Agregat Kelas A adalah berdasarkan hasil perhitungan yang saksi juga ikut menyaksikan .

Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik jalan desa Taba Lagan – Dusun Bukit dinas pekerjaan Umum kab Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 tersebut untuk Item kegiatan lapis Penetrasi Macadam permukaan terdapat kekurangan Volume sejumlah 95,16 M3 saksi menerangkan Bahwa hal tersebut benar adanya karena saksi sendiri selaku PPTK menyaksikan pada saat pengukuran oleh ahli teknis tersebut , dan kekurangan Volume sejumlah 95,16 M3 Item kegiatan lapis Penetrasi Macadam permukaan adalah berdasarkan hasil perhitungan yang saksi juga ikut menyaksikan .

Bahwa apabila mengacu kepada hasil pemeriksaan fisik oleh ahli teknis yang mana terdapat kekurangan volume , maka pelaksanaan pekerjaan yang di laksanakan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA **TIDAK SESUAI** dengan Daftar Kuantitas dan harga pekerjaan serta Gambar , sehingga VOLUME pekerjaan **TIDAK terpenuhi seluruhnya**.

- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli teknis yang mana terdapat kekurangan volume maka laporan tersebut baik yang di buat oleh Pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA dan Konsultan pengawas isinya **TIDAK BENAR** .

Bahwa untuk laporan harian, mingguan dan bulanan serta Monthly certificate (MC) pengawas dinas dan konsultan pengawas juga ikut bertanda tangan di dalam laporan-laporan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan, pembuatan laporan harian ,mingguan dan bulanan serta Monthly certificate (MC) di buat oleh Kontraktor dalam hal ini CV TITA MAKMUR CAHAYA , yang mana di dalam laporan tersebut saksi selaku PPTK bertanda tangan untuk laporan Bulandan dan Monthly Certificate (MC) , yang mana saksi bertanda tangan setelah laporan tersebut di tanda tangani oleh Konsultan Pengawas, Pelaksana dan pengawas dinas Pekerjaan Umum yang saya tunjuk.
- Bahwa saksi menerangkan, dengan adanya kekurangan Fisik yang bertanggung jawab adalah Pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA dalam hal ini sdra INDRA WIBAWA karena sampai dengan saat ini belum dilaksanakan serah terima akhir pekerjaan (FHO – FINAL HAND OVER) sehingga pekerjaan tersebut belum sepenuhnya di terima oleh pihak pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa dalam hal ini dinas pekerjaan umum kab Bengkulu Tengah.

- Bahwa saksi menerangkan, terjadinya kekurangan fisik terhadap pekerjaan Peningkatan jalan dan jembatan desa Taba Lagan – Dusun Bukit Tahun 2011 adalah dikarenakan lemahnya proses pengawasan pada saat pelaksanaan di lapangan dalam hal ini oleh Konsultan pengawas , yang mana sesuai dengan Kontrak untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan setiap hari harus di lakukan , baik untuk bahan yang di gunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan oleh pelaksana .
- Bahwa saksi menerangkan, selaku PPTK sehubungan dengan kekurangan fisik tersebut saksi tidak mengetahuinya karena selama pelaksanaan pekerjaan hanya menerima laporan dari Konsultan pengawas dan Pengawas Dinas Yang saya tunjuk , yang mana menurut saksi laporan yang diterima telah sesuai dengan realisasi di lapangan , dan saksi baru mengetahui apabila ada kekurangan fisik terhadap terhadap pekerjaan Peningkatan jalan dan jembatan desa Taba Lagan – Dusun Bukit Tahun 2011 oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA setelah di lakukan pemeriksaan Fisik oleh Ahli Teknis dari Universitas Negeri Bengkulu.
- Bahwa saksi menerangkan, selaku PPTK hanya **percaya saja** dengan laporan tersebut baik yang di buat oleh Pihak pelaksana Atau pun oleh Pihak Konsultan pengawas, dan saksi kemudian membubuhkan tanda tangan di dalam laporan tersebut baik untuk laporan Bulanan ataupun untuk Monthly certificate .
- Bahwa saksi menerangkan, ada melakukan pengecekan volume pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 akan tetapi hanya sampel saja dan tidak secara menyeluruh dan detail.

Bahwa laporan Bulanan dan Monthly certificate tersebut yang mana saksi bertanda tangan di dalamnya bersama dengan terdakwa Indra Wibawa ,dipergunakan sebagai syarat untuk proses pencairan dana, karena apabila tidak ada dasar laporan yang lengkap maka proses pencairan dana tidak dapat di lakukan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi apabila tidak bertanda tangan di dalam laporan bulanan dan Monthly Certificate, pencairan dana Tidak dapat dilakukan dan laporan tersebut dianggap tidak syah
- Bahwa dalam persidangan hakim menanyakan kebenaran keterangan saksi di dalam BAP, dan saksi membenarkan keterangan dirinya di BAP pada saat di periksa oleh penyidik polres Bengkulu Utara.-----

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

MAWARDI, ST, MT. Bin PURWA SURAYA (Alm), Memberikan keterangan di depan persidangan dan disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan memiliki sertifikasi keahlian teknis yaitu antara lain :
 - a. Tanda daftar Tenaga Teknik Bidang Sipil nomor : 11439 / 08 / JK / 97, tanggal 21 Agustus 1997, yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum, Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta yang memiliki masa berlaku tidak terbatas.
 - b. Sertifikat General superentendent (GS) ahli jalan dan jembatan, tahun 1995.
- Bahwa Ahli menerangkan dasar ahli sebagai Ahli teknis memberikan keterangan dalam pemeriksaan adalah sehubungan dengan pelaksanaan cek fisik kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah :
 - a) Surat Kapolres Bengkulu Utara Nomor : B / 575 / IX / 2012 , tanggal 15 Bulan September tahun 2012, tentang Bantuan keterangan Ahli.
 - b) Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu nomor : 1902 / UN30.9 / HK / 2012, tanggal 17 Bulan September 2012.
- Bahwa Ahli menerangkan yang melakukan pemeriksaan teknis terhadap fisik kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang di laksanakan pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 , dengan dasar ahli sebagai Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis untuk melakukan pemeriksaan atau cek fisik kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah :

- a. Surat Kapolres Bengkulu Utara Nomor : B / 483 / VII / 2012 , tanggal 23 Bulan Juli tahun 2012 , tentang Bantuan Tenaga Ahli Tekhnis untuk pemeriksaan Teknis.
- b. Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu nomor : 1576 / UN30.9 / HK / 2012, tanggal 24 Bulan Juli tahun 2012 .
- Bahwa Ahli menerangkan, ahli melakukan cek fisik pembangunan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah pada hari kamis tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2012 , bersama dengan :
 - a. Penyidik Polres Bengkulu Utara
 - b. PPTK
 - c. Pengawas Dinas
 - d. Pelaksana
- Bahwa Ahli menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan / cek fisik kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah :
 - a. Meteran
 - b. Penggaris
 - c. Alat Gali (cangkul, linggis, dll)
 - d. KameraDengan metode kerja adalah :
 - a. Persiapan
 - b. Mendatangi lokasi proyek
 - c. Melakukan penggalian-penggalian tempat-tempat yang diperlukan
 - d. Melakukan pengukuran obyek (panjang, lebar, kedalaman, tinggi dengan meteran dan penggaris)
 - e. Melakukan analisis dan perhitungan
 - f. Membuat dan memberikan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Selesai

- Bahwa Ahli menerangkan, Item pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang ahli lakukan pengecekan / pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Pekerjaan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah
1	Divisi 1. Umum Mobilisasi	Ls	1.00	37.650.000	37.650.000.00
2	Divisi 2. Drainase Galian Utk Selokan Drainase dan Saluran Air Gorong-gorong pipa beton bertulang dia 45-75 cm	M3	262,89	35.076.61	9.221.163.73
		M3	6	564.393.51	3.386.361.06
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln pd Galian Biasa / Pek. Lama rusak	M1	93.84	301.071.97	28.252.774.31
		M2	6.757.50	3.532.34	23.869.787.55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Divisi 4. Pelebaran Pekerjaan dan bahu Jalan Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317.00	301.071.97	95.439.814.49
5	Divisi 5. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	539.00	621.934.25	335.222.560.7
6	Divisi 6. Pekerjaan Aspal Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi macadam (Permukaan)	Liter M3	4.730.25 278.25	15.885.12 2.073.446.48	75.140.588.88 576.936.482.0
7	Divisi 7. Struktur Pasangan Batu	M3	11.53	706.729.77	8.149.071.29



- Bahwa Ahli menerangkan, hasil temuan dari cek fisik kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PENINGKATAN JALAN TABA LAGAN – DESA BUKIT

LOKASI : KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DESA : DESA TABA LAGAN –DESA BUKIT

KECAMATAN : KEC. TALANG EMPAT

TAHUN ANGGARAN : 2011

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		VOLUME LAPANGAN	SELISIH	KET
		UNIT	QUANTITY			
1	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	-	OK
2	Galian Untuk saluran Drainase dan saluran Air	M3	262,89	262,89	-	OK
3	Diameter Dalam 45-75 Cm	M ²	6,00	6,00	-	BIS BETON TANPA TULANGAN
4	Timbunan Pilihan	M3	93,84	93,84	-	OK
5	Galian Biasa / Perkerasan Lama Rusak	M2	6.755,50	6.755,50	-	OK
6	Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317,00	133, 20	183,80	<p>T Rata-rata = 7 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5+6+7 +7,5+6+3,5+1,5+2,25 +4,5+4,5+4,25 = 4,625 Cm</p> <p>Volume = 4,625 : 15 Cm x (87=12+15+15 +15+15+15) = 26,825</p> <p>Volume = 4,625 : 10 Cm x (230 = 317-87) = 106,375.</p> <p>Volume Total : 26,825 + 106,375 = 133, 20</p>
7	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	539,00	184, 366	354,634	<p>T Rata-rata = 0 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5+6 +0+0+0+3+3+4,5+8 +3,5+5 = 3,313 Cm</p> <p>Volume (5) = 3,313 : 5 Cm x 17,5 = 11,596</p> <p>Volume (10) = 3,313</p>



						: 10 Cm x 521,5 = 172,77 Volume Total : 11.596 + 172,77 = 184, 366
8	Lapis Resap Pengikat	Liter	4.730,25	4.730,25	-	OK
9	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan	M3	278,25	183,09	95,16	T Rata-rata = 5 + 3 + 5 + 3 + 3 + 3,75+3,75 +3+3+3+3+3+3+3+3 +2,5+3 = 3,29 Cm Volume = 3,29 : 5 Cm x 278,25 = 183,09 Volume Total = 183, 09
10	Pasangan Batu	M3	11,53	11,53	-	OK

- Bahwa Ahli menerangkan, Pada saat tiba di lokasi untuk pemeriksaan Fisik kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 , kondisi fisik jalan tersebut yang ahli lihat secara umum adalah ada beberapa bagian jalan yang sudah mengalami kerusakan .
- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisa teknis yang ahli lakukan bahwa kualitas dari kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tersebut telah TIDAK MEMENUHI Kualitas dan standar teknis (RAB / Back Up Data) .
- Bahwa Ahli menerangkan, laporan hasil pemeriksaan / cek fisik kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tersebut adalah dalam bentuk laporan Indipenden Cek fisik pelaksanaan pembangunan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2012 .
- Bahwa di persidangan, Ahli membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAHRON TONI, SE BIN H.AHMAD DARMAWI, Memberikan keterangan dalam BAP dibawah sumpah dan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Profesi / pekerjaan Ahli adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu dengan Jabatan selaku Auditor Muda terhitung sejak tanggal 1 Februari 2001 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki Sertifikat keahlian :
 - a. Ahli Anggota Tim
 - b. Ahli Ketua Tim
 - c. Diklat Auditor Investigasi
 - d. Diklat Manajemen Pengawasan
 - e. Diklat SPIP
 - f. Diklat Forensik
- Bahwa riwayat singkat profesi / pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 1. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2010 sebagai auditor
 2. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dari tahun 2011 sampai dengan sekarang sebagai auditor.
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan – Desa Bukit Kec. Talang Empat kab Bengkulu Tengah yang di laksanakan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 adalah :
 1. Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara Nomor : B/605/IX/ 2012/Reskrim tanggal 21 September 2012 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 2. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor : ST-5390/PW06/5/2012 tanggal 25 September 2012 dan Surat Perpanjangan Waktu Audit Nomor : S-6017/PW06/5/2012 tanggal 24 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan nilai pembayaran yang telah diterima rekanan CV Tita Makmur Cahaya dibandingkan dengan nilai realisasi fisik yang terpasang, dan menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis.
- Bahwa data yang di pergunakan dan diperlukan dalam perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No. 034 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah No. 800/40.150/B.I/DPU/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana APBN-P (DPPID) / APBD-P Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Ka bupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011.
 - 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah No. 01/822.VII/OPV/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan Personil Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Tahun Anggaran 2011.
 - 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah No. 800/36.128/B.II/DPU/2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Bidang Bina Marga Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
 - 5) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah No 602.2/46.182/B.I/DPU/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN-P (DPPID) / APBD-P Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.
 - 6) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2011 No. 1.03 01 01 15 15 5 2 tanggal 25 Oktober 2011.
 - 7) Pengumuman Pelelangan Umum No. 12/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 27 Agustus 2011 pada website LPSE LKPP.
 - 8) Surat Pengumuman Hasil Koreksi Aritmetik No. 29/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi No. 36/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 17 September 2011.
- 10) Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis No. 43/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 19 September 2011
- 11) Berita Acara Hasil Evaluasi Harga No. 50/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 19 September 2011.
- 12) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penawaran No. 64/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 23 September 2011.
- 13) Berita Acara Hasil Pelelangan No. 71/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 24 September 2011.
- 14) Surat Penetapan Pemenang No. 78/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 26 September 2011.
- 15) Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 85/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 27 September 2011.
- 16) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah No. 602.2/50.205.c/B.I/DPU/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalab Taba Lagan-Desa Bukit.
- 17) Surat Perjanjian Kerja No. 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Peningkatan Jalan Taba Lagan-Desa Bukit.
- 18) Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Job Mix Formula Agregat Material Timbunan Pilihan (Sirtu).
- 19) Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Rencana Campuran Awal Komposisi Lapis Pondasi Atas Agregat Base Class A
- 20) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 602.2/52.207.a/B.II/DPU/2011 tanggal 6 Oktober 2011.
- 21) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 602.2/53.208/B.II/DPU/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan - Dusun Bukit.
- 22) Surat CV. TITA MAKMUR CAHAYA No. 072/CV-TMC/CAB-BKL/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Permohonan Mulai Pekerjaan (titik nol)
- 23) Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011.
- 24) Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan No. 602.2/01.02/W.VII/B.II/DPU/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penyampaian Draft Justifikasi Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan No. 602.2/01.03/W.VII/B.II/DPU/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Usulan Pekerjaan Tambah/kurang
- 26) Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 01.01/W.VII/PAN-PK/DPU/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Rapat Pembahasan Draft Justifikasi Teknis.
- 27) Berita Acara Rapat Justifikasi Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkulu Tengah No. 02.01/W.VII/BA-PAN-PK/DPU/2011 tanggal 13 Oktober 2011
- 28) Surat PPTK No. 602.2/01.04/W.VII/B.II/DPU/2011 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Permohonan Persetujuan atas usulan Justifikasi Teknis
- 29) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum No 600/74.235.a/B.I/DPU/2011 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Permohonan Alokasi Sisa Dana Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- 30) Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum-1 No. 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011
- 31) Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian periode 6 s.d. 31 Oktober 2011.
- 32) Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian periode 1 s.d. 30 November 2011.
- 33) Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian periode 1 s.d. 4 Desember 2011.
- 34) Monthly Certificate 1 per 31 Oktober 2011
- 35) Monthly Certificate 2 per 30 November 2011
- 36) Monthly Certificate 3 per 4 Desember 2011
- 37) Dokumentasi Proyek yang disusun oleh CV. Tita Makmur Cahaya
- 38) Laporan Pendahuluan oleh CV. Arsindo Konsultan
- 39) Laporan Antara periode bulan Oktober 2011 oleh CV. Arsindo Konsultan tanggal 5 November 2011.
- 40) Laporan Akhir oleh CV. Arsindo Konsultan tanggal 20 Desember 2011.
- 41) Surat CV. Tita Makmur Cahaya No. 21/TMC-PHO/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 perihal Permohonan PHO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 602.2/79.269b/B.I/DPU/2011 tanggal 10 Desember 2011 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 43) Surat Panitia Penilaian Pekerjaan No. 05/PAN-PHO/PJTL-DB/DPU/2011 tanggal 10 Desember 2011 perihal Undangan Rapat Persiapan Pemeriksaan Pekerjaan PHO.
- 44) Laporan Hasil Kunjungan Tim PHO tanggal 13 Desember 2011
- 45) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan No. 03/PAN-PHO/PJTL-DB/B.II/DPU/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 46) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 02/PAN-PHO/PJTL-DB/DPU/2011 tanggal 14 Desember 2011.
- 47) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 602.2/78.226.h/B.II/DPU/2011 tanggal 15 Desember 2011.
- 48) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 602.2/01.09/W.VII/B.II/DPU/2011 tanggal 15 Desember 2011.
- 49) Surat Permohonan Uang Muka Pekerjaan No. 074/CV-TMC/CAB-BKL/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan
- 50) Surat Pengguna Anggaran No. 604.9/62.225/B.II/DPU/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan-Dusun Bukit.
- 51) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 125/1.03.1.03.01.01/SPM/LS/2011 tanggal 28 Oktober 2011
- 52) Berita Acara Pembayaran No. 03/BAP/PJJ.VII/B.II/DPU/2011 tanggal 28 Oktober 2011.
- 53) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) No. 02296/SP2D/LS/2011 tanggal 3 November 2011.
- 54) Surat CV. Tita Makmur Cahaya No. 89/TMC/XII/2011 tanggal Desember 2011
- 55) Berita Acara Pembayaran No.06/BAP/PJJ.II/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011.
- 56) Surat Perintah Membayar Langsung No. 190/1.03.1.03.01.01/SPP/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung No. 03482/SP2D/LS/2011 tanggal 30 Desember 2011.

58) Surat Perintah Membayar Langsung No. 229/1.03.1.03.01.01/SPM/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011.

59) Berita Acara Pembayaran No. 66/BAP/PJJ.II/DPU/2011 tanggal 29 Desember 2011.

60) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) No. 03489/SP2D/LS/2011 tanggal 30 Desember 2011.

61) Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek dari Tim Independen Universitas Bengkulu Tahun 2012.

- Bahwa hasil penghitungan/audit yang Ahli temukan bersama tim terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan-Desa Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011, telah ditemukan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 473.202.737,15 (Empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Harga kontrak yang telah dibayar tidak termasuk PPN Rp1.193.268.072,64
- Pembayaran seharusnya Rp 720.065.335,49
- Nilai kerugian keuangan negara Rp 473.202.737,15

Terdakwa membenarkan keterangan Ahli yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangannya terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan, dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit, Kec Talang Empat, Kab Bengkulu Tengah, Pada Dinas PU Kab Bengkulu Tengah, Tahun Anggaran 2011, Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. ARSINDO KONSULTAN, yang di tunjuk selaku Konsultan Pengawas terhadap kegiatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengatakan, personil yang ada pada CV Arsindo Konsultan antara lain :

1. SUWARTO, ST selaku Site Engineer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SURWANTO, ST selaku Inspector.
3. SURYA, SP selaku Koordinator Pengawas.
4. MELINDA, SE selaku Bagian Administrasi Keuangan.
5. SUPRAPTO selaku Pengawas
6. BAMBANG selaku Pengawas
7. ARMEN, B.E selaku Pengawas
8. SUNARNO selaku Pengawas

- Bahwa Terdakwa mengatakan, dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit, Kec Talang Empat, Kab Bengkulu Tengah, Pada Dinas PU Kab Bengkulu Tengah, Tahun Anggaran 2011, CV. Arsindo Konsultan selaku Consutan Pengawas dan Terdakwa sebagai wakil Direktur tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah proses penunjukan CV Arsindo Consutan selaku Consutan Pengawas, oleh karena pada saat penanda tangan kontrak, kontrak tersebut langsung di ajukan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sadang II No. 41 RT 07 RW 02 Lingkar Barat Kota Bengkulu oleh rekan Terdakwa yang bernama Sdr SAMPURNO yang datang menemui Terdakwa pada saat meminjam perusahaan CV Arsindo Consutan dan meminta tandatangan pada kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consutan dengan Nomor : 602.2/40.145.a/8.1/DPU/2011, tanggal 06 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku wakil Direktur Cv Arsindo Cosutan dan Sdr Ir. H. AHMAD NAZIRIN, MM selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Terdakwa mengatakan, Berdasarkan Pendirian CV Arsindo Consutan ,Akta notaris MELIANI LIMAN SH, Nomor 17 tanggal 11 Desember 1993 dengan Direktur CV Arsindo Consutan atas nama Sdr.SUPARDI, dan berdsarkan Akte Perubahan Perusahaan dengan Akte Notaris IRAWAN, SH Nomor :21 tanggal 15 April 1999 dengan Wakil Direktur CV Arsindo Consutan atas nama Sdr.IMAM SUPARDI.
- Bahwa Terdakwa mengatakan, **Terdakwa tidak mengetahui pagu dana yang di anggarkan** untuk konsultan Pengawas dalam kegiatan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kab Bengkulu Tengah tersebut, sedangkan nilai penawaran yang di ajukan adalah sebesar Rp. 66.442.000,- dan Dana tersebut bersumber dari APDB-P Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011, dan kontrak tersebut saksi tanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan Nomor Kontrak :
602.2/40.145.a/8.1/DPU/2011 dengan Nilai kontrak sesuai dengan Nilai
Penawaran Cv Arsindo Consultan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang melengkapi dokumen penawaran CV Arsindo Consultan pada saat proses penawaran yang di lakukan oleh CV Arsindo Consultan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah, terkait dengan kegiatan peningkatan jalan Desa Taba Lagan - Dusun Bukit Kab Bengkulu Tengah adalah sdra SAMPURNO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa tidak mengenal sdra SAMPURNO dan tidak memiliki hubungan apapun dengan sdra SAMPURNO, serta terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, rincian penggunaan dana yang di gunakan oleh CV Arsindo Consultan dengan Nilai sebesar Rp. 66.442.000,- adalah sebagai berikut :

URAIAN	Jumlah	Waktu	Volume	Harga satuan	Jumlah
BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
A. Biaya Tenaga Ahli					Rp. 10,935,000.00
1. Site Enginer	1.00	2.43	2.43 OB	Rp. 4,500,000.00	Rp. 10,935,000.00
B. Biaya Asiten Tenaga Ahli					Rp. 18,225,000.00
1. Inspectur	2.00	2.43	4.86	Rp. 2,500,000.00	Rp. 12,150,000.00 Rp. 6,075,000.00
2. Lap Technician	1.00	2.43	2.43	Rp. 2,500,000.00	
C. Biaya Staf Pendukung					Rp. 8,505,000.00
1. Operator Komputer	1.00	2.43	2.43 OB	Rp. 2,000,000.00	Rp. 4,860,000.00
2. Office Boy	1.00	2.43	2.43 OB	Rp. 1,500,000.00	Rp. 3,645,000.00
D. Jumlah Biaya Langsung Personil					Rp. 37,665,000.00
URAIAN	Jumlah	Waktu	Volume	Harga satuan	Jumlah
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
A. Biaya Kantor					Rp. 20,737,620.00
1. Biaya Sewa Kantor	1.00	2.43	2.43 OB	Rp. 1,000,000.00	Rp. 2,430,000.00
2. Biaya Sewa Komputer	1.00	2.43	2.43 OB	Rp. 500,000.00	Rp. 1,215,000.00
3. Biaya Sewa Kendaraan Roda 2	2.00	2.43	4.86 Bln	Rp. 900,000.00	Rp. 4,374,000.00
4. Biaya Sewa Kendaraan Roda 4	1.00	2.43	2.43 Bln	Rp. 4,000,000.00	Rp. 9,720,000.00
5. Biaya ATK	1.00	2.43	Ls	Rp. 750,000.00	Rp. 1,822,500.00
6. Biaya Komunikasi	1.00	2.43	2.43 Bln	Rp. 484,000.00	Rp. 1,176,120.00
B. Biaya Perjalanan Dinas					Rp.
1. Biaya Perjalanan Dinas		Kali	PP	Rp.	Rp. -
2. Lap Technician		Kali	PP	Rp.	Rp. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Biaya Pelaporan					Rp. 2,000,000.00
1. Laporan Bulanan	1.00	3.00	30.00 Bk	Rp. 25,000	Rp. 750,000.00
2. Laporan Tri wulan	1.00	1.00	10.00 Bk	Rp. 50,000	Rp. 500,000.00
3. Laporan Akhir	1.00	1.00	10.00 Bk	Rp. 75,000	Rp. 750,000.00
D Jumlah Biaya Langsung Personil					Rp. 22,737,620.00
A. E PPN 10 %					Rp. 6.040.262,00

- Bahwa Terdakwa menerangkan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Arsindo Konsultan, dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit Tahun 2011, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dalam hal Pengawasan antara lain :

1. Membantu kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen (Proyek fisik) dalam hal Melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan desaian, persyaratan dan ketentuan yang telah tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal waktu yang telah ditetapkan.
2. Membantu pihak kegiatan / Pejabat Pembuat komitmen (proyek fisik) dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dan tugas kontraktor.
3. Menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan “ Contrac Change Order “ dan “ Addenda “ sehingga perubahan –perubahan kontrak yang diperlukan dapat dibuat secara optimal dengan mempertimbangkan aspek dana yang tersedia.
4. Melaksanakan pengumpulan data oleh kontraktor dilapangan yang diperlukan secara terinci untuk mendukung peninjauan desain (review desaian), menyusun Perhitungan desaian, membuat Gambar desain dan menyiapkan perintah-perintah kepada kontraktor sehingga perubahan desaian tersebut dapat dilaksanakan.
5. Melaksanakan pemeriksaan secara cermat terhadap semua Hasil pengukuran dan perhitungan volume Pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar Pembayaran, sehingga semua Pengukuran pekerjaan perhitungan volume dan Pembayaran berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaporkan kepada pihak kegiatan / pejabat pembuat komitmen (proyek fisik) semua masalah yang berhubungan dengan permasalahan Pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian target fisik, serta Usaha-usaha Penanggulangan dan tindakan turun tangan yang diperlukan dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan pemimpin kegiatan perencanaan dan Pengawasan Teknis jalan dan Jembatan.
 7. Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus menerus terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian Mutu dan volume Pekerjaan, serta Menanda tangani “ Monthly Sertificate (MC) “ apabila Mutu dan pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan Yang telah ditentukan.
 8. Melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas gambar-gambar terlaksana (As Bult Drawing) yang menggambarkan secara terinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor, serta membantu pemimpin bagian satuan kerja fisik meneruskan gambar-gambar tersebut kepada Sub Direktorat Leger Jalan.
 9. Membantu pihak kegiatan (proyek fisik) menyusun laporan bulanan tentang kegiatan pelaksanaan kegiatan pekerjaan untuk dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bina Marga.
 10. Menyusun laporan Tri Wulan (Quartery Report) yang mencakup laporan kemajuan pekerjaan dan Laporan Keuangan serta masalah-masalah yang ditemukan dilapangan.
 11. Membantu pihak kegiatan / pejabat pembuat komitmen (proyek fisik) dalam melaksanakan “ Provional Hand Over ” terutama dalam Menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki .
 12. Membantu dan bekerja sama dengan Staf Direktorat Jendral Bina Marga, terutama dalam hal mendapatkan data lapangan yang lengkap serta membantu melaksanakan test-test yang diperlukan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dari pihak CV Arsindo Consultan melakukan Pengawasan di lapangan sehubungan dengan Pekerjaan yang di lakukan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA adalah Sdr.LALU ARIF dan Sdr.SRI PAMUNGKAS.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, seharusnya yang menjadi Acuan Pengawasan yang dilakukan CV. Arsindo Konsultan dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan Dusun Bukit Kab Bengkulu Tengah yang di lakukan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA adalah RAB dan Gambar kerja CV. TITA MAKMUR CAHAYA.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara pengawasan yang di lakukan oleh CV. Arsindo Konsultan selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kab Bengkulu Tengah yang di lakukan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA oleh karena CV Arsindo Consultan di pinjam oleh Sdra SAMPURNO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terkait di pinjamnya CV. Arsindo Consultan selaku Consultan Pengawas oleh Sdra SAMPURNO terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA tidak ada membuat laporan yang di sampaikan kepada Terdakwa , sehingga Terdakwa tidak mengetahui perihal pengawasan yang dilakukan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA.
- Bahwa bekas-berkas yang Terdakwa tanda tangani pada saat penanda tanganan kontrak yang di ajukan oleh Sdra SAMPURNO yang meminjam CV Arsindo Consultan sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kab Bengkulu tengah yang di laksanakan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA antara lain Kontrak (Surat Perjanjian Kerja Sama) antara Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Arsindo Consultan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah dan RAB penawaran Konsultan Pengawas dan pada saat Terdakwa menanda tangani kontrak dan RAB tersebut Terdakwa tidak membacanya terlebih dahulu dan langsung menanda tangani kontrak dan RAB tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Laporan berupa Monthly Sertifikate (MC) , Laporan harian, Laporan Mingguan , Laporan Bulanan dan Back Up Data yang di tanda tangani oleh pihak CV Arsindo Consultan yang dalam hal ini di tanda tangani oleh sdra SRI PAMUNGKAS,ST selaku Supervesion Engginering dan Sdr. LALU ARIF. K, ST selaku Inspektor dari pihak CV Arsindo Consultan BUKAN MERUPAKAN laporan yang di buat oleh Cv Arsindo Consultan , dan bahwa sdra SRI PAMUNGKAS,ST selaku Supervesion Engginering dan Sdr. LALU ARIF. K, ST selaku Inspektor **bukan merupakan Personil CV Arsindo Consultan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Surat Pernyataan Kesanggupan Ketersediaan Personil CV Arsindo Consultant yang ditandatangani oleh Terdakwa IMAM SUPARDI selaku Direktur CV Arsindo Consultant tanggal 14 September 2011 adalah asli tandatangan Terdakwa dan benar adanya, dengan Nama Personil :
 1. Sri Pamungkas :SITE ENGINEER;
 2. Lalu Arif : INSPECTOR.
 3. Sutejo : INSPECTOR.
 4. Afrizal : LAB TECHNICIAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, **tidak mengetahui** siapakah yang membuat laporan berupa Monthly Sertifikate (MC) , Laporan harian, Laporan Mingguan , Laporan Bulanan dan Back Up Data yang di tanda tangani oleh pihak CV Arsindo Consultan yang dalam hal ini di tanda tangani oleh sdra SRI PAMUNGKAS,ST selaku Supervesion Engginering dan Sdr. LALU ARIF. K, ST selaku Inspektor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pencairan dana untuk konsultan Pengawas sebesar Rp. 66.442.000,- tersebut di lakukan dalam satu tahap pencairan yaitu sekira Akhir bulan Desember 2011 setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA, dan dana yang masuk ke rekening CV Arsindo Consultan adalah sebesar Rp. 57.985.745,-. Setelah dilakukan pemotongan pajak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mekansime pencairan tersebut dengan cara sdra SAMPURNO membuat Surat Pengajuan Tagihan atas nama Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Arsindo Consultan sekira tanggal 20 desember 2011 yang di ajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas PU Kab Bkl Tengah, dengan di lengkapi dengan dokumen berupa Kontrak, Laporan Harian , Laporan Mingguan , Laporan Bulanan, Monthly Certificate, dan Dokumentasi dan selanjutnya di proses oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab Bengkulu Tengah, dan setelah pengajuan tersebut di proses , sdra SAMPURNO datang menemui Terdakwa di kantor CV Arsindo Consultan yang beralamat di rumah Terdakwa sendiri untuk meminta tanda tangan Berita Acara Pembayaran atas dana Consultan Pengawas , dan setelah itu dana di cairkan oleh DPPKAD kab Bkl Tengah ke Rekening CV Arsindo Consultan yaitu pada BANK BENGKULU, dan setelah dana tersebut masuk ke rekening CV Arsindo Consultan sdra




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPURNO memberitahukan SP2D terkait pencairan dana tersebut , bahwa dana sebesar Rp. 57.985.745,-. tersebut telah masuk ke rekening CV Arsindo Consultan dan selanjutnya sdra SAMPURNO meminta Chek untuk dapat melakukan panarikan dana tersebut dari Tedakwa selaku Wakil Direktur Cv Arsindo Consultan dengan Nilai Rp. 55.086.457. sedangkan sisa dana sebesar 5 % dari pagu dana senilai Rp. 2.899.287,- di berikan kepada Terdakwa selaku Pemilik Perusahaan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.2/40.145.d/B.1/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur CV Arsindo Consultan dan Ir.Achmad Nazirin, MM sebagai Pengguna Anggaran (PA), yang didalam nya terdapat tanggal Mulai kerja 06 Oktober 2011 dan waktu penyelesaian terhitung 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender yaitu berakhir tanggal 18 Desember 2011.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sesuai dengan Laporan yang ada yang di sampaikan oleh sdra SAMPURNO bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit kab Bengkulu Tengah yang di lakukan oleh CV TITA MAKMUR CAHAYA tersebut telah selesai di laksanakan, namun secara Rillnya di lapangan Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selaku Wakil Direktur CV Arsindo Consultan tidak ada menerima pemberian baik dari pihak pelaksana pekerjaan ataupun dari pihak lainnya selain dari Sdra SAMPURNO sebesar 5 % dari pencairan dana Consultan pengawas tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti surat yang dihadirkan dan diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut











Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Kwitansi untuk termint 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII / BKU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.	
48.	Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak (CV. TITA MAKMUR CAHAYA.	
49.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran.	
50.	Register kontrak pekerjaan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bu Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang tanda tangani oleh PA.	
51.	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.	
52.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 di tanda tangani pengguna anggaran sdr. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.	
53.	SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.	
54.	Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD.	
55.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / I / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.	
56.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.	
57.	Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – desa Bukit yang tanda Tangani Oleh PA dengan Nomor : 604.9 / 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.	
58.	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda Tangani oleh PA tanggal 29 Desember 2011.	
59.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang di tanda tangani oleh PA tanggal 29 Desember 2011.	
60.	Kwitansi Pembayaran Kepada CV. Arsindo Consultant, yang di tanda tangani Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PTK dan yang menerima CV. Arsindo Consultant dengan Nomor : 2813 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 23 Desember 2011	
61.	Berita Acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh PA dan direktur CV. Arsindo Consultant, Nomor : 06 / BAP / PJJ.II.B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.	
62.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011.	
63.	1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANSI RAYA Nomor : HOL.SB 30857, yang berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Menager Tehnik.	
64.	1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (MAINTENANCE BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANDI RAYA Nomor : HOL.SB11-13325, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Manager Tehnik.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- | |
|--|
| Bahwa benar pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah terdapat kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Kecamatan Dusun Bukit Kecamatan |
|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang IV Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.312.595.000,- (Satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan nomor DPA SKPD : 1.03.01.01.15.15.55.2 tanggal 25 Oktober 2011;

- Bahwa benar pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 tersebut Konsultan Pengawas adalah Perusahaan CV. Arsindo Consultant berdasarkan surat perjanjian (Kontrak) pekerjaan nomor : 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dimana terdakwa menjabat sebagai Direktornya;
- Bahwa benar CV. Arsindo Konsultan untuk dapat menjadi konsultan pengawas melalui proses dengan cara terdakwa menandatangani sendiri administrasi proses pemilihan langsung berupa daftar hadir dan daftar penyedia pemasukan dokumen penawaran;
- Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian kerja nomor : 602.2140.145.a/BI/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 66.442.000,- (Enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) CV. Arsindo Konsultan ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam 2 kegiatan yaitu dalam pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan jalan Desa Bru-Penanding Taba Lagan dan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan Taba Lagan Desa Bukit (LAPEN);
- Bahwa benar dalam kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan-Dasar Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah disamping konsultan pengawasnya CV. Arsindo Konsultan Direktur Terdakwa Iman Supardi dan personilnya Sri Pamungkas ST dan lalu Arif ST ada pula pelaksana lapangan yaitu CV. Tita Makmur Cahaya (Ludra Wibawa) dengan personil Wawandi, ST dan Riyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Indra Wibawa selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya sebagai Kontraktor pelaksana atas kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2014 di ketahui bahwa ada addendum kontrak 01 nomor : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 terdapat berbagi kekurangan;
- Bahwa benar terdakwa Imam Supardi, ST selaku Direktur CV. Arsindo Konsultan dalam pekerjaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 tidak tahu secara pasti prosentasi bobot fisik pekerjaan yang terpasang yang seharusnya wajib dia ketahui sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak) yang di tanda tangani saksi Indra Wibawa selaku kontraktor pelaksana dengan Nomor : 602.2/52.207/B I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dan addendum kontrak 01 No : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- Bahwa benar kemudian ternyata pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 yang dinyatakan selesai 100% berdasarkan laporan bulanan, laporan harian dan laporan mingguan dan back up data yang di tanda tangani oleh Sri Pamungkas (DPD) dan Lalu Arif ST dari pihak CV. Arsindo Konsultan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan volume yang terdapat di dalam kontrak dan RAB faktanya tidak pernah mencapai 100% yang mana item pekerjaan dalam RAB tidak memenuhi volume sebagaimana dalam Addendum kontrak di Nomor : 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp. 66.442.000,-;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan pada saksi Nurul Taqwa, ST, Cicilia Iriani Fauzi, Mediansyah selaku panitia lelang pengadaan diketahui bahwa beberapa dokumen pengambilan kontrak, anwizing, undangan verifikasi, rekapitulasi surat penawaran biaya, fakta integritas, dokumen kualifikasi, isian kualifikasi, surat mengikuti pelelangan di tanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Imam Supardi sedangkan beberapa dokumen lainnya seperti daftar Perusahaan yang memasukkan dokumen kualifikasi dan yang mengambil dokumen penawaran kualifikasi adalah Sampurno;

- Bahwa benar antara Sampurno (DPO) dan Terdakwa Imam Supardi telah mengadakan kesepakatan dimana Perusahaan Terdakwa : CV. Arsindo Consultan di pinjam oleh Sampurno dengan komitmen bahwa Sampurno dengan komitmen bahwa Sampurno harus membayar 5% dari nilai pencairan dana Konsultan pengawas kepada terdakwa Imam Supardi dengan cara di masukkan kedalam rekening CV. Arsindo Consultant sebesar $\text{Rp. } 57.985.745 \times 5\% = \text{Rp. } 2.899.287,-$;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan surat pernyataan kesanggupan ketersediaan personil CV. Arsindo Consultant yang di tanda tangan oleh Terdakwa Imam Supardi selaku Direktur CV. Arsindo Consultant tanggal 14 September 2011 adalah asli tanda tangan terdakwa dan benar personilnya adalah :

Sri Pamungkas : Site engineering

Lalu Arif : Inspektor

Sutejo : Inspektor

Arifzal : Lab. Tekhnical

- Bahwa benar terdakwa menyatakan tidak mengikuti siapakah yang membuat laporan berupa Monthly Certificate (MC), laporan harian, laporan mingguan maupun laporan bulanan dan Back Up Data yang di tanda tangani oleh pihak CV. Arsindo Consultant yang dalam hal ini di tanda tangani oleh saudara Sri Pamungkas, ST selaku Supervision Engineering dan saudara Lalu Arif, ST selaku Inspektor;
- Bahwa benar sesuai laporan yang di sampaikan Sampurno kepada Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Jalan Desa Taba Lagan – Desa Bukit Kab. Bengkulu Tengah yang di lakukan oleh CV. Tita Makmur tersebut telah selesai di laksanakan namun secara riilnya di lapangan terdakwa tidak mengetahui oleh karena terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak pernah pergi ke lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Subsidairitas yaitu :

Dakwaan

Primair : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Subsidaire : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Lebih Subsidaire : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sangat luas. “Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang” dapat berlaku bagi orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang biasa (umum) yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMIAN (Alm)** yang identitasnya ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 02/Argam/02/2014 tertanggal 09 Juni 2014, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata dapat dianggap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan unsur kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar membenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang di dasarkan atas keterangan pada saksi dan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut : pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah terdapat kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Kecamatan Dusun Bukit Kecamatan Tulang IV Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.312.595.000,- (Satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan nomor DPA SKPD : 1.03.01.01.15.15.55.2 tanggal 25 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut direalisasikan dan Perusahaan CV. Arsindo Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.2/40/45.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 telah ditunjuk sebagai Consultant Pengawas kegiatan dalam pekerjaan pengerasan pengorolan jalan Desa Baru – Penanding Taba Lagan dan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan Taba Lagan – Desa Bukit (Lapen) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 66.442.000,- (Enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Imam Supardi ST selaku Wakil Dirut CV. Arsindo Consultant untuk mendapatkan pekerjaan tersebut di atas telah menandatangani sendiri administrasi proses penawaran pekerjaan dengan system penunjukkan langsung berupa daftar hadir dan daftar peserta pemasukan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas Terdakwa Imam Supardi dalam kapasitas sebagai Wakil Direktur CV. Arsindo Consultant juga menandatangani surat pernyataan kesanggupan ketersediaan personil No. 008/Sanggup/ARS-APBDP BKL U/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 dengan personil Sri Pamungkas selaku Site Engineering dan Lalu Arif, ST selaku inspector;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Imam Supardi, ST di ketahui terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk melakukan pengawasan di dalam kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 sehingga terdakwa tidak mengetahui secara pasti persentase bobot fisik pekerjaan yang terpasang yang seharusnya diketahuinya;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah TA 2011 dinyatakan selesai 100% berdasarkan laporan Monthly Certificate (MC) laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan back up data yang ditanda tangani oleh Sri Pamungkas dan Lalu Arif, ST (DPO) dari pihak CV. Arsindo Consultant yang menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan volume di dalam kontrak atau RAB tetapi faktanya tidak pernah mencapai 100% dimana masih terdapat item pekerjaan dalam RAB yang tidak memenuhi volume sebagaimana dalam kontrak amandemen I Nomor : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan kekurangan volume tersebut termuat dari hasil laporan pemeriksaan fisik oleh ahli Mawardi, ST, MT yang termuat di dalam laporan hasil Audit BPKP dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tipikor kegiatan peningkatan jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Desa Taba Lagan – Desa Bukit Kecamatan Empat Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang ditunjuk di dalam pelaksanaan proyek tersebut diatas seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengumpulan data oleh kontraktor di lapangan, menyusun penghitungan desain, membuat gambar desain dan menyiapkan perintah-perintah kepada Kontraktor sehingga perubahan desain tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa seharusnya juga melaksanakan pemeriksaan secara cermat terhadap semua hasil pengukuran dan penghitungan volume pekerjaan yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran sehingga semua pengukuran pekerjaan perhitungan volume dan pembayaran berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapakah dari pihak CV. Arsindo Consultant yang melakukan pengawasan dilapangan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Tita Makmur Cahaya dan bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut mulai di laksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui selaku Wakil Direktur CV. Arsindo Consultant meminjamkan Perusahaan CV. Arsindo Consultant tersebut kepada Sampurno (DPO) tanpa disertai Akte Notaris akan tetapi benar Terdakwalah yang menandatangani Dokumen Kontrak dan RAB penawaran Konsultan Pengawas yang diajukan oleh Sampurno, dengan imbalan mendapat fee 5% dari seluruh pencairan dana proyek selaku Konsultan Pengawasan;

Menimbang, bahwa Lalu Arif, ST dan Sri Pamungkas yang melakukan pekerjaan pengawasan dilapangan adalah personil Sampurno berdasarkan Surat pernyataan kesanggupan ketersediaan personil yang dibuat oleh Sampurno dan selanjutnya Surat tersebut Terdakwa tandatangi saja walaupun Sri Pamungkas maupun Lalu Arif nyata-nyata bukan personil CV. Arsindo Consultant;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan perbuatan Terdakwa dengan sengaja selaku Wakil Direktur CV. Arsindo Consultant yang meminjamkan Perusahaannya kepada Sampurno, menggunakan personil pengawasan yang bukan dari Perusahaannya tetapi mendapat imbalan uang sebesar 5% dari seluruh dana proyek pencairan pengawasan serta tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku Konsultan Pengawas sesuai kontrak adalah tidak dapat di benarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontrak pada hakekatnya mengundang fakta Sunservanda dan merupakan Undang-undang yang harus dipatuhi para pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa dengan sengaja tidak di taatinya kontrak pengawasan oleh Terdakwa tersebut diatas maka unsur kedua “ Dengan cara melawan Hukum “ terpenuhi ada di dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ secara melawan hukum“ telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang tersebut mengatur hal yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “ memperkaya “ sebagai suatu unsur (bestanddel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan Gramatikal unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah dalam Bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri “. Adapun tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai Kasus Ekspor Kopi fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya“.

Menimbang, bahwa adalah menjadi keharusan Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa maupun orang lain atau suatu korporasi yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya masing-masing secara konkrit.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dengan kapasitas sebagai Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak berpedoman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan sehingga dikategorikan melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa apakah mengakibatkan adanya penambahan harta bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terlengkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang membuat laporan berupa Monthly Certificate (MC), laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan back up data yang ditandatangani oleh pihak CV. Arsindo Consultant sebagai dasar untuk pencairan dana proyek untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 66.442.000,-;
- Bahwa pencairan dana proyek tersebut diatas dilakukan satu tahap pencairan yaitu akhir bulan Desember 2011 setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh CV. Tita Makmur Cahaya dan dana tersebut masuk ke rekening CV. Arsindo Consultant adalah sebesar Rp. 57.985.745,- (Lima puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) setelah di potong pajak;
- Bahwa mekanisme pencairan dana proyek tersebut dengan cara Sampurno (DPO) membuat surat pengajuan tagihan an. terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Arsindo Consultant pada bulan Desember 2011 yang diajukan pada Pangguna Anggaran pada Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah dengan dilengkapi dokumen kontrak, laporan harian, mingguan, bulanan, monthly certificate dan dokumentasi dan selanjutnya diproses oleh Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa kemudian Sampurno (DPO) datang ke kantor Terdakwa di CV. Arsindo Consultant yang bertempat dirumah terdakwa sendiri untuk meminta tanda tangan Berita Acara Pembayaran atas dana Konsultan Pengawas;
- Bahwa kemudian dana proyek untuk Konsultan Pengawas tersebut di cairkan oleh DPPKAD Kab Bengkulu Tengah ke rekening CV. Arsindo Consultant yaitu pada Bank Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 57.985.745,- lalu diberitahukan oleh Sampurno kemudian Sampurno meminta cek untuk menarik kembali dana tersebut senilai Rp. 55.086.457,- sedangkan sisa dana sebesar 5% dari dana proyek yaitu senilai Rp. 2.899.287,- diberikan Sampurno kepada Terdakwa selaku pemilik perusahaan yang di pinjam Sampurno (DPO);

- Bahwa selain dana 5% dari proyek tersebut atau senilai Rp. 2.899.287,- (Dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut Terdakwa tidak ada menerima pemberian uang dari pihak manapun;
- Bahwa Sampurno (DPO) melapor atau memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pekerjaan yang diawasi oleh Sampurno dengan menggunakan CV. Arsindo Consultant tersebut telah selesai 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada saksi (Indra Wibawa) dan terdakwa diketahui bahwa pinjam meminjam nama Perusahaan adalah lazim di dalam dunia pekerjaan yang mereka geluti.

Menimbang, bahwa mengingat jumlah dana yang diterima oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.899.287,- sebagai pemberian atas pinjaman nama perusahaan terdakwa oleh Sampurno menurut pendapat Majelis Hakim tidak termasuk ke dalam pengertian memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terdapat di dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka unsur selanjutnya tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam rumusannya mengandung unsur-unsur delik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaire tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire yang secara implisit juga dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau

Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terdapat *anak kalimat* : “dengan tujuan” dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tidaklah sama dengan pengertian kata “sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian “sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)”.

Menimbang, bahwa penjelasan tentang pengertian “oogmerk” ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH : “Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 – 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP.
- Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov 1900 dan 21 Januari 1929, NJ 1929, W. 11963).
- Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu **Motif**, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoeel” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “oogmerk” adalah “de bedoeling van de dader in de toekomst” (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : Ons Strafrecht I : 1971) maka “oogmerk” mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian opzet (vide Pompe : Handboek van het Nederlends Strafrecht, 1959).

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “**tujuan**” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “**tujuan**” pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “menguntungkan” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “**Menguntungkan**” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dalam dakwaan Primair tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 Konsultan Pengawasnya adalah CV. Arsindo Consultant berdasarkan Kontrak nomor : 602.2/40/45.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan Wakil Direktornya terdakwa Imam Supardi;
- Bahwa untuk dapat menjadi Konsultan Pengawas didalam kegiatan tersebut diatas terdakwa telah menandatangani sendiri administrasi proses penawaran pekerjaan dengan system penunjukkan langsung berupa daftar hadir dan daftar peserta pemasukan dokumen penawaran dan mendaftarkan perusahaan CV. Arsindo Consultant kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa dalam pekerjaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah tersebut ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan RAB namun dana untuk pekerjaan pengawasan teknis/supervise oleh CV. Arsindo Consultant telah dicairkan 100% sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborong atau Kontrak No. 602.2/40.145.a/B.I/DPU 2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp. 66.442.000,- (Enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pelaksana dari kontrak pengawasan tersebut adalah Sampurno (DPO) yang mempunyai kesepakatan dengan terdakwa dimana terdakwa menerima 5% dari nilai pencairan dana Konsultan Pengawas yang di transfer kedalam rekening CV. Arsindo Consultant dan setelah di potong pajak yakni Rp. 57.985.745 x 5% = Rp. 2.899.287 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa laporan berupa Monthly Certificate (MC), laporan harian, mingguan, bulanan dan back up data yang menandatangani adalah Sri Pamungkas dan Lalu Arif, ST (DPO) seolah-olah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan volume yang tertuang dalam Kontrak dan RAB serta laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan dana pengawasan tersebut;

- Bahwa pada faktanya telah terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana laporan ahli yang kemudian di audit oleh BPKP Perwakilan Bengkulu;
- Bahwa Sri Pamungkas maupun Lalu Arif, ST bukan personil tenaga kerja CV. Arsindo Consultant melainkan tenaga yang dibayar Sampurno (DPO);
- Bahwa seharusnya yang melakukan pengawasan pemeriksaan secara cermat terhadap semua hasil tersebut, pengukuran dan penghitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran berdasarkan ketentuan kontrak adalah terdakwa Imam Supardi ataupun orang yang mendapat kuasa dari terdakwa Imam Supardi akan tetapi faktanya terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kontrak dan terdakwa malahan memperoleh fee 5% dari keseluruhan pencairan dana kontrak pengawasan setelah dipotong pajak yakni $\text{Rp. } 57.985.745 \times 5\% = \text{Rp. } 2.899.287,-$ tanpa melaksanakan tugas dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pinjam meminjam perusahaan yang di iringi dengan penerimaan sejumlah uang fee adalah lazim dilakukan di dalam kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja sebagai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri telah menerima fee sebesar 5% dari nilai kontrak supervise tersebut setelah dipotong pajak adalah jelas telah memenuhi salah satu sub unsur alternatif didalam unsur kedua yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur alternatif di dalam unsur kedua maka sub unsur kedua lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dianggap unsur kedua telah terpenuhi ada didalam perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed. 2, cet.9, tahun 1997 hal. 1128).

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian, “perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan” atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*).

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan dst” pada Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jelas hanya dapat digunakan ukuran / pedoman / parameter aturan tertulis dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul “menyalahgunakan Kewenangan sebagai *Strafbarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, yang mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Menyalahgunakan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah “genus”nya sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah “species”. Wewenang sebatas yang diberikan oleh suatu produk hukum yang melekat pada seseorang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu atau jabatan/kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimana dakwaan Subsidaire ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaan Subsidaire hanya saja dalam dakwaan Subsidaire terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengan kewenangan, jabatan ataupun kedudukan dengan demikian yang dimaksud dengan unsur Subsidaire ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan ;
3. Menyalahgunakan sarana.

Dimana ketiga perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara Alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut diatas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH “ **menyalahgunakan wewenang** “ dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan bahwa “ **kesempatan** “ ialah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “ menyalahgunakan kesempatan “ karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “ **menyalahgunakan sarana karena jabatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan “ terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah “ serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga yang dimaksud :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;
2. Menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi, sarana adalah syarat, cara atau media sehingga tidak dilaksanakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dengan baik dari pelaku tindak pidana korupsi ;
4. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara jabatan dalam ruang lingkup Birokrasi Pemerintahan adalah Jabatan Karier, Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu : Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, dimana Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan bagi organisasi ;
5. Kedudukan menurut Sudarto, dimana istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan “ jabatan “ adalah meragukan, kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “ ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja “ .

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant nomor : 602.2/40.145a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 diketahui bahwa pada kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Kec. Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.312.595.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan No. PPA SKPD : 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 25 Oktober diketahui bahwa Konsultan Pengawasnya adalah CV. Arsindo Consultant;
- Bahwa untuk dapat menjadi Konsultan Pengawas tersebut Terdakwa mendaftarkan Perusahaan CV. Arsindo Consultant kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah dengan menandatangani sendiri administrasi proses penawaran pekerjaan dengan system penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berupa daftar hadir dan daftar peserta pemasukan dokumen penawaran;

- Bahwa didalam pelaksanaan pengawasan telah diterbitkan 3 dokumen/berkas laporan antara periode bulan Oktober, Nopember, Desember 2011 kegiatan pekerjaan pengawasan peningkatan jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 Km oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultan dan 1 (satu) berkas laporan akhir periode bulan Oktober, Nopember, Desember 2011 kegiatan pekerjaan pengawasan peningkatan jalan Taba Lagan – Desa Bukit (Lapen) oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa atas kegiatan pekerjaan pengawasan tersebut diatas telah diterbitkan kwitansi pembayaran kepada CV. Arsindo Consultant yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. Arsindo Consultant dengan nomor : 2813/01.03.1.03.01.01/BKU/2011 tertanggal 23 Desember 2011 dan Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Arsindo Consultant No : 06/BAP/PJJ.II.B.II/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah dari pihak CV. Arsindo Consultant yang melakukan pengawasan dilapangan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Tita Makmur Cahaya dan terdakwa tidak tahu kapan pekerjaan tersebut dimulai oleh karena terdakwa tidak pernah turun ke lapangan dan Perusahaan CV. Arsindo Consultant hanya dipinjam nama oleh Sampurno tanpa melalui surat kuasa atau Akta Notaris;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Susanto diketahui bahwa laporan akhir kegiatan dari Konsultan Pengawas yang membuatnya adalah CV. Arsindo Consultan yang diajukan oleh Sampurno diruang kerja tempat saksi berdinasi di Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah dan kemudian atas laporan akhir tersebut saksi tanda tangani dan Sampurno juga menyampaikan kepada saksi bahwa ia adalah utusan dari terdakwa Imam Supardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heru Susanto juga menyatakan bahwa isi laporan yang disampaikan Sampurno menerangkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa dalam kejadian tersebut diatas telah memperoleh fee sebesar 5% yakni senilai Rp. 2.899.287,-

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kedudukannya sebagai Wakil Direktur Perusahaan CV. Arsindo Consultant dengan cara meminjamkan perusahaannya kepada Sampurno tanpa melalui akte notaris sebagai Konsultan Pengawas di lapangan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Tita Makmur Cahaya didalam kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan – Kec. Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah pada tahun 2011 dengan tidak melakukan tugas dan kewajibannya untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan desain, persyaratan-persyaratan yang telah tercantum di dalam dokumen kontrak serta jadwal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi ada di dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Meimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata **“Dapat”** sebelum frasa **” merugikan keuangan atau perekonomian Negara ”** menunjukan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara *tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi*, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penafsiran kata “dapat” yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai potensi, karena mengacu kepada “*cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat*” (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merugikan**” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

1. Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata “ merugikan ” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

1. Administrasi Negara

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini yang juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “**Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara**”. Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Mahron Toni, SE Bin Ahmad Darmawi berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit ditemukan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan-Desa Bukit Kecamatan Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 telah ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 473.202.737,15,- dengan rincian sebagai berikut :

- Harga kontrak yang telah dibayar tidak termasuk PPN Rp. 1.193.268.072,69
- Pembayaran seharusnya Rp. 720.065.335,49
- Nilai kerugian Keuangan Negara Rp. 473.202.737,15 (Empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ribu dua tujuh ratus lima belas sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Nurkholis s, ST, PI Bin Mahdiyono selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas Daerah di ketahui bahwa dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan oleh DPPKAD untuk Konsultan Pengawas sehubungan dengan kegiatan peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482/SP2D/LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 66.442.000,- yang dicairkan dalam satu tahap pada tanggal 30 Desember 2011 yaitu setelah pekerjaan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa jumlah kerugian Keuangan Negara atas kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan - Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 473.202.737,15 sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu yang termuat didalam berkas surat nomor : SR.6275/PW.06/5/2012 tanggal 7 November 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 dapat merugikan dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara terpenuhi ada didalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah diijunctokan kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ” ***Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*** ”, maka sudah barang tentu unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam ruang lingkup ajaran penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (*Dader*) terdiri dari 4 yaitu :

- a. Pelaku (*Pleger*)
- b. Pelaku peserta (*Medepleger*)
- c. Pembuat Pelaku (*Doenpleger*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyuruh melakukan (*Uitloker*), menurut istilah Prof. Dr. Andi Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “yang menyuruh melakukan (*medepleger*)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (*pleger*) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (*instrument*) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel** (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka jabatan atau kedudukan terdakwa Imam Supardi adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan/kedudukan terdakwa Imam Supardi dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa Imam Supardi di dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa Imam Supardi dalam kualitas dipandang sebagai " yang melakukan " atukah dipandang dalam kualitas sebagai " turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa Imam Supardi secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- **Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samen werking*).;**

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- **Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;**

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan *tindakan pelaksanaan* dari kesadaran para pelaku tersebut (*uitvoering handeling*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta **memenuhi** unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, **asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).**

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987** yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan” ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ *Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama* “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sampurno (DPO) meminjam Perusahaan CV. Arsindo Konsultan kepada Terdakwa Imam Supardi selaku Wakil Direktur tetapi tanpa pemberian Surat Kuasa atau Akta Notaris ataupun surat tugas kepada Sampurno untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Tita Makmur Cahaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Imam Supardi selaku Wakil Direktur dalam hal Konsultan Pengawas bertugas dan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan desain, persyaratan-persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal yang ditetapkan tidak terdakwa lakukan dengan benar oleh karena dalam pelaksanaannya monthly certificate di tanda tangani oleh Sri Pamungkas, ST selaku Site Enginer CV. Arsindo Consultant tidak sesuai antara isi laporan yang ditanda tangani dengan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan dilapangan;
- Bahwa terdakwa Imam Supardi menandatangani fakta integritas yang disodorkan oleh Sampurno pada saat pengajuan berkas penawaran kontrak untuk di tanda tangani Terdakwa dirumahnya tertanggal 12 Agustus 2011 selaku Direktur CV. Arsindo Consultant tanpa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa didalam fakta integritas sekalipun tidak dibawa terdakwa, berdasarkan pengalamannya sudah mengerti isinya antara lain :
 1. Sanggup melaksanakan tugas pengawasan sesuai kontrak yang ditanda tangani bersama dengan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah
 2. Tidak melakukan KKN
- Bahwa fakta integritas tersebut Terdakwa tanda tangani dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari Sampurno atau pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dengan kontrak dan fakta integritas yang ditanda tangani seharusnya terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan selaku Wakil Direktur CV. Arsindo Consultant, namun dalam pelaksanaannya dilapangan ternyata Sampurno dengan personilnya, Sri Pamungkas selaku Site Engineering, Lalu Arif Kusmayadi selaku Inspektor, Sutejo, ST selaku Inspektor dan Afrizal selaku Lab. Tehnician yang pada faktanya tidak termasuk sebagai personil CV. Arsindo Consultant;
- Bahwa berkas Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant No : 602.2/40.145.a/B.I/DPU/2011 tanggal 6 Oktober 2011 ditanda tangani oleh terdakwa, sedangkan 3 berkas laporan periode bulan Oktober, Nopember dan Desember 2011 serta satu berkas laporan akhir periode bulan Oktober, Nopember dan Desember 2011 kegiatan pekerjaan pengawasan peningkatan jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 Km oleh Konsultan Pengawas di tanda tangani Sampurno An. Terdakwa serta kwitansi pembayaran kepada CV. Arsindo Consultant yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. Arsindo Consultant dengan nomor : 2813/01.03.1.03.01.01/BKU/2011 tanggal 23 Desember dan surat berita acara pembayaran yang di tandatangani oleh PA dan Direktur CV. Arsindo Consultant tanggal 23 Desember 2011 dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Sampurno telah bekerjasama dengan Terdakwa untuk mendapatkan kontrak pengawasan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang terjadi penyimpangan sehingga merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Sampurno jelas bertindak sebagai pelaku tindak pidana sedangkan Terdakwa Imam Supardi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan” terpenuhi ada di dalam perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan pokok terdakwa juga diijunctokan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, juga terdapat sebagai pidana tambahan yaitu huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) ini bukan merupakan delik pokok, Pasal ini menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) bahwa yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman Pembayaran Uang Pengganti wajib dikenakan kepada terdakwa karena kausalitas tertentu, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa telah menikmati atau mendapat uang yang berasal dari kegiatan pekerjaan pengawasan peningkatan jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 Km oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultan pada Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 dengan perhitungan memperoleh fee 5% dari keseluruhan pencairan dana kontrak pengawasan setelah dipotong pajak yakni Rp. 57.985.745 x 5% = Rp. 2.899.287,- sehingga terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut sehingga beralasan terdakwa dikenakan uang pengganti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut direalisasikan dan Perusahaan CV. Arsindo Consultant berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.2/40/45.a/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 telah ditunjuk sebagai Consultant Pengawas kegiatan dalam pekerjaan pengerasan pengoralan jalan Desa Baru – Penanding Taba Lagan dan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan Taba Lagan – Desa Bukit (Lapen) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 66.442.000,- (Enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa jumlah kerugian Keuangan Negara atas kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan - Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 473.202.737,15 sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu yang termuat didalam berkas surat nomor : SR.6275/PW.06/5/2012 tanggal 7 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas sudah sepantasnya terdakwa dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.899.287,-.

Menimbang, bahwa selain dibebankan untuk Uang Pengganti, terdakwa dikenakan lagi pidana tambahan berupa pidana penjara untuk menggantikan kerugian Negara tersebut apabila terdakwa tidak mengembalikan uang yang dinikmatinya sejumlah tersebut diatas kepada Negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagai pidana tambahan jika terdakwa tersebut setelah berubah status menjadi terpidana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang telah ditentukan besarnya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan pembelaan atau pledooi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa bersesuaian pendapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Primair akan tetapi Penuntut Umum berpendapat telah terbuktinya terdakwa dalam dakwaan Subsidair sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak terbuktinya dakwaan dakwaan Subsidair sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Imam Supardi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Subsidair tersebut dikarenakan tidak terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menolak semua pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan tuntutan pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan itu menurut Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 KUHP haruslah dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap dan sesuai pula dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP maka mengenai barang bukti berupa :

1.	1 (satu) Berkas Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Perubahan Harga Satuan dan kuantitas Harga Pekerjaan
2.	1 (Satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2 /57.215.1 / B.I / DPU / 2011 , Tanggal 17 Oktober 2011
3.	1 (Satu) Berkas Gambar Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
4.	3 (Tiga) Berkas Monthly Sertifikate (MC) Bulan Oktober, November dan Desember 2011
5.	1 (satu) Berkas Back Up Data Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen)
6.	1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Rencana Campuran Awal Komposisi Lapis Pondasi atau Agregat Base Class A
7.	1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Job Mix Formula (JMF) Agregat Material Timbunan Pilihan (Sirtu)
8.	2 (Dua) Berkas Laporan Bulan, Mingguan dan Harian Bulan November dan Desember 2011
9.	1 (Satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant, Nomor : 602.2 / 40.145.a / B.I / 2011, tanggal 06 Oktober 2011
10.	1 (satu) Berkas Laporan Pendahuluan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM Oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
11.	3 (tiga) Beras Laporan Antara Periode Bulan Oktober, November dan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
12.	1 (satu) Berkas Laporan Akhir Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukti (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
13.	1 (satu) Berkas Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukti.
14.	1 (satu) Berkas Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Nomor : 602.2 / 79.269.b / B.II / DPU / 2011, tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan , Nomor : 03 / PAN-PHO / PJTL-DB / B.II / DPU / 2011, tanggal 13 Desember 2011.
15.	1 (satu) Berkas Foto Copy laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit tahun Anggaran 2011.
16.	<p>1 (satu) Berkas Proses Pelelangan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan desa Taba Lagan – dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi.b. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang , Nomor : 85 / PAN – BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 September 2011.c. 1 (satu) lembar Daftar Hasil Evaluasi tanggal 27 September 2011.d. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.e. 1 (satu) Lembar Ringkasan dan Usulan Pemenang Lelang Bulan September 2011.f. 8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor : 71 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.g. 8 (delapan) Lembar Koreksi Aritmatik.h. 3 (Tiga) lembar evaluasi Administrasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 36 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 17 September 2011.i. 3 (Tiga) lembar Evaluasi Teknis dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor : 43 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, Tanggal 19 September 2011.j. 6 (enam) Lembar Evaluasi Harga dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor : 50 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, Tanggal 19 September 2011.k. 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	1 (satu) keping CD Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
18.	4 (empat) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 602.2 / 46.182 / B.I / DPU / 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN-P (DPPID) / APBD-P Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Agustus 2011.
19.	1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas Nama NURUL TAQWA, ST, Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
20.	1 (satu) lembar foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama MEDIANSYAH, ST Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
21.	1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama CECILIA IRIANY F, ST, MT Nip 197912292009032005, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
22.	(lima) lembar daftar Perusahaan yang mengambil dokumen.
23.	5 (lima) lembar daftar Perusahaan yang mendaftar.
24.	3 (tiga) lembar daftar Perusahaan yang memasukan penawaran.
25.	1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NAGA SAKTI KENCANA.
26.	1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NKN LESTARI.
27.	1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. BANGUN DUNIA.
28.	1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. TANJUNG HARAPAN JAYA.
29.	1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah Nomor : 800 / 40.150 / B.I / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana APBN-P (DPPID)/APBD-P Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah.
30.	1 (satu) Berkas Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Pekerjaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 01 / PJJ.VII / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan Personil Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Tahun Anggaran 2011, yang di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah.
31.	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah , dengan CV. TITA MAKMUR CAHAYA, Nomor Kontrak : 602.2 / 52.207 / B.I / DPU / 2011, tanggal 06 Oktober 2011.
32.	1 (satu) Berkas Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (LAPEN) P = 1,5 KM, L = 3,5 , Kab. Bengkulu Tengah , dengan Kontraktor Pelaksana “ CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
33.	1 (satu) lembar Surat Permohonan Mulai Kerja (Titik Nol), Nomor : 072 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 07 Oktober 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pengguna Anggaran.
34.	Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah dengan Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tangani oleh PPKD Selaku BUD.
35.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 125 / 1.03.01.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendara Pengeluaran dan PPTK.
36.	Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 1.03.01.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
37.	Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 6049 / 62.225 / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PA.
38.	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
39.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
40.	Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30%) dengan Nomor : 2567 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR VAHAYA, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
41.	Berita Acara Pembayaran Nomor : 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
42.	Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PPTK dan PA serta daftar hadir Titik Nol.
43.	Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011, tanggal 3 November 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
44.	Surat Penyedia Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran.
45.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Sdra. HERU SUSANTO, ST dan Sdri. DINI AFRIYANI, ST Selaku Bendahara Pengeluaran.
46.	SPM (Surat Perintah Membayar langsung) SPP-LS, Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
47.	Kwitansi untuk termint 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII / BKU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
48.	Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
49.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran.
50.	Register kontrak pekerjaan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
51.	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 di tanda tangani pengguna anggaran sdr. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
53.	SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
54.	Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
55.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
56.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
57.	Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – desa Bukit yang di tanda Tangani Oleh PA dengan Nomor : 604.9 / 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
58.	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda Tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
59.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang di tanda tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
60.	Kwitansi Pembayaran Kepada CV. Arsindo Consultant, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PTK dan yang menerima CV. Arsindo Cons.ultant dengan Nomor : 2813 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 23 Desember 2011
61.	Berita Acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh PA dan direktur CV. Arsindo Consultant, Nomor : 06 / BAP / PJJ.II.B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
62.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011.
63.	1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANSI RAYA Nomor : HOL.SB 30857, yang berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Menager Tehnik.
64.	1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (MAINTENANCE BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANDI RAYA Nomor : HOL.SB11-13325, tanggal 15 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Manager Tehnik.
65.	3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pangguna Anggaran Nomor : 800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, tanggal 03 Juni 2011.
66.	2 (dua) Lembar Pengumuman Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 12 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 Agustus 2011.
67.	3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2 , tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nilai Rp. 2.333.373.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
68.	1 (satu) Lembar photo Copy permohonan uang muka pekerjaan Nomor : 074 / CV-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 10 Oktober 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
69.	1 (satu) Lembar photo Copy Surat Pengantar Nomor : 48 / SP-SPD / DPU / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
70.	1 (satu) Lembar photo copy Lampiran surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 18 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Rp. Rp. 381.961.500,-.
71.	1 (satu) lembar photo Copy Permohonan Termyn 100 % Nomor : 89 / TMC / XII / 2011 tanggal Desember 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
72.	1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Pengantar Nomor : 107 / SP-SPD / DPU / 2011, tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
73.	1 (satu) lembar Photo Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
74	1 (satu) berkas Bilt Out Quantity (BOQ) Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.
75.	1 (satu) berkas Estimasi Engginering (EE) Rekapituasi daftar quantitas dan harga.
76.	1 (satu) berkas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekaputulasi daftar quantitas dan harga.
77.	1 (satu) berkas photo Copy penawaran paket pekerjaan peningkatan jalan desa taba lagan-dusun bukit oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Nomor : 37 / CV-TMC / CAB-BKL / IX / 2011, tanggal 14 September 2011.
78.	1(satu) berkas photo copy Surat Keputusan Bupati Bkl Tengah No. 034 Tahun 2011, tgl 14 Maret 2011 ttg Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di ingkungan Pemerintah Kab. Bkl Tengah Tahun Anggaran 2011.

kesemuanya akan ditentukan nanti dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistim penghukuman yang Kumulatif yaitu disamping adanya pidana penjara juga adanya pidana denda yang dalam hal ini besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan maka dengan mengingat Pasal 41 ayat 2 KUHP dan Pasal 30 ayat 3 KUHP yang menentukan pidana kurungan pengganti denda maksimal selama 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pembangunan terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna pemberantasan tindak pidana korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih yang jauh dari unsur KKN.
3. Perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

M E N G A D I L I :


1. Menyatakan terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMIAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **IMAM SUPARDI, ST Bin SAMIAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.899.287 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
54. Berita Acara Pembayaran Nomor : 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
55. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKML CAHAYA.
56. Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PPT dan PA serta daftar hadir Titik Nol.
57. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011, tanggal 3 November 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
58. Surat Penyedia Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran.
59. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / 2011, tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Sdra. HERU SUSANTO, ST dan Sdri. DINI AFRIYANI, ST Selaku Bendahara Pengeluaran.
60. SPM (Surat Perintah Membayar langsung) SPP-LS, Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
61. Kwitansi untuk termint 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII / BKU / 2011 tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV TITA MAKMUR CAHAYA.
62. Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV TITA MAKMUR CAHAYA.
63. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II / DPU / 2011 tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran.
64. Register kontrak pekerjaan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Buki Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
65. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
66. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 di tanda tangani pengguna anggaran sdr. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
67. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
68. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
69. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
70. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
71. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – desa Bukit yang di tanda Tangani Oleh PA dengan Nomor : 604.9 / 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
72. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda Tangani oleh PA tanggal 29 Desember 2011.



Di Kembalikan kepada Sdr. NURKHOLIS, St.Pi Bin MUHDIYONO (Alm)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MUARIF, SH

RENDRA YOZAR DP, SH.,MH

2. HENNY ANGGRAINI, SH.,MH

Panitera Pengganti

TUTI HUTABARAT, SH